



PANDUAN AKADEMIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

TAHUN 2025-2026



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

PANDUAN AKADEMIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

TAHUN 2025-2026



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

PANDUAN AKADEMIK UIN SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN 2025 - 2026

TIM PENYUSUN :

PENGARAH : Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.

PENANGGUNGJAWAB: Prof. Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag.
Dr. H. Tohar Bayoangin, M.Ag.
Dr. Ibnu Sa'adan, M.Pd.

KETUA : Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag.

WAKIL KETUA : Prof. Dr. Mustafa Khamal Rokan, S.H.I., M.A.

SEKRETARIS : Prof. Dr. Chuzaimah Batubara, M.A.

ANGGOTA : Yusman, S.E.
Yunni Salma, S.Ag., MM.
Fauziah Nasution, M.Psi.
Dr. Wahyu Syarvina, MA.
Khairina Tambunan, M.E.I.
Muammar Nasution, S.T.
Rifyal Ramadhanu, S.P.
Imam El Islamy, M.Sos.

STRUKTUR PIMPINAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

REKTOR UIN Sumatera Utara



Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag

Wakil Rektor I Bidang Akademik



Prof. Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag.

Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan



Dr. Abrar M Daud Faza, M.A.

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan



Prof. Dr. H. Katimin, M.A.

Wakil Rektor IV Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga



Prof. Dr. H. Muzakkir, M.Ag.

KEPALA BIRO UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

Biro Administrasi Umum, Perencanaan
dan Keuangan (AUPK)



Drs. Ibnu Sa'dan, M.Pd.

Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan
dan Kerjasama (AAKK)



Dr. H. Tohar Bayoangin, M.Ag.

PIMPINAN FAKULTAS UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

DIREKTUR
Pascasarjana



Prof. Dr. Syukur Khalil, MA.

DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. H. Syukri Albani Nasution, MA.

DEKAN
Fakultas Sains dan Teknologi



Dr. Zulham, M.Hum.

DEKAN
Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Syafrudin Syam, M.Ag.

DEKAN

Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam



Dr. Maraimbang, MA.

DEKAN

Fakultas Kesehatan Masyarakat



Dr. Nursapia Harahap, MA.

DEKAN

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan



Prof. Dr. Tien Rafida, M.Hum.

DEKAN

Fakultas Ilmu Sosial



Prof. Dr. Mesiono, M.Pd.

DEKAN

Fakultas Dakwah dan Komunikasi



Prof. Dr. Hasan Sazali, MA.



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 572 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN AKADEMIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN AKADEMIK 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk kelancaran Penyusunan Buku Panduan Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, maka perlu Tim Penyusun Buku Panduan Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Akademik 2025-2026;
 - b. Bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Buku Panduan Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Akademik 2025-2026;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan tentang Tim Penyusun Buku Panduan Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Akademik 2025-2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 270);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 642);
 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 922);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 76/KMK.05/2009 tentang Penetapan Institut Agama

- Islam Negeri Medan pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 011049/B. II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Periode 2023 – 2027;
 13. DIPA Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor SP DIPA-025.04.2.424007/2024 tanggal 02 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TAHUN AKADEMIK 2025-2026;**
- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Buku Panduan Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Akademik 2025-2026;
- KEDUA** : Menetapkan Tugas Tim Penyusun Buku Panduan Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Akademik 2025-2026, sebagai berikut:
1. Mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dimaksud yaitu Penyusunan Buku Panduan Akademik Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Akademik 2025- 2026;
 2. Seluruh Tim penyusun adalah satu kesatuan dan saling koordinasi dalam melaksanakan tugas;
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan ini dibebankan kepada Dana DIPA Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 16 Oktober 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



NURHAYATI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR 572 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN AKADEMIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN TAHUN AKADEMIK 2025-2026

**TIM PENYUSUN BUKU PANDUAN AKADEMIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN AKADEMIK 2025-2026**

No	NAMA	GOL	JABATAN
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.	IV	Pengarah
2.	Prof. Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag.	IV	Penanggungjawab
3.	Dr. H. Tohar Bayoangin, M.Ag.	IV	Penanggungjawab
4.	Dr. Ibnu Sa'adan, M.Pd.	IV	Penanggungjawab
5.	Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag.	IV	Ketua
6.	Prof. Dr. Mustafa Khamal Rokan, S.H.I., M.A.	IV	Wakil Ketua
7.	Prof. Dr. Chuzaimah Batubara, M.A.	IV	Sekretaris
8.	Yusman, S.E.	IV	Anggota
9.	Yunni Salma, S.Ag., MM.	IV	Anggota
10.	Fauziah Nasution, M.Psi.	IV	Anggota
11.	Dr. Wahyu Syarvina, MA.	III	Anggota
12.	Khairina Tambunan, M.E.I.	III	Anggota
13.	Muammar Nasution, S.T.	III	Anggota
14.	Rifyal Ramadhanu, S.P.	IX	Anggota
15.	Imam El Islamy, M.Sos.	III	Anggota

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



NURHAYATI



SAMBUTAN REKTOR UIN SUMATERA UTARA MEDAN

Era revolusi industri atau yang sering diistilahkan dengan era 4.0 yang ditandai dengan pesatnya perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, mengharuskan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan untuk terus menerus melakukan perbaikan mutu (Quality improvement) dan mengembangkan paradigma akademik baru dalam bentuk kebijakan dan kegiatan akademik agar dapat mengisi semua peluang dan mengantisipasi berbagai tantangan era revolusi industri tersebut.

Pengembangan paradigma keilmuan di UIN SU Medan tercermin dalam konsep Wahdatul Ulum-interdisipliner, sebuah upaya pengintegrasian antara ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Upaya penghapusan dikotomisasi ilmu tersebut dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi kemandirian bangsa sesuai dengan Visi UIN SU Medan yaitu **“Menjadi Universitas Kelas Dunia yang Unggul dalam Mewujudkan Masyarakat Pembelajar dan Berkontribusi Terhadap Kemandirian Bangsa.”**

Sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), UIN SU Medan selalu membenahi berbagai sistem, terutama yang berkaitan dengan kebijakan dan kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat agar visi, misi, dan tujuan UIN SU Medan dapat terwujud, yang secara garis besar telah dikemukakan dalam buku panduan akademik ini.

Agar pelaksanaan kegiatan akademik dapat direalisasikan dengan baik, benar dan berkualitas, diperlukan pemahaman bersama antar berbagai unsur penyelenggara yang terlibat dalam kegiatan akademik. Untuk itu, buku Panduan Akademik UIN SU Medan

TA. 2025/2026 disusun, diterbitkan dan disosialisasikan kepada segenap civitas akademik UIN SU Medan, agar dapat dipahami dan dijadikan sebagai acuan bersama.

Kepada seluruh Tim Penyusun serta semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dan penerbitan buku Panduan Akademik ini diucapkan terima kasih, semoga Allah Swt. memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Amin.

Medan, 14 Juli 2025

REKTOR,

Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.

NIP.197405172003122003

DAFTAR ISI

STRUKTUR PIMPINAN UIN SUMATERA UTARA MEDAN	iii
KEPUTUSAN REKTOR UIN SU MEDAN NO. 117 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN MATA KULIAH UNIVERSITAS PROGRAM SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR UIN SU MEDAN TAHUN AKADEMIK 2025-2026	vi
SAMBUTAN REKTOR UIN SUMATERA UTARA MEDAN.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
LOGO UIN SUMATERA UTARA MEDAN	xviii
MARS UIN SUMATERA UTARA MEDAN.....	xx
HYMNE UIN SUMATERA UTARA MEDAN.....	xxi
BAB 1. SEJARAH UIN SUMATERA UTARA MEDAN	1
A. Berdirinya IAIN Sumatera Utara.....	1
B. Era Pengembangan UIN SU Medan.....	4
C. Transformasi IAIN SU Menjadi UIN SU.....	8
D. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran UIN SU.....	9
E. Lokasi Kampus	10
1. Kampus I lokasi Jl. Sutomo, Kecamatan Medan Timur	10
2. Kampus II lokasi Jl. Williem Iskandar Medan Estate.....	11
3. Kampus III lokasi Jl. Pondok Surya	12
4. Kampus IV lokasi Jl. Lapangan Golf, Desa Durian Jangak .	12
5. Kampus V Lokasi Tebing Tinggi	13


F. Fakultas - Fakultas di UIN Sumatera Utara Medan	14
1. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	14
2. Fakultas Syariah dan Hukum	18
3. Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam.....	24
4. Fakultas Dakwah dan Komunikasi.....	25
5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	27
6. Fakultas Kesehatan Masyarakat	29
7. Fakultas Sains dan Teknologi	31
8. Fakultas Ilmu Sosial.....	32
9. Pascasarjana.....	33
G. Akreditasi Prodi-Prodi Lingkungan UIN SU.....	35
BAB 2. STRUKTUR ORGANISASI UIN SUMATERA UTARA MEDAN	38
A. Struktur Organisasi UIN Sumatera Utara	38
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	39
C. Struktur, Lembaga, Pusat dan Ormawa	44
BAB 3. STANDARD KOMPETENSI KELULUSAN (SKL)	
 UIN SUMATERA UTARA MEDAN	49
A. Pendahuluan.....	49
B. Penjelasan Istilah.....	50
C. Perumusan CPL	51
D. Indikator	52
E. Pihak/ Subjek yang Bertanggungjawab Terhadap SKL	52
F. Strategi	52
G. Dokumen Terkait.....	53
H. Tujuan	53
I. Sasaran	53
J. Rujukan	55
BAB 4. MODEL PEMBELAJARAN.....	56

A. Satuan Waktu Pendidikan	56
B. Karakteristik Sistem Pembelajaran.....	56
1. Sistem Kredit Semester (SKS).....	56
2. Tujuan	57
3. Satuan Kredit Semester (SKS)	57
4. Beban Studi	58
C. Pelaksanaan Pembelajaran.....	60
1. Karakteristik Proses Pembelajaran	60
2. Perencanaan Pembelajaran Mahasiswa	61
3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran	62
4. Penilaian Pembelajaran.....	67
5. Tugas Akhir	69
6. Ujian Komprehensif.....	69
7. Munaqasyah/Kolokium.....	69
8. Evaluasi Hasil Studi	70
9. Evaluasi Akhir Semester	70
10. Evaluasi Tengah Program	70
11. Evaluasi Akhir Program	71
12. Wisuda	73
BAB 5. SILABUS MATA KULIAH UIN SUMATERA UTARA MEDAN	74
A. Studi Islam 1.....	75
B. Studi Islam 2.....	81
C. Etika Akademik	84
D. Bahasa Indonesia	88
E. Filsafat Sains.....	94
F. Pancasila	99
G. Pendidikan Kewarganegaraan.....	105
BAB 6. KEGIATAN KO-KURIKULER	113

A. Kegiatan Kokurikuler	113
1. Pengertian.....	113
2. Tujuan	113
3. Aspek Kegiatan Kokurikuler	113
4. Beban Kokurikuler Mahasiswa	114
5. Pelaksanaan Kegiatan Kokurikuler	114
6. Diskripsi Bobot Nilai Kegiatan SKK.....	114
BAB 7. REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU	123
A. Prosedur Pelaksanaan Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A UIN Sumatera Utara Medan	123
B. Pengakuan Capaian Satuan Kredit RPL yang Diperoleh Dari Program Studi Pada Perguruan Tinggi Sebelumnya	124
C. Pengakuan Capaian Pembelajaran yang Diperoleh Dari Program Studi pada Perguruan Tinggi Sebelumnya	125
D. Pengakuan Capaian Pembelajaran yang Diperoleh Dari Pendidikan Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja	126
BAB 8. LAYANAN AKADEMIK.....	130
A. Layanan Umum	130
1. Pelayanan Administrasi Akademik	130
2. Pengurusan Surat Keterangan.....	131
3. Pengurusan Cuti Kuliah Sementara	131
4. Pengurusan Ijazah dan Transkrip Akademik.....	131
5. Legalisir Ijazah dan Transkrip Akademik.....	132
6. Fasilitas Akademik.....	132
B. Layanan Digital	136
1. E-Learning	136
2. Portal SIA UIN SU.....	138
3. SI-RASIDA UIN SU	139
4. SI-Selma UIN SU.....	140

BAB 9. PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA ASING	141
A. Perimaan Mahasiswa Baru	141
1. Prinsip-Prinsip Penerimaan Calon Mahasiswa Baru	141
2. Sistem Penerimaan Calon Mahasiswa Baru	144
3. Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Secara Lokal	148
B. Sistem Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Jalur Mandiri ..	150
1. Ketentuan Umum	150
2. Biaya Pendaftaran dan Kode Pembayaran	151
3. Tata Cara Pembayaran Biaya Pendaftaran	151
C. Sistem Penerimaan Calon Mahasiswa Asing	151
1. Persyaratan Umum.....	152
2. Persyaratan Calon Mahasiswa Asing	152
3. Mekanisme Pelaksanaan Ujian Masuk	153
4. Pengumuman Kelulusan	153
5. Mekanisme Daftar Ulang	154

LOGO UIN SUMATERA UTARA MEDAN



Makna lambang Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan:

1. Tulisan UIN sebagai Universitas Islam Negeri,
2. Huruf I terdiri atas 5 (lima) garis melambangkan 5 (lima) sila Pancasila dan rukun Islam,
3. Huruf UIN diawali dengan huruf U melambangkan keterbukaan Universitas terhadap informasi, sesuai maksud ayat *alladzina yastami'una al-qawla* (QS. Az-Zumar/39:18), dan diakhiri dengan huruf N melambangkan informasi yang diperoleh diberi nilai keislaman yang konkret dan pasti.
4. Diatas huruf I terdapat gambar lambang sains dan teknologi, melambangkan sains dan teknologi menjadi bagian inheren pengembangan keilmuan Universitas, dan lambang sains

dan teknologi berwarna emas (kode gradasi #FFD700#) melambangkan kejayaan yang tetap dipertahankan.

5. Huruf U diawali dari garis datar, melambangkan Universitas lahir melalui proses panjang yang diawali dengan Institut Agama Islam Negeri, sekaligus menggambarkan siklus perubahan yang berakar dari masa lalu.
6. Huruf N diberi ujung garis melambangkan Universitas terus melakukan inovasi dan transformasi untuk kemajuan dan respon terhadap perubahan, sesuai spirit Islam shalihun likulli zamanin wa makanin.
7. Warna hijau (kode gradasi #224813) melambangkan kedamaian;
8. Warna biru (kode gradasi #003333) melambangkan keteguhan iman dan kejernihan jiwa.
9. Warna kuning (kode gradasi #D19200) melambangkan kemuliaan dan kebesaran jiwa; dan
10. Warna hitam (kode gradasi #000000) melambangkan keteguhan pendirian, keadilan, dan amal kebajikan.

MARS

UIN SUMATERA UTARA MEDAN

Al-Jamiatul Islamiyah Hukumiyah
Sumatroti As-Syimaliyah

State Islamic University Of North Sumatera
UIN Sumatera Utara

Pusat Pengembangan Iptek dan Seni
Berlandaskan Quran dan Sunah

Pancasila Undang-Undang Dasar 45
Menuju Masyarakat Sejahtera

Bersama UIN SU Bangkitkan Jiwa Raga
Bersama Harumkan Sumatera Utara

Bersama UIN SU Jayakan Indonesia
Bersama Bangun Peradaban Dunia

HYMNE

UIN SUMATERA UTARA MEDAN

UIN Sumatera Utara
Menjadi Pusat Pengembang Umat

Membangun Masyarakat Nan Mulia Maju Sejahtera

UIN Sumatera Utara
Menjadi Pusat Pengemban Akidah

Demi Kejayaan dan Kemuliaan Maju Sejahtera

Bersyukur dan Sabar Menjadi Hamba dan Khalifahnya
Kejar Akhirat Jangan Lupa Dunia

Maju Sejahtera

Bersyukur dan Sabar Menjadi Hamba dan Khalifahnya
Kejar Akhirat Jangan Lupa Dunia

Maju Sejahtera

BAB I

SEJARAH

UIN SUMATERA UTARA

A. BERDIRINYA IAIN SUMATERA UTARA

Sejarah lahirnya UIN Sumatera Utara merupakan perjalanan panjang dari lahir dan dinamika lembaga pendidikan tinggi yang sebelumnya masih berstatus “institut” yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatera Utara. Keinginan mengalih status IAIN SU menjadi sebuah universitas tentu didasari oleh semangat yang menggebu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan wider mandate di berbagai bidang di Sumatera Utara secara khusus, Indonesia dan Asia Tenggara secara umum.

Berdirinya IAIN Sumatera Utara pada tahun 1973 merupakan perkembangan natural dari kemajuan pendidikan di Sumatera Utara, Dari perspektif sejarah, keberadaan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara dilatari oleh dua faktor. Pertama, bahwa perguruan tinggi Islam yang berstatus negeri saat itu belum ada di Provinsi Sumatera Utara. Kedua, pertumbuhan madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan yang sederajat dengan SLTA berkembang pesat di daerah ini, yang pada gilirannya memerlukan adanya lembaga pendidikan yang lebih tinggi. Sejak awal kemerdekaan sampai tahun 1970-an, jumlah alumni pendidikan madrasah dan pondok pesantren yang ingin melanjutkan studinya ke perguruan tinggi semakin meningkat. Karenanya, kehadiran Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di wilayah Sumatera Utara terasa semakin mendesak dan sangat penting. Hal itu terlebih-lebih mempertimbangkan bahwa di berbagai kota lain di Indonesia telah terlebih dahulu berdiri sejumlah IAIN. Karena dukungan bagi berdirinya IAIN Sumatera Utara datang dari berbagai segmen masyarakat Sumatera Utara, mulai dari Pemerintah Daerah, kalangan perguruan tinggi, ulama, dan tokoh masyarakat.

Kepala Inspeksi Pendidikan Agama Provinsi Sumatera Utara, yang saat itu dijabat oleh H. Ibrahim Abdul Halim mendirikan Fakultas Tarbiyah di Medan. Usaha ini kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk panitia Pendirian yang di ketuai oleh letkol Inf. Raja Syahnan pada tanggal 24 Oktober 1960.

Kesadaran atas kurangnya tenaga ahli di bidang syari'ah dan hukum Islam mendorong berbagai pihak, terutama yang bernaung di bawah yayasan K.H Zainul Arifin, untuk membuka Fakultas Syari'ah di Medan pada tahun 1967. Menteri Agama RI mengambil kebijakan untuk menyatukan Fakultas Tarbiyah dan Syariah tersebut. Peresmian penegerian kedua Fakultas dilakukan pada sabtu 12 Oktober 1968 bertepatan dengan 20 Rajab 1389 H langsung oleh Menteri Agama

K.H. Moh. Dahlan. Upacara dilakukan di Aula Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Medan dan dihadiri oleh tokoh-tokoh Masyarakat, pembesar sipil dan militer, dan Rektor IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam acara ini juga langsung dilantik Drs. Hasbi AR sebagai Pj. Dekan Fakultas Tarbiyah dan T. Yafizham, SH sebagai Pj. Dekan Fakultas Syari'ah dengan SK Menteri Agama RI Nomor 224 dan 225 tahun 1968.

Walaupun sejak 12 Oktober 1968 Provinsi Sumatera Utara telah memiliki dua Fakultas Agama, Tarbiyah dan Syari'ah yang berstatus negeri, namun keduanya masih merupakan Fakultas cabang dari IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kondisi ini meningkatkan semangat umat Islam Sumatera Utara untuk bisa mewujudkan IAIN yang berdiri sendiri di daerah ini. Semangat ini didukung oleh berbagai organisasi Islam, organisasi pemuda dan mahasiswa, serta mendapat respon positif dari pihak Pemerintah Daerah dan Departemen Agama RI. Respon positif ini diwujudkan secara kongkrit antara lain dengan menyiapkan lahan dan membangun gedung perkantoran, perkuliahan, perpustakaan, sarana dan prasarana lainnya.

Akhirnya tepat pada jam 10.00 WIB, Senin 25 Syawal 1393 H bertepatan dengan 19 November 1973 M, IAIN Sumatera

Utara resmi berdiri yang ditandai dengan pembacaan piagam oleh Menteri Agama RI, Prof. Dr. H. Mukti Ali. Sejak saat itu resmilah Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry yang berada di Medan menjadi bagian dari IAIN Sumatera Utara yang berdiri sendiri. Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin yang ada di Pandangsidempuan, yang selama ini menjadi cabang dari IAIN Imam Bonjol Padang juga menjadi bagian dari IAIN Sumatera Utara yang merupakan IAIN ke-14 di Indonesia. Pada tahun 1983, jurusan Dakwah yang semula bagian dari Fakultas Ushuluddin ditingkatkan menjadi Fakultas Dakwah. Sejak itu IAIN Sumatera Utara mengasuh 5 Fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah, Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Dakwah di Medan, dan Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara cabang Padangsidempuan.

Pada awal berdirinya, IAIN Sumatera Utara hanya membuka dua Fakultas, yaitu Fakultas Syari'ah yang berinduk ke IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Fakultas Tarbiyah yang berinduk ke IAIN Imam Bonjol Padang. Kemudian dalam perkembangan berikutnya, dua fakultas di atas menjadi Fakultas yang berdiri sendiri, terpisah dari IAIN Ar-Raniry dan Imam Bonjol. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tahun akademik 1994/1995 dibuka pula Program Pascasarjana (PPS) jenjang Strata dua (S2) Jurusan Dirasah Islamiyah. Kemudian pada tahun 2004 dibuka pula Program Pascasarjana untuk jenjang strata tiga (S3). Pada awalnya Program Pascasarjana melaksanakan kegiatan kuliah di Kampus IAIN Jln. Sutomo Medan, tetapi kemudian pada tahun 1998 dibangun kampus baru di pondok surya Helvetia Medan. Sekarang PPS IAIN SU sudah mengasuh 6 (enam) Program Studi S2 (Pemikiran Islam, Pendidikan Islam, Hukum Islam, Komunikasi Islam, Ekonomi Islam dan Tafsir Hadis), serta 4 Program Studi S3, yaitu Hukum Islam, Pendidikan Islam, Agama dan Filsafat Islam dan Komunikasi Islam.

Dalam perkembangan saat ini, IAIN Sumatera Utara telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 76/KMK.05/2009, tanggal 13 Maret 2009 tentang penetapan IAIN Sumatera Utara pada Departemen Agama sebagai Instansi

Pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Kemudian, pada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 117 Tahun 2009 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum, IAIN Sumatera Utara kini sudah berstatus PK BLU.

Ketika awal berdirinya di tahun 1973, IAIN Sumatera Utara hanya mengemban misi sebagai institusi perguruan tinggi agama Islam yang mentransmisikan ilmu-ilmu keislaman dalam arti ‘ulum al-diniyah, seperti Tafsir, Hadis, Fiqh, Akhlaq, Tasawuf, Bahasa Arab, dan ilmu-ilmu keislaman lain dalam arti konvensional. Namun kemudian, seiring dengan perkembangan keilmuan dan kebutuhan pembangunan nasional, maka pada era 1990-an IAIN Sumatera Utara dikembangkan menjadi institusi perguruan tinggi agama Islam yang diberi status wider mandate atau perguruan tinggi agama Islam dengan mandat yang diperluas. Perkembangan ini ditandai dengan dibukanya sejumlah program studi baru diluar batas ilmu-ilmu keislaman konvensional. Sejak saat itu dimulailah era peralihan kajian ilmu-ilmu keislaman dari ulum al-diniyah ke dirasah islamiyah. Awalnya di Fakultas Tarbiyah dibukalah jurusan tadaris IPA, Biologi, Fisika, Bahasa Inggris, dan Matematika. Dalam perkembangan selanjutnya, di Fakultas Syari’ah di buka pula jurusan Ekonomi Islam dengan sejumlah program studinya. Di Fakultas Dakwah dibuka jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Manajemen Dakwah dan bimbingan Penyuluhan. Kemudian di Fakultas Ushuluddin dibuka pula jurusan Politik Islam.

B. ERA PENGEMBANGAN UIN SU MEDAN

UIN SU Medan adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang merupakan alih status dari IAIN Sumatera Utara Medan yang didirikan pada tahun 1973 di Medan. Berdirinya IAIN Sumatera Utara Medan ketika itu dilatarbelakangi dan didukung oleh beberapa faktor pertimbangan objektif. *Pertama*, Perguruan Tinggi Islam yang berstatus Negeri pada saat itu belum ada di Provinsi Sumatera Utara, walaupun Perguruan Tinggi Agama

Islam Swasta memang sudah ada. *Kedua*, pertumbuhan pesantren, madrasah dan perguruan-perguruan agama yang sederajat dengan SLTA di daerah Sumatera Utara tumbuh dan berkembang dengan pesat, yang sudah tentu memerlukan adanya pendidikan lanjutan yang sesuai, yakni adanya Perguruan Tinggi Agama Islam yang berstatus Negeri.

Dalam suasana yang demikian, timbul inisiatif Kepala Inspeksi Pendidikan Agama Provinsi Sumatera Utara yang saat itu dijabat oleh H. Ibrahim Abdul Halim beserta dengan teman-temannya untuk mendirikan Fakultas Tarbiyah di Medan. Usaha ini terwujud dengan terbentuknya suatu Panitia Pendirian Fakultas Tarbiyah Persiapan IAIN yang diketuai oleh Letkol. Raja Syahnan, pada tanggal 24 Oktober 1960.

Sejalan dengan berdirinya Fakultas Tarbiyah Persiapan IAIN Medan, Yayasan K.H. Zainul Arifin (milik Nahdlatul Ulama) membuka Fakultas Syari'ah pada tahun 1967. Keinginan untuk mewujudkan Fakultas Syari'ah Negeri, prosesnya sama dengan Fakultas Tarbiyah IAIN Medan, yaitu dengan mengajukan surat permohonan Nomor 199/YY/68 tanggal 20 Juni 1968 kepada Menteri Agama RI di Jakarta. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, Menteri Agama RI mengambil kebijaksanaan dengan menyatukan Panitia Penegerian Fakultas Tarbiyah yang telah ada, dengan Panitia Penegerian Fakultas Syari'ah. Akhirnya, penegerian sama-sama dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 1968 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1389 H, oleh Menteri Agama RI K.H. Moh. Dahlan, bertempat di Aula Fakultas Hukum USU Medan, yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, pembesar sipil dan militer serta Rektor IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam acara tersebut, Drs. Hasbi AR dilantik sebagai Pj. Dekan Fakultas Tarbiyah, dan H. T. Yafizham, SH sebagai Pj. Dekan Fakultas Syari'ah dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 224 dan 225 Tahun 1968.

Walaupun sejak tanggal 12 Oktober 1968 Menteri Agama RI telah meresmikan 2 (dua) buah fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah sebagai Fakultas Cabang dari IAIN Ar-Raniry

Banda Aceh, namun semangat dan tekad untuk memperoleh IAIN yang berdiri sendiri di Medan tetap menjadi idaman setiap warga masyarakat, organisasi-organisasi agama, organisasi pemuda dan mahasiswa terutama dari pimpinan IAIN Cabang Medan. Respons dari pihak Pemerintah Daerah dan Departemen Agama RI untuk memenuhi keinginan dalam mewujudkan suatu IAIN penuh dan berdiri sendiri di Medan, ditindaklanjuti dengan mempersiapkan gedung-gedung kuliah, perpustakaan, tenaga administrasi, tenaga dosen serta sarana-sarana perkuliahan lainnya.

Embrio fakultas-fakultas di lingkungan IAIN Sumatera Utara Medan bukan hanya muncul di Medan, melainkan juga di Padangsidempuan ibukota Tapanuli Selatan. Gagasan mendirikan perguruan tinggi Islam di daerah ini telah muncul sejak tahun 1960, yang didorong oleh perkembangan masyarakatnya yang religius dan mempunyai banyak pesantren dan madrasah tingkat Aliyah. Pada tanggal 17 Juni 1960 diadakan musyawarah antara tokoh-tokoh masyarakat dengan para Ulama di Padangsidempuan. Kemudian pada bulan September 1960 didirikanlah Sekolah Persiapan Perguruan Tinggi Agama Islam Tapanuli Selatan. Sekolah ini dipimpin oleh Syekh Ali Hasan Ahmad sebagai Dekan, Hasan Basri Batubara sebagai Wakil Dekan dan Abu Syofyan sebagai Sekretaris. Perkuliahan dilaksanakan di gedung SMP Negeri II Padangsidempuan. Sekolah ini hanya berjalan selama 10 bulan karena kekurangan dana dan kesulitan lainnya. Namun gagasan untuk mendirikan perguruan tinggi Islam tidak hilang begitu saja.

Usaha untuk memiliki PTKIN yang berdiri sendiri di Medan terus dilaksanakan. Tetapi jika hanya mengandalkan Fakultas Syariah dan Tarbiyah Cabang Ar-Raniry yang sudah ada tidak memenuhi syarat, karena harus ada minimal 3 fakultas. Karena itu diusahakanlah penggabungan kedua fakultas yang ada dengan dua fakultas lain yang ada di Padangsidempuan. Usaha ini berhasil dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 97 Tahun 1973 tanggal 19 November 1973. Demikianlah, tepat pada pukul 10.00 Wib, hari Senin, 24 Syawal 1393 H, bertepatan tanggal 19 November 1973 M, UIN SU Medan pun akhirnya diresmikan,

yang ditandai dengan Pembacaan Piagam Pendirian oleh Menteri Agama RI Prof. Dr. H. Mukti Ali, MA. Sejak saat itu pula resmiah Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry yang ada di Medan serta Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol yang ada di Padangsidimpuan menjadi UIN SU Medan. Sementara Fakultas Ushuluddin yang semula berdomisili di Padangsidimpuan dipindahkan ke Medan yang dilaksanakan pada tahun 1974 berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 1974 tanggal 18 Februari 1974. Keadaan ini berlangsung 14 tahun, sampai kemudian pada tahun 1983 dibuka fakultas baru, yaitu Fakultas Dakwah. Sejak itu UIN SU Medan mengasuh 5 Fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah, Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Dakwah di Medan, dan Fakultas Tarbiyah UIN SU Medan Cabang Padangsidimpuan.

Dalam perkembangan selanjutnya pada Tahun Akademik 1994/1995 dibuka pula Program Pascasarjana (PPS) setingkat strata dua (S2) Jurusan Dirasah Islamiyah. Pada awalnya Pascasarjana melaksanakan kegiatan kuliah di Kampus IAIN Jln. Sutomo Medan, tahun 1998 dibangun kampus baru di Pondok Surya Helvetia Medan, dan sejak tahun 2013/2014 Pascasarjana melaksanakan kegiatan perkuliahan di Kampus UIN I Jln. Sutomo Medan. Saat ini Pascasarjana mengasuh 6 (enam) Program Studi S2 (Pemikiran Islam, Pendidikan Islam, Hukum Islam, Komunikasi Islam, Ekonomi Islam, dan Ilmu Hadis), serta 6 (enam) Program Studi S3, yaitu Hukum Islam, Pendidikan Islam, Agama dan Filsafat Islam, Komunikasi Islam, Ekonomi Syari'ah dan Ilmu Hadis.

Selanjutnya pada tahun 1997, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997, tanggal 21 Maret 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) bagi Fakultas-Fakultas cabang IAIN se Indonesia, maka Fakultas Tarbiyah UIN SU Medan cabang Padangsidimpuan turut pula beralih status menjadi STAIN.

C. TRANSFORMASI IAIN SU MENJADI UIN SU

Sejak Oktober 2014, secara kelembagaan IAIN SU resmi beralih status menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU) Medan. Secara historis, proses dan prosedur formal konversi IAIN SU menjadi UIN SU tersebut telah dilakukan secara intensif sejak awal tahun 2000-an. Upaya tersebut mendapat dukungan positif dari Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dukungan nyata untuk alih status menjadi UIN SU tersebut juga telah mendapat komitmen bantuan dana pembiayaan pembangunan/pengembangan kampus dari Islamic Development Bank (IsDB) dan Government of Indonesia (GoI).

Berdasarkan PMA No. 55 Tahun 2022 Perubahan Ortaker maka UIN SU kini telah memiliki delapan fakultas, yaitu:

1. Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)
2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
3. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)
4. Fakultas Syariah dan Hukum (FSH)
5. Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam (FUSI)
6. Fakultas Sains dan Teknologi (F-Saintek)
7. Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), dan
8. Fakultas Ilmu Sosial (FIS).

Di samping delapan fakultas tersebut, UIN SU juga memiliki Program Pascasarjana yang memiliki enam Program Studi Strata Dua (S2) dan enam Program Studi Strata Tiga (S3).

Pengembangan UIN SU ke depan akan diarahkan pada penguatan sistem dan kelembagaan universitas yang mencakup penjaminan mutu akademik dan non akademik internal, intensifikasi jejaring ke luar, dan produktivitas ilmiah. Berbagai langkah strategis akan diambil untuk meningkatkan kinerja secara menyeluruh, baik pada sektor akademik maupun sektor pelayanan administratif. Pengendalian mutu akan mendapatkan perhatian khusus melalui

upaya-upaya tertentu yang akan menjamin standarisasi dan pengukuran secara berkala.

Produktivitas ilmiah akan menjadi prioritas penting, karena pada hakikatnya ukuran keberhasilan kampus adalah produk ilmiahnya. Produk ilmiah UIN SU dapat mengambil bentuk karya-karya ilmiah yang dipublikasikan dalam berbagai bentuk dan media; namun dapat pula dalam bentuk jasa ilmiah seperti konsultasi dan advokasi; demikian juga dengan pelaksanaan even-even akademik seperti seminar, workshop atau diskusi.

Peningkatan kinerja dan produktivitas jelas membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang mumpuni. Karena itu pengembangan sumber daya manusia UIN SU yang selama ini telah berjalan akan diupayakan agar berjalan dalam tempo yang lebih cepat dan lebih terencana.

Jejaring dan kerjasama juga menjadi titik krusial dalam pengembangan UIN SU ke depan. Berbagai kerjasama dengan bermacam lembaga yang sudah ada saat ini akan terus diintensifkan sembari terus membangun kerjasama baru, baik pada level lokal, nasional, maupun internasional. Jejaring tidak hanya diarahkan pada pertukaran pengalaman, tetapi juga pembukaan dan penyelenggaraan kelas internasional, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan berbagai bentuk kegiatan lain yang ditujukan untuk kemajuan bersama.

D. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UIN SUMATERA UTARA

Visi:

“Menjadi Universitas kelas dunia yang unggul dalam mewujudkan masyarakat pembelajar dan berkontribusi terhadap kemandirian bangsa”.

Misi:

1. Melaksanakan Pendidikan dan pengajaran dengan paradigma wahdatul ulum, transdisipliner untuk mendiseminasi ilmu pengetahuan.

2. Melaksanakan Penelitian dengan paradigma wahdatul ulum-transdisipliner yang diarahkan pada munculnya pengetahuan dan teknologi baru.
3. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat dengan paradigma wahdatul ulum, transdisipliner yang memiliki daya ungkit terhadap kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
4. Membangun Jejaring internasional melalui kolaborasi dengan universitas peringkat terbaik dunia.
5. Menumbuhkembangkan masyarakat pembelajar yang memiliki daya literasi data, informasi, digital, keuangan, kesehatan, dan teknologi.

Tujuan:

1. Melahirkan sarjana yang unggul dalam berbagai bidang kajian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dengan paradigma wahdatul ulum-transdisipliner.
2. Menghasilkan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dengan paradigma wahdatul ulum- transdisipliner.
3. Menghasilkan kerja sama internasional yang menopang peradaban dunia dan kemaslahatan kemanusiaan, dan
4. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, sejahtera, inovatif dan kreatif.

E. LOKASI KAMPUS

1. Kampus I lokasi Jl. Sutomo, Kecamatan Medan Timur

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan saat ini memanfaatkan lima kampus dalam melaksanakan aktivitasnya. Kampus I berada di Jalan Sutomo, Kecamatan Medan Timur. Kampus ini sangat strategis karena berada di tengah kota Medan, sehingga mudah dijangkau dari mana saja. Kampus I digunakan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Program Pascasarjana.

Gambar Kampus I UIN SU



2. Kampus II lokasi Jl. Williem Iskandar Medan Estate

Kampus ini merupakan kampus perkuliahan Sarjana (S1) dan Magister (S.2). Kampus ini merupakan bagian dari sebuah lingkungan yang dihuni oleh beberapa kampus lain yang bertetangga, sehingga menciptakan satu milieu kependidikan yang kental.

Gambar Kampus II UIN SU Medan



3. Kampus III lokasi Jl. Pondok Surya

Kampus ini merupakan tempat Pusat Kewirausahaan Mahasiswa dan Masyarakat. Dirancang untuk menjadi inkubator ide-ide inovatif, tempat pelatihan keterampilan bisnis, dan pusat pengembangan potensi wirausaha bagi mahasiswa dan anggota masyarakat sekitar.

Gambar Kampus III UIN SU Medan



4. Kampus IV lokasi Jl. Lapangan Golf, Desa Durian Jangk

Kampus ini juga sebagai pusat Administrasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pertahun 2023. Beberapa fakultas baru ditempatkan di kampus ini seperti Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Sains dan Teknologi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Gambar Kampus IV Tuntungan





5. Kampus V Lokasi Tebing Tinggi

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan juga memiliki dua kampus lain di Tebing Tinggi yang saat ini masih dalam tahap pengembangan.

Gambar Kampus V Tebing Tinggi



Saat ini sedang dalam proses negosiasi untuk memperoleh lahan kampus seluas 100 ha. di Desa Sena Kab. Deli Serdang. Sampai saat ini, luas keseluruhan kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan mencapai lebih dari 30 ha.

F. FAKULTAS - FAKULTAS DI UIN SUMATERA UTARA MEDAN

1. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan



Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dahulu dikenal dengan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN Sumatera Utara) memiliki sejarah yang cukup dinamis. Bahkan berdirinya FITK di masa lalu menjadi tonggak sejarah pendirian IAIN Sumatera Utara. Saat pendirian IAIN Sumatera Utara, Fakultas Tarbiyah turut dicantumkan dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Agama (Menag) No. 97 tahun 1973 tentang Peresmian IAIN al Jamiah al Islamiyah al Hukumiyah Sumatera Utara di Medan yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 1 November 1973 dan Piagam Peresmian IAIN Sumatera Utara tertanggal 19 November 1973.

Sejarah Fakultas Tarbiyah berawal pada tahun 1960, dari sebuah inisiatif untuk pendirian Fakultas Tarbiyah Negeri di Medan muncul dari Kepala Inspeksi Pendidikan Agama Provinsi Sumatera Utara bersama teman-teman yang pada masa itu dijabat oleh H. Ibrahim Abdul Halim.¹ Di Kota Medan sudah berdiri Fakultas Tarbiyah yang

¹ M. Ridwan Lubis, Prof. Dr; dkk. M. Ridwan Lubis, Prof. Dr; dkk. Buku Lustrum IV IAIN Sumatera Utara 1973- 1993. Hal. 6

pada saat itu masih berada di bawah persiapan perguruan tinggi Islam atau IAIN, yang berinduk pada IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Dekan pertama Fakultas Tarbiyah di Medan sebelum penegeriannya adalah Bustami Ibrahim, salah seorang tokoh Muhammadiyah Tahun 1963, Yayasan PERTINU membuka Fakultas Tarbiyah dengan Dra. Khadijah Nasution sebagai Dekan pertama, yang kemudian digantikan oleh Drs. Harun Harahap. Pada tahun pertama jumlah mahasiswa hanya 11 orang. Lokasi perkuliahan di gedung SMP Negeri 2 Padang Sidempuan dan mengadakan jam perkuliahan pada sore hari, berkantor di rumah salah seorang pengurus Yayasan PERTINU Syekh Ali Hasan Ahmad. Fakultas Tarbiyah UNUSU inilah yang menjadi cikal bakal Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara Cabang Padang Sidempuan.

Tanggal 24 Oktober 1966, inisiatif pendirian Fakultas Tarbiyah Negeri ditindaklanjuti dengan membentuk Panitia Pendirian Fakultas Tarbiyah IAIN yang diketuai oleh Letkol Raja Syahnan. Selanjutnya Panitia memperoleh Surat Rekomendasi dari Gubernur dengan Nomor Surat 51253/2 pada tanggal 15 Desember 1966 dan Surat rekomendasi dari Papeprada Sumatera Utara dengan nomor surat Papeprada Nomor B.0827 tanggal 17 Desember 1966.

Tahun 1967, Menteri Agama mengeluarkan SK Menag No. 129 tahun 1967 tentang Pengesahan Pembentukan Panitia Penegerian Fakultas Tarbiyah IAIN Medan dengan komposisi kepanitiaan sebagai berikut:

Ketua : Letkol Raja Shahnan
Wakil Ketua : H. Ibrahim Abdul Halim
Sekretaris : Ridwan Ahmad
Bendahara : H. Abu Bakar Ya'kub

(Ditambah anggota panitia sebanyak 12 orang).

Menteri Agama mengambil kebijaksanaan dengan menggabungkan Panitia Penegerian Fakultas Tarbiyah dengan Panitia Penegerian Fakultas Syari'ah. Penegerian Fakultas Tarbiyah dilakukan pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 1968 bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1389 H, oleh Menteri Agama RI

K.H. Moh. Dahlan, bertempat di Aula Fakultas Hukum USU Medan bersama dengan Fakultas Syariah. Upacara bersejarah ini disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat, pembesar sipil dan militer serta Rektor IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam kesempatan itu Drs. Hasbi AR dilantik sebagai Pj. Dekan Fakultas Tarbiyah, dan H. T. Yafizham, SH sebagai Pj. Dekan Fakultas Syari'ah dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 224 dan 225 Tahun 1968. Sejak saat itu provinsi Sumatera Utara telah memiliki dua fakultas agama, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah yang berstatus negeri, meskipun masih merupakan cabang dari IAIN Ar-Raniry.

Sesuai kebijaksanaan Dekan dan Panitia Persiapan Penegerian IAIN Medan, berikut komposisi kepemimpinan Fakultas Tarbiyah:

PD Bidang Akademik : H. Ibrahim Abdul Halim

PD Bid. Adm. dan Keuangan : M. Jamil Iman

PD Bidang Kemahasiswaan : A. Manaf Ibrahim.

Tahun 1969-1973, komposisi pimpinan Fakultas Tarbiyah Medan mengalami perubahan. Drs. Hasbi AR tetap sebagai Dekan, H Ibrahim Abdul Halim sebagai PD I, Drs. M. Daud Ibrahim sebagai PD II dan Drs. M. Farid Nasution sebagai PD III.

Fakultas Tarbiyah IAIN Medan yang berinduk ke IAIN Ar Raniry Banda Aceh Kemudian mengajukan surat permohonan pembentukan IAIN Sumatera Utara kepada Menteri Agama RI di Jakarta. Fakultas Syariah UNUSU Padang Sidimpuan juga mengajukan permohonan yang sama. Pemerintah Pusat telah menetapkan batas minimal jumlah mahasiswa dan jumlah minimum fakultas yang dimiliki, yakni setidaknya harus memiliki tiga fakultas. Pemerintah pusat selanjutnya menetapkan untuk penggabungan Fakultas-fakultas yang sudah dinegerikan yang ada Medan dan Padang Sidimpuan. Fakultas Tarbiyah di Padang Sidimpuan tetap menjalankan aktivitasnya di sana, karena di Medan sudah ada Fakultas Tarbiyah.

IAIN Sumatera Utara baru resmi berdiri sejak Senin, 24 Syawal 1393 H, bertepatan tanggal 19 November 1973, pukul 10.00 WIB, ditandai dengan Pembacaan Piagam Pendirian oleh Menteri Agama RI Prof. Dr. H. Mukti Ali, M.A. Sejak itu, Fakultas Tarbiyah yang

sebelumnya menjadi Cabang IAIN Ar-Raniry yang ada di Medan berada di bawah naungan IAIN Sumatera Utara bersama 3 Fakultas lainnya (Syari'ah, Dakwah, dan Ushuluddin) sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 97 Tahun 1973 tanggal 19 November 1973. Saat peresmian IAIN Sumatera Utara, jumlah mahasiswa di Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara tercatat sebanyak 360 orang.

Tahun 1973, lokasi perkuliahan setelah IAIN Sumatera Utara diresmikan, perkuliahan ketiga fakultas dipindahkan ke Jalan Sutomo Ujung, termasuk Fakultas Tarbiyah Sebelum menempati kampus di Jalan Sutomo, gedung-gedungnya yang ada di kampus tersebut telah diberikan nama ulama-ulama besar. Untuk gedung Fakultas Tarbiyah diberikan tersebut telah diberikan nama ulama-ulama besar. Untuk gedung Fakultas Tarbiyah diberikan Hamzah Fansuri. Dalam pemberian nama ini juga sempat terjadi perdebatan.

Di bidang akademik, Silabus perkuliahan Fakultas Tarbiyah 1973/1974 berpedoman pada silabus yang dibuat oleh IAIN SUMATERA UTARA. Tahun 1975/1976 Fakultas Tarbiyah mulai menerapkan silabus hasil Rapat Kerja Rektor IAIN se-Indonesia 1973 untuk Tingkat I. Sedangkan untuk Tingkat II dan III masih menggunakan kurikulum yang lama hingga akhir tahun akademik 1977/1978.

Pada tahun 2013 Fakultas Tarbiyah berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FTIK) sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan tinggi. Saat itu FTIK telah mengelola 8 (delapan) Program Studi/ Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Bahasa Arab (PBA), Bimbingan Konseling Islam (BKI), Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Pendidikan Matematika (PMM), Pendidikan Bahasa Inggris (PBI), Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD).

Sabtu, 4 Januari 2014 Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) membuka secara resmi kegiatan Program Kualifikasi Sarjana S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah bagi guru-guru yang telah tersertifikasi dilingkungan Kementerian Agama Kantor Wilayah Sumatera Utara di Medan. Acara yang dihadiri oleh Kabid Madrasah Tohar Bayoaning, M.Ag dihadiri tim *Taks Porce* Ditjen Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama yakni Prof. Dr. Aziz Fachrurozi dan Dr. Rudi Susilana, M.Pd serta 200 mahasiswa.

Tahun 2014 FITK mendapat mandat dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI untuk mengelola program magister yakni; Magister Pendidikan Agama Islam dan Magister Manajemen Pendidikan Islam.

Pada tahun 2020 FITK mempunyai tiga program studi baru pada tiga jenjang strata yakni; program sarjana Tadris Bahasa Indonesia, program magister Tadris Bahasa Inggris dan Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam. Dilengkapi dengan program profesi yakni pada tahun 2021 FITK mengelola Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk guru Pendidikan Agama Islam dan guru Madrasah Ibtidaiyah.

2. Fakultas Syariah dan Hukum



Tidak mungkin memisahkan sejarah berdirinya UIN Sumatera Utara Medan dengan lahirnya Fakultas Syari'ah dan Hukum. Justru keberadaan Fakultas Syari'ah dan Hukum menjadi penting untuk

mendukung proses lahirnya UIN Sumatera Utara. Secara sederhana ada dua alasan yang mendasari lahirnya Fakultas ini. *Pertama*, tidak adanya lembaga pendidikan tinggi Islam yang mengasuh pendidikan tinggi hukum Islam atau syari'ah. Padahal kebutuhan terhadap sarjana-sarjana Syari'ah dan hukum Islam semakin mendesak. Tidak saja dalam rangka mengisi pos-pos atau jabatan yang bertautan dengan hukum keluarga Islam namun lebih umum lagi dalam rangka memasok sumber daya manusia di lingkungan peradilan agama dan kementerian agama. *Kedua*, banyaknya lulusan madrasah yang membutuhkan saluran pendidikan lanjutan. Setidaknya pendidikan lanjutan ke tingkat sarjana muda. Tidak semua lulusan madrasah dapat melanjutkan studinya ke Timur Tengah.

Khusus alasan yang disebut terakhir, Yayasan Zainul Arifin yang beralamat di Jln. Meranti No 1 merasa perlu untuk mendirikan Fakultas Syari'ah. Secara pragmatis, keberadaan fakultas Syari'ah dipersiapkan bagi lulusan-lulusan madrasah. Yayasan ini selanjutnya juga ternyata memiliki keinginan untuk untuk menegrikan Fakultas Syari'ah. Sebagai tindak lanjutnya, Pihak Yayasan mengirimkan surat kepada menteri Agama No 199/YY/68 tanggal 20 Juni 1968. Menanggapi permohonan tersebut, Menteri Agama menugaskan Rektor IAIN. Ar-Raniry Banda Aceh yang bernama Drs. H. Ismuha untuk meninjau kembali kelayakan penegeriannya. Berdasarkan laporan Drs. Ismuha, Menteri Agama menyetujui pendirian Fakultas Syari'ah. Menteri Agama pun mengambil kebijakan untuk menyatukan panitia penegerian Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syari'ah.

Kegiatan perkuliahan perdana Fakultas Syari'ah Yayasan K.H. Zainul Arifin dimulai pada tanggal 1 Maret 1967 bertempat di gedung yayasan jln. Meranti. Mahasiswanya saat itu berjumlah berjumlah 26 orang. Selanjutnya pada tahun 1968 jumlah mahasiswa bertambah 67 orang. Pada saat statusnya ditingkatkan menjadi Fakultas Syari'ah IAIN. Ar-Raniry cabang Medan, jumlah mahasiswanya berjumlah 93 orang. Dekan yang pertama saat itu adalah H.T. Yafizham, SH., dan Syekh Afifuddin sebagai wakil dekannya. Adapun staf pengajar

Fakultas Syari'ah saat itu kebanyakan dosen-dosen Fakultas Hukum USU di tambah dengan para ulama yang berkiprah di kota Medan.

Tanggal 12 Oktober 1968 M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1389, H adalah hari penting berdirinya Fakultas Syari'ah Ar-Raniry cabang Medan dan Fakultas Tarbiyah IAIN.Ar-Raniry cabang Medan oleh Menteri Agama K.H. Moh. Dahlan. Fakultas Hukum USU pada saat itu menjadi tempat yang bersejarah bagi peresmian yang menjadi cikal bakal berdirinya IAIN.Sumatera Utara. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran kedua fakultas saat itu masih berlangsung sangat sederhana walaupun statusnya telah ditingkatkan menjadi negeri. Tidak serta merta terjadi perubahan secara drastis. Tidak ada gedung permanent yang mandiri lengkap dengan fasilitasnya. Kedua fakultas itu masih menumpang di gedung asalnya. Fakultas Tarbiyah menyelenggarakan pendidikannya di gedung Yayasan pendidikan Harahap jln. Imam Bonjol No. 3 Medan dan selanjutnya dipindahkan ke gedung SMA Negeri IX Jl. Tilak. Perkuliahannya dilaksanakan pada sore hari.

Sedangkan Fakultas Syari'ah menyelenggarakan perkuliahan di gedung asalnya yaitu di Yayasan K.H. Zainul Arifin dan selanjutnya dipindahkan ke sebuah gedung bekas sekolah Cina yang terletak di jalan Meranti No 1 Medan. Perkuliahan juga berlangsung pada sore hari.

Kendati pada saat itu di Sumatera Utara telah berdiri fakultas Syari'ah dan Fakultas Tarbiyah IAIN. Ar-Raniry cabang Medan dan beberapa tahun setelahnya, tepatnya pada tahun 1968 telah berdiri pula dua Fakultas; Fakultas Tarbiyah IAIN. Imam Bonjol cabang Padang Sidempuan dan Fakultas Ushuluddin IAIN. Imam Bonjol cabang Padang Sidempuan – keduanya sebelum dinegerikan adalah fakultas dilingkungan yayasan Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara (UNUSU) – tidak membuat masyarakat Sumatera Utara berpuas diri. Beberapa tokoh pada saat itu berjuang keras agar Sumatera Utara memiliki perguruan tinggi Islam negeri.

Tentu ada banyak alasan yang dapat dikemukakan mengapa tokoh-tokoh masyarakat Muslim merasa penting dengan kehadiran

PTAIN tersebut. Dari segi sejarah keberadaan Islam di Sumatera tidak saja penting tetapi juga telah memberi warna tentang Islam nusantara. Tidak saja Madrasah tetapi ada banyak pesantren yang berdiri dengan skala yang cukup besar. Pesantren Musthafawiyah yang terletak di mandiri bukan cabang dari perguruan tinggi yang telah ada baik di Banda Aceh wilayah Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Madina) adalah pesantren yang cukup terkenal dan telah melahirkan banyak ulama. Bahkan pesantren tersebut memiliki jaringan ulamanya sendiri sampai ke Timur Tengah. Demikian juga yang ada di berbagai tempat lainnya, sebut saja di Tanjung Pura, Binjai bahkan Medan sendiri yang pada saat itu juga sudah memiliki madrasah yang cukup ternama. Sekolah Maktab Tapanuli yang menjadi cikal bakal berdirinya Al-Jam'iyatul Washliyah juga sesuatu yang tidak dapat diabaikan dari sisi sejarah intelektualisme Islam Sumatera Utara.

Alasan lainnya adalah, masyarakat muslim Sumatera Utara mayoritasnya adalah beragama Islam kendatipun di bagian tertentu di wilayah Sumatera Utara juga dijadikan pusat penyebaran agama Kristen. Barus adalah wilayah yang disebut-sebut sebagai tempat awal penyebaran Islam. Adalah sangat pantas dan wajar jika di Sumatera Utara berdiri satu PTAIN.

Di samping itu, argumentasi yang kuat adalah ternyata keberadaan fakultas cabang itu sangat tidak efektif baik dari sisi pendidikan dan pengajarannya lebih-lebih dari sisi administratifnya. Kendatipun Fakultas Syari'ah tersebut berstatus negeri adalah tidak mungkin jika dosen-dosen dari Fakultas Syari'ah induknya, IAIN. Ar-Raniry yang mengajar ke Medan. Memanfaatkan tenaga-tenaga pengajar dari Fakultas Hukum USU hanyalah untuk mata kuliah-mata kuliah hukum umum, seperti Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Perdata, Hukum Pidana dan lain-lain. Untuk mata kuliah syari'ah, apakah Ushul Fiqh, Qawa'id Al-Fiqhiyyah, Muqaranah Al-Mazahib, Tarikh Tasyri', Ulum Al-Qur'an, Ulum Al-Hadis, Tafsir, Fiqih, untuk menyebut beberapa contoh tentulah dosennya tidak bisa dari Fakultas Hukum. Meminta bantuan para ulama yang ada

di Medan juga tidak memadai. Tidak semua ulama-ulama di Medan yang pernah menempuh pendidikan tinggi di Al-Azhar Mesir atau di Makkah dan Madinah.

Pimpinan Fakultas juga tidak bisa efektif dalam menjalankan tugasnya. Di samping Dekan juga dosen di Fak. Hukum USU, beliau juga memiliki jabatan-jabatan lain yang tidak kalah pentingnya. Bersamaan dengan itu, fasilitas di fak. Syari'ah juga tidak memadai sehingga Dekan saat itu tidak bisa *mobile*, cepat dan responsif terhadap perkembangan fakultas. Berbeda dengan saat ini dimana alat komunikasi dengan teknologi tinggi yang memungkinkan seseorang mengelola lembaga bahkan perusahaan dimanapun ia berada.

Hal yang patut disyukuri adalah, Pemerintah Daerah Sumatera Utara, Pemerintah Daerah kota Medan, para ulama dan tokoh masyarakat dan didukung oleh Rektor IAIN Imam Bonjol dan Rektor IAIN. Ar-Raniry dibentuklah panitia persiapan berdirinya IAIN di Sumatera Utara. Panitia terus bekerja untuk melakukan persiapan- persiapan, mulai dari penyerahan gedung-gedung perkuliahan sampai pada hal-hal yang teknis, seperti lambang IAIN dan namanya. Untuk yang terakhir ini menarik dicermati, seyogyanya IAIN akan diresmikan pada tanggal 10 November 1973. Tidak ada alasan mengapa tanggal itu yang dipilih. Namun karena panitia dan tokoh-tokoh masyarakat saat itu kesulitan untuk memutuskan sebuah nama buat IAIN, akhirnya tanggal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai tanggal berdirinya IAIN. Ada empat nama yang muncul pada saat itu yaitu, Syekh Mustafa Husein, Syekh Hasan Maksum, Hamzah Fansuri dan Sumatera Utara.

Dua nama yang disebut di awal adalah ulama besar yang dimiliki Sumatera Utara, satu dari daerah Tapanuli dan yang satunya dari Tanah Deli. Sama-sama pernah belajar di Makkah dan memiliki penguasaan ilmu yang mendalam dalam bidang agama. Adapun Hamzah Fansuri merupakan ulama dan penyair besar dari Fansur atau Barus. Dan Sumatera Utara adalah nama provinsi ini.

Akhirnya panitia tidak memperoleh kesepakatan bersama dan dipilihlah nama yang benar-benar netral, Sumatera Utara. Akhirnya IAIN yang ke 14 di Indonesia ini bernama IAIN. Sumatera Utara disingkat menjadi IAIN.SU.

Akhirnya pada tanggal 19 November 1973, tepat pukul 10.00 Wib hari Senin bertepatan dengan 14 Syawal 1393 H, IAIN. Sumatera Utara diresmikan dengan pembacaan piagam oleh Menteri Agama Prof. Dr. H. A. Mukti Ali. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama No. 97 Tahun 1973 tanggal 1 November 1973.

Dengan peresmian itu, Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry cabang Medan berubah menjadi Fakultas Syari'ah IAIN. Sumatera Utara. Jurusannya pada saat itu hanya AL-Qadha' yaitu Peradilan Islam.

Napak tilas Fakultas Syari'ah sejak berdirinya dari usaha yang tulus dari para pendirinya telah memberi semangat moral yang agung bagi generasi selanjutnya untuk membangun dan mengembangkan fakultas di tengah-tengah umat di Sumatera Utara. Para pendiri dan pimpinan fakultas generasi berikutnya telah mewarnai dinamika perkembangan dan pengembangan fakultas Syari'ah sehingga fakultas semakin kokoh dengan visi dan cirinya dalam membangun umat di Sumatera Utara ini. Oleh karena itu, melihat fakultas hari ini dan menatapnya di masa depan tak bisa dilepaskan dari dinamika kepemimpinan fakultas itu sendiri, baik secara personal, maupun secara kolektif.

Saat ini Fakultas Syariah dan Hukum memiliki beberapa prodi ; S1 Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al Syakhsiyyah), S1 Perbandingan Mazhab, S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), S1 Hukum Tata Negara (Siyasah), S1 Hukum Pidana Islam (Jinayah), S1 Hukum, dan S2 Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah). Lokasi Gedung Fakultas Syariah dan Hukum berada di kampus II Jl. Willem Iskandar, Medan Estate.

3. Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam



Sejarah Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam berawal dari Fakultas Ushuluddin yang mendapat persetujuan dari Menteri Agama melalui SK Nomor 193 Tahun 1970, yang mengubah status Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Cabang Padang Sidempuan. Peresmian dilakukan pada 24 September 1970. Fakultas ini kemudian bergabung dengan Fakultas Syariah dan Fakultas Tarbiyah cabang IAIN ar-Raniry, sebagai syarat untuk pendirian IAIN Sumatera Utara (IAIN SU). Usaha ini berhasil dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1973, tanggal 19 September 1973. Pada saat itulah IAIN Sumatera Utara diresmikan oleh Menteri Agama Prof. Dr. Mukti Ali, MA.

Sejak saat itu, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Syariah IAIN ar-Raniry serta Fakultas Ushuluddin yang berlokasi di Padang Sidempuan dipindahkan ke Medan pada tahun 1974, berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974, tanggal 18 Februari 1974. Pada waktu itu, Fakultas Ushuluddin memiliki tiga jurusan, yaitu:

1. Dakwah.
2. Perbandingan Agama, dan
3. Aqidah Filsafat.

Sejalan dengan perubahan IAIN Sumatera Utara menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara sesuai Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014, Fakultas Ushuluddin berubah nomenklturnya menjadi Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam. Fakultas ini kemudian menambahkan beberapa program studi (prodi) dan mengubah nomenklturnya menjadi:

1. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
2. Aqidah dan Filsafat Islam
3. Ilmu Hadis
4. Pemikiran Politik Islam
5. Studi Agama-Agama.

Sesuai tuntutan zaman, Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam mengembangkan Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada jenjang Sarjana (S1) menjadi Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada jenjang Magister (S2), berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017.

4. Fakultas Dakwah dan Komunikasi



Fakultas Dakwah dan Komunikasi merupakan salah satu fakultas dari beberapa fakultas yang ada di UIN Sumatera Utara Medan. Secara resmi Fakultas Dakwah baru memulai perkuliahan pada tahun akademik 1983/1984 yang sebelumnya dakwah hanya merupakan jurusan di Fakultas Ushuluddin.

Latar belakang pembukaan Fakultas Dakwah dimulai kerjasama dengan Pemerintah Daerah, tokoh ulama dan masyarakat di

Sumatera Utara hingga akhirnya keinginan tersebut didukung oleh Ketua dan Anggota Dewan Kurator/Penyantun IAIN Sumatera Utara.

Dalam rapat Dewan Kurator / Penyantun IAIN Sumatera Utara yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Kurator/Penyantun/Gubernur KDH Tk. I Sumatera Utara pada Hari Senin 22 November 1982 bertempat di ruang sidang IAIN Sumatera Utara, maka dihasilkan lah di antaranya keputusan bahwa pada tahun 1983/1984 IAIN Sumatera Utara telah membuka Fakultas Dakwah. Untuk merealisasikan keputusan tersebut, Gubernur KDH Tk. I Sumatera Utara selaku Ketua Dewan Kurator/Penyantun telah menyampaikan usul kepada Menteri Agama RI di Jakarta tentang rencana pembukaan Fakultas Dakwah dengan surat Tanggal 10 Desember 1982 No 2864/SU/D-1/1982.

Untuk mempertegas keinginan pembukaan Fakultas Dakwah ini selanjutnya Rektor IAIN Sumatera Utara juga telah membicarakan masalah tersebut dengan Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, Departemen Agama di Jakarta. Hasil pembicaraan dengan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam yang memiliki Nota Kepada Rektor Tanggal 18 Februari 1983 berisikan usul pembukaan Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara pada dasarnya disetujui dan dapat diambil langkah oleh Rektor untuk merealisasikannya.

Pada awal berdiri, tujuan Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara, adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik yang profesional dapat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional dalam bidang kedakwaan yang mengacu pada PP No 30 Tahun 1990. Untuk itu, Fakultas Dakwah berusaha mengadakan pembinaan dan pengembangan

dalam berbagai bidang, yaitu manajemen dan administrasi, akademis, serta kemahasiswaan dan alumni.

Sesuai dengan surat keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam No Kep/E/PP00.9/170/83 Tanggal 4 Juni 1983, maka Rektor IAIN Sumatera Utara, Drs. H. Hasbi AR ditunjuk sebagai Pejabat Dekan Fakultas Dakwah IAIN Sumatera Utara. Kemudian, Rektor IAIN Sumatera Utara melalui Surat Keputusannya No 058/SU/SK/B.V/1983 Tanggal 29 Juli 1983 menunjuk Drs. Moh. Hatta sebagai Wakil Dekan.

Lokasi gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi berada di kampus II Jl. Willem Iskandar Pasar V, Medan Estate. Saat ini Fakultas Dakwah dan Komunikasi memiliki beberapa prodi yakni; S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam, S1 Pengembangan Masyarakat Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Bimbingan Penyuluhan Islam, S2 Komunikasi dan Penyiaran Islam dan S3 Komunikasi dan Penyiaran Islam.

5. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan (FEBI UIN SU Medan) diresmikan oleh Menteri Agama pada tanggal 19 November 2013 di UIN Alauddin Makassar bersama 6 (enam) FEBI lainnya se-Indonesia dan dikukuhkan dengan PMA

No 81 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (IAIN SU).

Jejak kehadiran FEBI UIN SU Medan telah dimulai dari keberadaan program studi D-III Manajemen Perbankan dan Keuangan Syariah (D-III MPKS) tahun 1997 dan diikuti dengan dibukanya program studi S1 Ekonomi Islam pada tahun 2003, dengan izin penyelenggaraan yang terbit belakangan yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor DJ.II/158/2004 tanggal 27 Mei 2004 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ekonomi Islam Program Sarjana (S-1) Pada Fakultas Syariah IAIN Sumatera Utara Medan. Kedua program studi ini menjadi cikal bakal kelahiran FEBI. Karena perkembangannya yang sangat cepat, kedua program studi ini kemudian dipisah dan menjadi fakultas tersendiri, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan.

Saat ini FEBI UIN SU Medan mengelola 9 (Sembilan) Program Studi, yaitu: S1 Ekonomi Islam, S1 Perbankan Syariah, S1 Asuransi Syariah, S1 Manajemen, S1 Akuntansi Syariah, S2 Perbankan Syariah, S2 Ekonomi Syariah, S2 Akuntansi Syariah, dan S3 Ekonomi Syariah dengan dukungan tenaga pengajar yang berkompeten dengan kualifikasi pendidikan magister dan doktor dari dalam dan luar negeri.

FEBI UIN SU Medan terus berkembang dan tumbuh, beradaptasi dengan perubahan kebutuhan perekonomian lokal dan global dengan berpegang pada prinsip-prinsip: Al-Nama' (bertumbuh dan berkembang untuk mencapai keunggulannya); Al-Tazkiyah (ekonomi dan bisnis Islam pada hakikatnya adalah ekonomi ketuhanan yang harus terwujud dalam setiap langkah dan perjalanan maupun pengelolaannya); dan Al-Falah (tujuan dari penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di FEBI UIN SU Medan mencakup kebahagiaan kehidupan dunia akhirat, material-spiritual, individu dan sosial).

6. Fakultas Kesehatan Masyarakat



Sejak Oktober 2014, secara kelembagaan IAIN SU resmi beralih status menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN SU). Secara historis, proses dan prosedur formal konversi IAIN SU menjadi UIN SU tersebut telah dilakukan secara intensif sejak awal tahun 2000an. Upaya tersebut mendapat dukungan positif dari Kementerian Agama RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dukungan nyata untuk alih status menjadi UIN SU tersebut juga telah mendapat komitmen bantuan dana pembangunan/pengembangan kampus dari Islamic Development Bank (IsDB) dan Pemerintah Indonesia (GoI).

Pengembangan UINSU ke depan akan diarahkan pada penguatan sistem dan kelembagaan universitas yang mencakup penjaminan mutu akademik dan non akademik internal, intensifikasi jejaring ke luar, dan produktivitas ilmiah. Berbagai langkah strategi akan diambil untuk meningkatkan kinerja secara menyeluruh, baik pada sektor akademik maupun sektor pelayanan administrasi. Pengendalian mutu akan mendapatkan perhatian khusus melalui upaya-upaya tertentu yang akan menjamin standarisasi dan pengukuran secara berkala.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 14 Tahun 2013 tentang pembukaan Fakultas Kesehatan Masyarakat pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) berdirilah FKM UINSU sebagai fakultas ke-7 di UINSU.

Pada tanggal 07 Januari 2015 Rektor UINSU dengan SK Nomor 50 Tahun 2015 telah membentuk tim penyusun proposal pembukaan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat di Lingkungan UIN Sumatera Utara dengan susunan:

Pengarah : Prof. Dr. Hasan Asari, MA.
Penanggungjawab : Dr. Masganti Sitorus, M.Ag.
Ketua : Triniswati Utami, M.Kes.
Wakil Ketua : Eliska, SKM., M.Kes.
Sekretaris : Melvariani Syari Batubara, S.Si, M.Kes.
Anggota : Rafida Saragih, SKM., M.Kes.
Meutia Nanda, SKM., M.Kes.
Dr. Inom Nasution, M.Pd.

(Kanwil Kemenag Sumatera Utara)

Peresmian pembukaan Fakultas Kesehatan Masyarakat dilakukan pada tanggal 29 Desember 2015 diresmikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.

Dalam perkembangannya Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara telah dipimpin oleh Dekan pertama yaitu dr. Surya Dharma, Phd. Kemudian dilanjutkan oleh Prof. Dr. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag., serta Dekan yang ketiga (Alm) Prof. Dr. Syafaruddin. M.Pd., dan Sekarang Kepemimpinan FKM dibawah naungan Prof. Dr. Mesiono, S.Ag, M.Pd.

Saat ini Fakultas Kesehatan Masyarakat telah memiliki 2 prodi yakni, S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat dan S1 Ilmu Gizi.

7. Fakultas Sains dan Teknologi



Berdiri pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2015, FST diresmikan oleh Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian Agama RI bersama Rektor UIN Sumatera Utara Medan Alm. Prof. Dr. H. Nur A. Fadhil Lubis, MA dan Dewan Penyantun UIN Sumatera Utara Medan H. Anif yang diwakili oleh Drs.H. Musa Rajekshah, M.Hum bertempat di Aula UIN SU Medan Kampus II Jl. Williem Iskandar, Pancing Medan.

Dekan Pertama Fakultas Sains dan Teknologi Prof. Dr. H. Al Rasyidin, M.Ag. Pada awalnya Fakultas Sains dan Teknologi memiliki lima program Studi sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 273C/P/2014 tertanggal 9 Oktober 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yaitu Ilmu Komputer, Sistem Informasi, Matematika, Biologi dan Fisika. Penerimaan mahasiswa baru untuk kelima program studi tersebut dibuka terhitung sejak TA.2015/2016. Pada awalnya kelima prodi tersebut penyelenggaraannya dibawah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kependidikan. Minat dan antusias masyarakat cukup luar biasa untuk mendaftar di lima program studi baru tersebut. Fakultas Sains dan Teknologi terus berbenah diri untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pendukung kegiatan akademik dan kemahasiswaan.

Pengembangan Fakultas dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah dan swasta. Pada Rapat Kerja Fakultas Sains dan Teknologi UIN SU tanggal 10 – 11 Februari 2017, Dekan kedua Fakultas Sains dan Teknologi Dr. H. M. Jamil, MA bersama dengan civitas akademika Fakultas Sains dan Teknologi meresmikan motto untuk Fakultas Sains dan Teknologi yaitu HEBAT (Honour, Excellent, Brave, Actual, Team). Dengan semangat HEBAT ini semoga ke depan Fakultas Sains dan Teknologi akan menjadi Fakultas yang sangat diminati oleh masyarakat.

Berbagai Pengembangan telah dilakukan, termasuk pengadaan laboratorium Biologi, Laboratorium Fisika, Laboratorium Komputer, Laboratorium Robotik, dan dari segi lainnya Fakultas Sains dan Teknologi. Fakultas Sains dan Teknologi UIN SU Medan telah menerapkan kebijakan Digitalisasi setiap kegiatan Fakultas Sains dan Teknologi dengan melaksanakan presensi online perkuliahan. Pencetakan KRS dan KHS Online, Paperless Office dan perpustakaan Online. Dan akan terus bertambah untuk kedepannya, hal ini sesuai dengan dengan 5 Pilar Fakultas Sains dan teknologi yaitu: Digitalization, Internationalization, Integration, Character building dan Accreditation.

8. Fakultas Ilmu Sosial



Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Sumatera Utara didirikan pada Desember 2015, dengan dikeluarkannya SK Dirjen

Kementerian Agama Republik Indonesia. Selanjutnya untuk menindaklanjuti surat tersebut, Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara membentuk Program Ilmu Perpustakaan dan Ilmu Komunikasi sebagai wadah kedua program studi tersebut dan sebagai embrio berdirinya Fakultas Ilmu Sosial.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.273C/P/2014 Tertanggal 14 Oktober 2014 tentang Tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara di Medan. Delapan prodi baru dilingkungan UIN-SU, diantaranya Program Studi Ilmu Perpustakaan dan Ilmu Komunikasi. Prodi Ilmu Perpustakaan pada mulainya berada di Fakultas Ushuluddin dan Prodi Ilmu Komunikasi sempat pindah ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi.

Pada tahun 2017 Prodi Ilmu Komunikasi kembali dipindahkan ke Fakultas Ilmu Sosial dan menetap sampai hari ini. Pada tahun 2016 tepatnya pada 16 Februari 2016 keluar Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor. 901 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam Pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Di bulan Februari 2017 izin Prodi Sosiologi Agama juga diberikan Kemenag Pusat sehingga sampai tahun 2017 Fakultas Ilmu Sosial memiliki empat program studi yaitu Ilmu Perpustakaan, Sejarah dan Kebudayaan Islam, Ilmu Komunikasi dan Sosiologi Agama.

9. Pascasarjana



Latar Belakang Berdirinya Pascasarjana UIN SU iyalah mengenai kurangnya Informasi tentang ajaran Islam yang pada umumnya diterima masyarakat secara konvensional dari sumber-sumber yang kurang membuka pengembangan keilmuan dan wawasan, sehingga dalam kenyataannya, ajaran agama terlihat lebih banyak pada aspek ibadah dalam arti sempit (ritual) dan seremonial keagamaan. Dengan keadaan seperti ini, gagasan pemerintah seperti ditegaskan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk menjadikan agama sebagai landasan etik, dasar motivasi, dinamisator, dan penangkal dampak negatif modernisasi bangsa, baik pada tingkat individual maupun pada tingkat komunal, akan sulit terwujud. Karena itu diperlukan pembaharuan metode dan kerangka pemikiran tentang ajaran agama dan keberagamaan untuk menciptakan pandangan dunia dan konsep etik yang dinamis dan segar di kalangan umat Islam. Untuk tujuan tersebut, perlu peningkatan kemampuan ilmiah dan perluasan wawasan intelektual Muslim yang menekuni bidang ilmu keislaman.

Untuk tujuan tersebut, perlu peningkatan kemampuan ilmiah dan perluasan wawasan para intelektual Muslim yang menekuni bidang ilmu keislaman. Untuk mencapai tujuan di atas, sesuai dengan persetujuan Dirjen Dikti Depdikbud dan SK. Menag Nomor 285/1994 Jo. 208/1997, Jo. 367/1998 IAIN Sumatera Utara memperoleh kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan strata dua (S2) dalam bidang Dirâsah Islâmiah (kajian keislaman). Berdasarkan SK. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No. DJ.II/128/2004, tanggal 13 Mei 2004 Pascasarjana IAIN-SU juga diberi kewenangan membuka Program Doktor (S3) Hukum Islam, dan berdasarkan SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/423/2007 Pascasarjana IAIN-SU diberi pula kewenangan membuka Program Doktor (S3) dalam bidang Pendidikan Islam, Agama dan Filsafat Islam. Pada tahun 2010 dibuka Program Doktor (S3) Komunikasi Islam. Pada tahun 2012 dibuka pula Program Studi Ekonomi Syariah berdasarkan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 890 Tahun 2012, tanggal 23 Juli 2012. Setelah IAIN Sumatera Utara beralih status

menjadi UIN Sumatera Utara Medan pada tahun 2014, di tahun 2015 Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan diberi izin untuk menyelenggarakan Program Doktor Ilmu Hadis.

G. AKREDITASI PRODI-PRODI LINGKUNGAN UIN SU

No	Fakultas	Prodi	Strata	Tahun SK	Peringkat
1	Syariah dan Ilmu Hukum	Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)	S1	2023	Unggul
2	Syariah dan Ilmu Hukum	Perbandingan Madzhab	S1	2022	Unggul
3	Syariah dan Ilmu Hukum	Ahwal Al-Syakhshiyah	S1	2023	Baik Sekali
4	Syariah dan Ilmu Hukum	Hukum Tatanegara (Siyasah)	S1	2024	Baik Sekali
5	Syariah dan Ilmu Hukum	Hukum Pidana Islam (Jinayah)	S1	2024	Unggul
6	Syariah dan Ilmu Hukum	Hukum	S1	2022	Baik
7	Syariah dan Ilmu Hukum	Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)	S2	2023	Baik Sekali
8	Ushuluddin dan Studi Islam	Aqidah dan Filsafat Islam	S1	2023	Unggul
9	Ushuluddin dan Studi Islam	Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir	S1	2021	B
10	Ushuluddin dan Studi Islam	Pemikiran Politik Islam	S1	2022	Baik
11	Ushuluddin dan Studi Islam	Studi Agama Agama	S1	2022	Baik Sekali
12	Ushuluddin dan Studi Islam	Ilmu Hadis	S1	2023	Baik Sekali
13	Ushuluddin dan Studi Islam	Ilmu Hadis	S2	2023	Baik Sekali
14	Ushuluddin dan Studi Islam	Pemikiran Politik Islam	S2	2021	Baik Sekali
15	Ushuluddin dan Studi Islam	Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir	S2	2020	B
16	Ushuluddin dan Studi Islam	Aqidah dan Filsafat Islam	S3	2019	Baik
17	Ushuluddin dan Studi Islam	Ilmu Hadis	S3	2024	Baik
18	Dakwah dan Komunikasi	Bimbingan Penyuluhan Islam	S1	2023	Baik Sekali
19	Dakwah dan Komunikasi	Komunikasi dan Penyiaran Islam	S1	2023	B
20	Dakwah dan Komunikasi	Pengembangan Masyarakat Islam	S1	2023	B
21	Dakwah dan Komunikasi	Manajemen Dakwah	S1	2023	Baik Sekali

22	Dakwah dan Komunikasi	Komunikasi dan Penyiaran Islam	S2	2023	Baik Sekali
23	Dakwah dan Komunikasi	Komunikasi dan Penyiaran Islam	S3	2023	Baik Sekali
24	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	S1	2023	Unggul
25	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Manajemen Pendidikan Islam	S1	2023	Unggul
26	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Agama Islam	S1	2023	Baik Sekali
27	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Bimbingan Konseling Pendidikan Islam	S1	2023	Baik Sekali
28	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Tadris Bahasa Inggris	S1	2023	Baik Sekali
29	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	S1	2023	Baik Sekali
30	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Bahasa Arab	S1	2024	Unggul
31	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Tadris Biologi	S1	2019	Unggul
32	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Matematika	S1	2022	Baik Sekali
33	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Tadris IPS	S1	2023	Baik Sekali
34	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Tadris Bahasa Indonesia	S1	2022	Baik
35	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Manajemen Pendidikan Islam	S2	2024	Baik Sekali
36	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Agama Islam	S2	2024	Unggul
37	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Tadris Bahasa Inggris	S2	2023	Baik Sekali
38	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Manajemen Pendidikan Islam	S3	2022	Baik Sekali
39	Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Profesi Guru	Profesi	2022	Minimum Baik
40	Ekonomi dan Bisnis Islam	Ekonomi Islam	S1	2022	Unggul
41	Ekonomi dan Bisnis Islam	Akuntansi Syariah	S1	2023	Unggul
42	Ekonomi dan Bisnis Islam	Asuransi Syariah	S1	2023	Baik Sekali
43	Ekonomi dan Bisnis Islam	Perbankan Syariah	S1	2024	Unggul
44	Ekonomi dan Bisnis Islam	Manajemen	S1	2022	Baik
45	Ekonomi dan Bisnis Islam	Ekonomi Syariah	S2	2021	B
46	Ekonomi dan Bisnis Islam	Perbankan Syariah	S2	2022	Baik Sekali
47	Ekonomi dan Bisnis Islam	Akuntansi Syariah	S2	2022	Minimum Baik

48	Ekonomi dan Bisnis Islam	Ekonomi Syariah	S3	2024	Unggul
49	Ilmu Sosial	Ilmu Perpustakaan	S1	2023	Unggul
50	Ilmu Sosial	Ilmu Komunikasi	S1	2023	Baik Sekali
51	Ilmu Sosial	Sosiologi Agama	S1	2022	Baik
52	Ilmu Sosial	Sejarah Peradaban Islam	S1	2021	B
53	Sains Teknologi	Fisika	S1	2024	Baik Sekali
54	Sains Teknologi	Sistem Informasi	S1	2023	Baik Sekali
55	Sains Teknologi	Matematika	S1	2023	Baik Sekali
56	Sains Teknologi	Ilmu Komputer	S1	2023	Baik Sekali
57	Sains Teknologi	Biologi	S1	2024	Baik Sekali
58	Kesehatan Masyarakat	Ilmu Kesehatan Masyarakat	S1	2023	Baik Sekali
59	Kesehatan Masyarakat	Gizi	S1	2023	-
60	Pascasarjana	Hukum Islam	S2	2023	Baik Sekali
61	Pascasarjana	Pendidikan Islam	S2	2022	Baik Sekali
62	Pascasarjana	Hukum Islam	S3	2021	B
63	Pascasarjana	Pendidikan Islam	S3	2022	Baik Sekali

BAB II


STRUKTUR ORGANISASI

UIN SUMATERA UTARA

A. STRUKTUR ORGANISASI UIN SUMATERA UTARA

Struktur organisasi pengelolaan UIN Sumatera Utara Medan didasarkan kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan sebagai berikut:

Organisasi dan Tata Kelola UIN Sumatera Utara
PMA Nomor 3 Tahun 2021



B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Uraian pekerjaan para pejabat struktural (sesuai dengan bagan) adalah sebagai berikut:

1 Pimpinan Institusi	<p>Rektor dan Wakil Rektor</p> <p>Rektor UIN Sumatera Utara Medan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Agama mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam hal program pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Keagamaan Islam, dan Ilmu Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Rektor UIN Sumatera Utara Medan mempunyai tugas dan kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan rencana pengembangan universitas 2. Melaksanakan otonomi perguruan tinggi bidang manajemen organisasi, akademik, kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 3. Mengelola pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. 4. Mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah rektor, pimpinan fakultas, dan pimpinan unit lain yang berada di bawahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan fungsi manajemen Universitas yang baik. 6. Membina dan mengembangkan hubungan baik universitas dengan lingkungan dan masyarakat pada umumnya. 7. Mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Fakultas, Jurusan dan/atau Program studi yang dipandang perlu, atas persetujuan senat kepada Menteri. 8. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan Universitas kepada menteri. <p>Rektor UIN Sumatera Utara Medan untuk dan atas nama Menteri memiliki kewenangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewakili Universitas di dalam dan di luar pengadilan 2. Melakukan kerja sama dan 3. Menganugerahkan gelar Doktor Kehormatan.
2 Dewan Penyantun	<p>Organ yang menjalankan fungsi pertimbangan non akademik dan fungsi lain yang ditetapkan dalam statuta Universitas.</p>
3 Senat Universitas	<p>Senat Universitas sebagaimana dimaksud merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.</p> <p>Senat Universitas memiliki tugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pertimbangan calon Rektor. 2. Memberikan pertimbangan kenaikan jabatan fungsional dosen ke Lektor Kepala dan Profesor. 3. Memberikan pertimbangan pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen.

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya. 5. Memberikan pertimbangan/masukan kepada Rektor dalam. 6. menyusun dan/atau mengubah Rencana Pengembangan Universitas atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) dalam bidang akademik. 7. Memberikan pertimbangan pada Rektor terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau penutupan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi. 8. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pengembangan Universitas, dan 9. Mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.
4	Satuan Pengawas Internal	
	Satuan Pengawas Internal	<p>Satuan Pengawas Internal (SPI) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan audit di bidang keuangan dan kinerja Universitas.</p> <p>SPI dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris.</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Satuan Pengawas Internal menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan sistem pengendalian intern. 2. Pelaksanaan audit dan penilaian bidang keuangan dan kinerja Universitas, dan 3. Penyampaian laporan kepada Rektor.
5	Pelaksana Kegiatan Akademik	
	Fakultas: <ol style="list-style-type: none"> 1. Syari'ah dan Hukum. 2. Ushuluddin dan Studi Islam. 3. Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. 4. Dakwah dan Komunikasi. 5. Ekonomi dan Bisnis Islam. 6. Ilmu Sosial. 7. Sains dan Teknologi. 8. Kesehatan Masyarakat. 	<p>Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik universitas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni. (Statuta pasal 8)</p> <p>Fakultas menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan akademik pada program Sarjana, Magister, dan Doktor, pendidikan vokasi, dan/atau profesi. 2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi. 3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 4. Pelaksanaan pembinaan civitas akademika, dan 5. Pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan.
6	Pelaksana Administrasi, Pelayanan dan Pendukung	
	Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (AUPK)	<p>Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan yang selanjutnya disebut Biro AUPK, mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi, administrasi keuangan, peraturan perundang-undangan, ketatausahaan, dan kerumahtangga.</p> <p>Dalam melaksanakan tugas, Biro AUPK menyelenggarakan fungsi:</p>

1. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan.
2. Pelaksanaan administrasi umum yang meliputi pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, dokumentasi dan publikasi, serta kerumahtanggaan.
3. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, hukum, dan peraturan perundang-undangan, dan
4. Penyiapan evaluasi dan pelaporan.

Biro AUPK sebagaimana dimaksud di atas, terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Bagian Umum sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan BMN, dokumentasi dan publikasi, serta kerumahtanggaan. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi dan publikasi.
- Pelaksanaan kerumahtanggaan, dan
- Pelaksanaan pengelolaan BMN.

Bagian Umum sebagaimana dimaksud, terdiri dari:

- Subbagian Tata Usaha: mempunyai tugas melakukan ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi dan publikasi.
- Sub Bagian Rumah Tangga: mempunyai tugas melakukan kerumahtanggaan, dan
- Subbagian Barang Milik Negara (BMN); mempunyai tugas melakukan pengelolaan BMN.

2. Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, evaluasi, pelaporan program dan anggaran, verifikasi, perbendaharaan, akuntansi instansi, Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), akuntansi Badan Layanan Umum (BLU), serta pelaporan keuangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- Pengelolaan sistem informasi perencanaan dan anggaran.
- Penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan program dan anggaran.
- Pelaksanaan anggaran, verifikasi, dan perbendaharaan.
- Pelaksanaan akuntansi instansi dan SIMAK BMN.
- Pelaksanaan akuntansi BLU, dan
- Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan.

Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud terdiri dari Subbagian:

- Subbagian Perencanaan; mempunyai tugas melakukan pengelolaan sistem informasi perencanaan dan anggaran, penyiapan penyusunan rencana, evaluasi, dan pelaporan program dan anggaran.
- Subbagian Keuangan dan BMN; mempunyai tugas melakukan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi instansi, SIMAK BMN, akuntansi BLU, dan penyusunan laporan keuangan, dan

	<ul style="list-style-type: none"> • Subbagian Evaluasi, Pelaporan Program, dan Anggaran: Mempunyai tugas melakukan evaluasi, pelaporan program, dan anggaran. <p>3. Bagian Organisasi dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan dan pengembangan pegawai.</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan penataan organisasi, tata laksana, penyusunan standar operasional prosedur, dan standar pelayanan minimal; • Pelaksanaan administrasi kepegawaian, dan • Pelaksanaan administrasi hukum dan peraturan perundang-undangan. <p>Bagian Organisasi dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subbagian Organisasi dan Tata Laksana; mempunyai tugas melakukan penyiapan penataan organisasi, tata laksana, standar operasional prosedur, standar pelayanan minimal, dan evaluasi kinerja, serta pelaporan. • Subbagian Kepegawaian; mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai, penyiapan pelaksanaan seleksi, pengangkatan, kepangkatan, mutasi, assesment, dan pengembangan, dan kesejahteraan pegawai, dan • Subbagian Peraturan Perundang-undangan; mempunyai tugas melakukan penyiapan Keputusan Rektor, pertimbangan, dan bantuan hukum.
<p>Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama (AAKK).</p>	<p>Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang selanjutnya disebut Biro AAKK mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, kemahasiswaan, pemberdayaan alumni, dan kerja sama.</p> <p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro AAKK mempunyai fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan. 2. Pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan. 3. Pelaksanaan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan. 4. Pengembangan bakat dan minat mahasiswa. 5. Pemberdayaan alumni. 6. Pelaksanaan administrasi kerja sama. 7. Pengembangan kelembagaan dan 8. Pelaksanaan kehumasan, pendokumentasian, informasi dan publikasi. <p>Biro AAKK sebagaimana dimaksud, terdiri dari 2 (dua) Bagian yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan. 2. Bagian Kerja Sama, Kelembagaan, dan Humas. <p>Bagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagai mana dimaksud; mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan, pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan, pengembangan bakat dan minat mahasiswa, serta pemberdayaan alumni.</p>

		<p>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Akademik dan Kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan. 2. Pelaksanaan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan. 3. Pengembangan bakat dan minat mahasiswa, dan 4. Pemberdayaan alumni. <p>Bagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Subbagian Informasi Akademik dan Kemahasiswaan: Mempunyai tugas melakukan pengelolaan informasi akademik dan kemahasiswaan. 2. Subbagian Administrasi Akademik: Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan administrasi akademik. Dan, 3. Subbagian Administrasi Kemahasiswaan; mempunyai tugas melakukan pelaksanaan
7	Pelaksana Penjaminan Mutu	
	Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)	LPM mempunyai tugas Pokok mengkoordinasikan, mengendalikan, mengaudit, memantau, menilai, dan mengembangkan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik.
	Pada tiap Fakultas dan Pascasarjana, terdapat Unit Penjamin Mutu (UPM) dan pada tingkat Prodi, terdapat Gugus Kendali Mutu (GKM)	LPM dalam menjalankan fungsinya, melaksanakan hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan. 2. Pelaksanaan pengembangan mutu akademik. 3. Pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik, dan 4. Pelaksanaan administrasi lembaga.
8	Unit Perencana dan Pengembangan Tridarma	
	Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)	<p>LP2M merupakan sebuah lembaga yang ada di UIN Sumatera Utara yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya secara keseluruhan, LP2M menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan penyusunan rencana, evaluasi program dan anggaran, serta pelaporan. 2. Pelaksanaan penelitian. 3. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 4. Pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 5. Pelaksanaan pengembangan pusat kajian, dan 6. Pelaksanaan administrasi lembaga.
9	Unit Pelaksana Teknis	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perpustakaan 2. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perpustakaan: Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan kepastakaan, mengadakan kerjasama antara perpustakaan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menyusun laporan kepastakaan. 2. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data: Mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan sistem informasi manajemen, pengembangan, pemeliharaan jaringan dan aplikasi, pengelolaan basis data, pengembangan teknologi lainnya, dan kerjasama jaringan.

3. Pusat Pengembangan Bahasa.	3. Pusat Pengembangan Bahasa: Mempunyai tugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa bagi civitas akademika Universitas.
4. Pusat Pengembangan Bisnis.	4. Pusat Pengembangan Bisnis: Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pemasaran, pengembangan dan kerja sama bisnis Universitas.
5. Pusat Layanan Internasional.	5. Pusat Layanan Internasional: Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerjasama internasional.
6. Ma'had al- Jami'ah.	6. Ma'had al Jami'ah: Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, pengembangan akademik dan karakter mahasiswa yang berbasis pesantren.

C. STRUKTUR, LEMBAGA, PUSAT DAN ORMAWA

Perkembangan dan kemajuan dalam bidang akademik dan kelembagaan tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan di bidang administrasi dan kepegawaian. Setelah peresmian UIN SU Medan, pimpinan menetapkan kebijaksanaan dalam bidang ketatausahaan yang bertujuan untuk memusatkan beberapa bidang kegiatan administrasi di kantor pusat UIN SU Medan agar setiap fakultas dan unit lainnya dapat lebih memfokuskan diri dalam peningkatan kualitas akademik. Kebijaksanaan tersebut dituangkan dalam Keputusan Rektor Nomor 22 tahun 1974. Kebijaksanaan tersebut tentu saja terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan perkembangan yang terjadi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015, UIN SU Medan mempunyai dua biro, yaitu:

1. Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan. Membawahi tiga bagian, yaitu:
 - a. Bagian Umum.
 - b. Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bagian Organisasi dan Kepegawaian.
2. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama. Membawahi dua bagian, yaitu:
 - a. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan, dan
 - b. Bagian Kerjasama, kelembagaan dan Humas.

Bersamaan dengan hal itu, sesuai dengan statuta sebagai Keputusan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015, UIN SU Medan memiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis, yaitu:

1. Perpustakaan.
2. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data.
3. Pusat Pengembangan Bahasa.
4. Pusat Pengembangan Bisnis.
5. Pusat Layanan Internasional, dan
6. *Ma'had Al-Jami'i*.

Untuk mendukung dan mengembangkan misi UIN SU Medan, baik ke dalam maupun keluar, Pimpinan UIN SU Medan membentuk berbagai Lembaga Non-Struktural. Saat ini tidak kurang dari 10 Lembaga Non-Struktural yang aktif melaksanakan tugas dan kegiatannya dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan UIN SU Medan. Lembaga-lembaga dimaksud ialah:

1. Pusat Studi Wanita.
2. Pusat Informasi dan Konseling HIV/Aids LatHIVa.
3. Badan Dakwah dan Pembinaan Sumber Daya Masyarakat.
4. Pusat Layanan Bimbingan Konseling.
5. Pusat Informasi Kerja dan Usaha Mandiri.
6. Pusat Studi Kependudukan dan Lingkungan Hidup.
7. Forum Pengkajian Ekonomi dan Perbankan Islam.
8. IAIN Press.
9. Pusat Layanan Psikologi.
10. Pusat Konseling Keluarga Fakultas Dakwah.
11. Pusat Wahdatul Ulum.
12. AWC.
13. Rumah Moderasi Beragama.
14. Rumah Jurnal.

Selain itu, sejumlah lembaga yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan dan sosial yang ikut berkiprah dalam memajukan UIN SU Medan, antara lain:

1. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) Puduarta Insani.
2. Ikatan Alumni UIN SU Medan.
3. Koperasi Pegawai Republik Indonesia.
4. Korpri.
5. Dharma Wanita Persatuan.
6. Badan Wakaf.
7. Unit Pengumpul Zakat UIN SU Medan.

Pada masa awal berdirinya, masalah kekurangan pegawai merupakan kendala yang sangat dirasakan oleh UIN SU Medan. Baru pada tahun 1977/1978 pengangkatan pegawai baru dimulai. Pada saat itu UIN SU Medan mendapat jatah sebanyak 20 orang pegawai yang terdiri atas 10 orang pegawai administrasi dan 10 orang tenaga edukatif. Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun akademik 2021- 2022 jumlah keseluruhan dosen dan pegawai UIN SU Medan sebanyak 560 orang.

Pembinaan mahasiswa merupakan salah satu tugas yang amat penting, baik ditinjau dari sudut tujuan UIN SU Medan maupun dari kedudukan mahasiswa sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Untuk membina kegiatan mahasiswa telah dibentuk organisasi dan lembaga-lembaga kemahasiswaan yang sebelumnya mengalami perkembangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada Keputusan Menteri Agama RI Nomor 33 tahun 1980 dibentuklah Majelis Pembina Kemahasiswaan (MPKM) dan Badan Pelaksana Kegiatan Mahasiswa (BPKM). Badan ini merupakan pengganti dari Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK).
2. Berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Sumatera Utara Medan Nomor 05 tahun 1992 Tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan, maka diadakan organisasi kemahasiswaan, antara lain dengan pembentukan Senat Mahasiswa (SM).

Selain itu di tingkat Fakultas dan jurusan di tingkatkan pula kepengurusan Senat Mahasiswa Fakultas dan Himpunan Mahasiswa Jurusan. Koperasi Mahasiswa didirikan untuk kesejahteraan mahasiswa beserta berbagai kegiatan lainnya.

3. Berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Sumatera Utara Nomor 69 Tahun 2002 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan yang baru di lingkungan IAIN Sumatera Utara Medan, bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran pembinaan dan tata kerja pengembangan kehidupan kemahasiswaan di lingkungan IAIN Sumatera Utara Medan dibentuk organisasi kemahasiswaan yang terdiri atas organisasi kemahasiswaan di tingkat Institut dan di tingkat Fakultas:
 - a. Senat Mahasiswa (SEMAU)
 - b. Organisasi Kemahasiswaan Institut:
 - 1) Dewan Mahasiswa disingkat DEMA.
 - 2) Unit Kegiatan Mahasiswa disingkat UKM.
 - 3) Unit Kegiatan Khusus disingkat UKK.
 - c. Organisasi Kemahasiswaan Fakultas:
 - 1) Senat Mahasiswa Fakultas disingkat SEMAF.
 - 2) Himpunan Mahasiswa Jurusan disingkat HMJ.
 - 3) Komisariss Mahasiswa disingkat KOSMA.

Kegiatan-kegiatan yang dikoordinir oleh berbagai lembaga kemahasiswaan tersebut memberikan dampak yang cukup besar terhadap peningkatan pengembangan potensi mahasiswa dalam mencapai prestasi. Kegiatan intrakurikuler, ekstra kurikuler dan kegiatan kokurikuler tersebut telah menghasilkan sejumlah alumni yang cukup potensial setelah mereka memasuki berbagai bidang kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Sampai saat ini dalam usia 45 (empat puluh lima tahun) tahun IAIN/ UIN SU Medan telah menghasilkan total alumni IAIN/UIN SU Medan sebanyak 44.208 orang, Mereka telah tersebar mengabdikan ilmunya di berbagai lembaga pemerintahan seperti Kementerian Dalam Negeri/ Pemerintah Daerah Tingkat I dan II, Kementerian Pendidikan

Nasional, Kementerian Tenaga Kerja, BKKBN, TNI/POLRI, lembaga legislatif (DPR/DPRD) dan di lingkungan Kementerian Agama. Di samping itu, banyak pula alumni yang sukses dalam berbagai kegiatan bisnis dan wiraswasta.

BAB III

STANDARD KOMPETENSI KELULUSAN (SKL) UIN SUMATERA UTARA

A. PENDAHULUAN

Standar kompetensi lulusan berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga pendidikan dalam merancang kurikulum dan proses pembelajaran. Dengan menetapkan standar yang jelas, diharapkan lulusan dapat menghadapi tantangan di era yang terus berubah, serta berkontribusi secara positif dalam berbagai sektor. Melalui pengembangan kompetensi yang holistik, lulusan diharapkan tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga memiliki karakter dan etika yang kuat.

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara, sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka, berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademik yang mendalam, tetapi juga keterampilan dan sikap yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Standar kompetensi lulusan UIN Sumatera Utara dirumuskan sebagai pedoman untuk memastikan bahwa setiap lulusan siap menghadapi tantangan global yang terus berkembang.

Kebijakan peningkatan mutu pendidikan tinggi menjadi tuntutan yang krusial bagi pengelola perguruan tinggi dalam menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan globalisasi. Berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah mulai undang-undang pendidikan tinggi, peraturan presiden tentang kkn, permenristekdikti tentang standar nasional pendidikan tinggi. Dalam merespon berbagai tantangan lingkungan eksternal dan tuntutan internal Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan maka Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) berupaya mengevaluasi kebijakan mutu yang telah dilaksanakan. Dengan

diawali deklarasi mutu tahun 2015, pelaksanaan audit mutu internal merupakan langkah konkrit untuk mensosialisasikan, melaksanakan dan membudayakan penjaminan mutu di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.

Peningkatan mutu memerlukan komitmen segenap masyarakat kampus, baik pimpinan maupun pengelola perguruan tinggi. Untuk itu, UIN Sumatera Utara Medan berupaya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), termasuk diantaranya penetapan standar mutu tentang Standar Kompetensi Lulusan (SKL), yaitu:

1. Standar Sikap.
2. Standar Pengetahuan.
3. Standar Keterampilan.

PASAL 6 PERMEN 39

B. PENJELASAN ISTILAH

1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.
2. Standar kompetensi lulusan digunakan untuk menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, mampu dan mandiri untuk menerapkan, mengembangkan, menemukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, serta secara aktif mengembangkan potensinya.
3. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

4. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
5. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
 - b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

C. PERUMUSAN CPL

1. Menunjukkan sikap religius, berakhlak mulia, berintegritas, bertanggungjawab, serta menjunjung tinggi etika akademik dengan penuh rasa cinta kepada Allah SWT., Rasulullah SAW., sesama manusia, alam semesta, ilmu pengetahuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mampu mengkomunikasikan ide, gagasan, dan hasil pemikiran secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan ilmiah.
3. Mampu menyelesaikan persoalan akademik maupun sosial secara kritis, logis, kreatif dan inovatif dengan memperhatikan nilai keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan.

Lulusan UIN Sumatera Utara diharapkan mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) umum yang berlaku di tingkat universitas sebagaimana tercantum di atas. Selain itu, setiap program

studi menambahkan CPL spesifik sesuai karakter keilmuan dan kebutuhan keahliannya masing-masing. Dengan demikian, standar kompetensi lulusan UINSU tidak hanya mencerminkan integritas keislaman, kebangsaan, dan kecendekiaan secara umum, tetapi juga keunggulan akademik dan profesional yang relevan dengan bidang studi masing-masing.

D. INDIKATOR

1. Hafal 2 juz (juz 30 wajib dan 1 juz pilihan).
2. Hafal hadits arba'in.
3. TOEFL skor 450.
4. TOAFL skor 350.
5. Penyelenggaraan fardhu kifayah (mengurus jenazah).
6. Mahir memimpin organisasi sosial keagamaan.
7. Mahir mengoperasikan komputer (*microsoft office*).
8. Lulus tes bahasa dan budaya indonesia (bagi mhs luar negeri).

E. PIHAK/ SUBJEK YANG BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SKL

1. Rektor sebagai pimpinan universitas.
2. Dekan sebagai pimpinan fakultas.
3. Ketua jurusan/prodi sebagai pimpinan jurusan/prodi.
4. Dosen dan tenaga kependidikan.

F. STRATEGI

Rektor, dekan, ketua jurusan, ketua program studi dan atau pimpinan unit lainnya melakukan sosialisasi standar dan mengawasi serta mengevaluasi ketercapaian standar kompetensi lulusan dari setiap prodi/jurusan.

G. DOKUMEN TERKAIT

1. Standar isi.
2. Standar proses pembelajaran.
3. Standar penilaian pembelajaran.
4. Standar dosen dan tenaga kependidikan.
5. Standar sarana dan prasarana pembelajaran.
6. Standar pengelolaan pembelajaran, dan
7. Standar pembiayaan pembelajaran.

H. TUJUAN

1. Lahirnya sarjana yang unggul dalam berbagai bidang kajian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan nilai-nilai Islam.
2. Berkembangnya berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berdasarkan nilai-nilai Islam.
3. Berkembangnya peradaban kemanusiaan berdasarkan nilai-nilai Islam.

I. SASARAN

1. Dihasilkannya sarjana UINSU Medan dalam semua tingkatan yang beriman, berakhlak mulia dan memiliki karakter Qur'ani.
2. Dihasilkannya sarjana UINSU Medan yang menguasai bidang ilmunya masing-masing dan mampu menerapkan dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Dihasilkan sarjana UINSU Medan yang memiliki nilai tambah berupa kemampuan bekerja keras, adaptif terhadap perubahan, inovatif, kreatif dan progresif.
4. Dihasilkannya sarjana UINSU Medan yang mampu mengkomunikasikan ide, gagasan dan pemikirannya secara profesional dan santun dalam upaya mencerahkan masyarakat.

5. Dihasilkannya sarjana UINSU Medan yang memiliki karakter ulul albab, seperti mengkombinasikan zikir dan fikir, memiliki pemikiran yang terbuka dan mampu memilih yang terbaik dan peka terhadap lingkungan sosial.
6. Terselenggaranya program penguatan prodi yang fokus pada mutu lulusan.
7. Terselenggaranya Program studi yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dengan menggunakan pendekatan integratif-trandisipliner.
8. Terselenggaranya proses Tri Dharma Perguruan Tinggi di tingkat Fakultas dengan memfokuskan pada pelayanan prima.
9. Terselenggaranya program penelitian dan pengabdian yang berorientasi pada pembentukan masyarakat pembelajar berdasarkan nilai-nilai Islam.
10. Terselenggaranya program pengembangan masyarakat pembelajar lewat pemberdayaan unit-unit, lembaga dan pusat-pusat studi.
11. Dihasilkannya karya-karya ilmiah, buku, jurnal yang berorientasi pada pengembangan masyarakat dan mendapatkan pengakuan dunia lewat indeksasi artikel ilmiah.
12. Terselenggaranya kerjasama dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berskala nasional dan internasional.
13. Terselenggaranya program-program pemberdayaan dan penguatan tenaga kependidikan yang profesional dan handal.
14. Terselenggaranya layanan administrasi akademik yang efektif dan efisien yang merupakan implikasi dari reformasi birokrasi UINSU Medan.
15. Terselenggaranya pelayanan yang cepat, mudah dan bersahabat dalam upaya percepatan pencapaian visi masyarakat pembelajar.

J. RUJUKAN

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi.
3. Perpres nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
4. Permendikbud RI No. 73 tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi.
5. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB IV

MODEL

PEMBELAJARAN

A. SATUAN WAKTU PENDIDIKAN

Penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di UIN SU Medan menggunakan sistem semester. Semester adalah satuan terkecil untuk menyatakan lamanya masa program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. Kegiatan seorang mahasiswa dalam menyelesaikan program secara lengkap, dibagi ke dalam program semesteran dalam bentuk kuliah, praktikum, kerja lapangan, dan bentuk-bentuk lainnya, beserta evaluasi keberhasilan studi. Satu semester setara dengan 16-17 minggu kerja penyelenggaraan program atau 18-19 minggu kerja bila termasuk evaluasi dalam program semester. Jenjang pendidikan strata satu (S1) terdiri atas delapan semester.

B. KARAKTERISTIK SISTEM PEMBELAJARAN

1. Sistem Kredit Semester (SKS)

Pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di UIN SU Medan diselenggarakan dengan menggunakan sistem kredit semester, yaitu takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

Beban studi adalah segala aktivitas mahasiswa berkaitan dengan kompetensi yang harus dicapai dalam studinya selama satu semester.

Beban tenaga pendidik adalah tugas-tugas yang dibebankan kepada tenaga pendidik untuk dilaksanakan dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran.

Sedangkan beban penyelenggaraan program pendidikan adalah beban studi yang disediakan oleh suatu program studi dalam suatu satuan waktu pendidikan.

2. Tujuan

Tujuan umum penerapan SKS adalah untuk memungkinkan penyajian program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel, sehingga memberikan kemungkinan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk memilih program menuju suatu keahlian tertentu.

Secara khusus tujuan penerapan SKS adalah untuk:

1. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar menyelesaikan studi dalam waktu singkat.
2. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengambil mata kuliah yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
3. Memberikan kemungkinan perimbangan antara input dan output.
4. Memudahkan penyusunan kurikulum dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni.
5. Memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar dapat diselenggarakan dengan baik.
6. Memungkinkan pengalihan kredit antar program studi dalam lingkungan UIN SU Medan dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan tersendiri.
7. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari UIN SU Medan ke Perguruan Tinggi lain dan sebaliknya.

3. Satuan Kredit Semester (SKS)

Satuan kredit semester (sks) adalah ukuran beban studi mahasiswa dan beban membelajarkan dosen dengan ketentuan:

1. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial, mencakup:

- a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester.
 - b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, dan
 - c. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
2. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - a. Kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester, dan
 - b. Kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 3. 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/ atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.
 4. 1 (satu) sks untuk praktikum di laboratorium adalah beban tugas di laboratorium sebanyak 160 menit per minggu.
 5. 1 (satu) sks untuk praktik lapangan, kerja lapangan, dan yang sejenisnya adalah beban tugas di lapangan sebanyak 4 sampai 5 kali 50 menit per minggu.
 6. 1 (satu) sks untuk penelitian penyusunan dan/atau penyelesaian tugas akhir skripsi dan yang sejenisnya adalah beban tugas penelitian sebanyak 3 sampai 4 jam per hari selama satu bulan yang setara dengan 24 hari kerja.

4. Beban Studi

Beban studi adalah segala aktivitas mahasiswa dalam kaitannya dengan pencapaian kompetensi lulusan UIN, kompetensi Fakultas, dan kompetensi program studi dalam studinya pada program semesteran dan/atau dalam suatu jenjang program lengkap yang diukur dengan nilai kredit. Beban studi mahasiswa yang

diperhitungkan nilai kredit semesternya mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) sks per semester. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit 144 sks untuk program sarjana.

Setiap mata kuliah dibebani tiga kegiatan, yaitu *tatap muka* (kegiatan akademik terjadwal), kegiatan akademik *terstruktur* dan kegiatan akademik *mandiri*.

- a. Kegiatan tatap muka atau kegiatan akademik terjadwal ialah kegiatan terjadwal yang dilaksanakan mahasiswa bersama tenaga pengajar, misalnya mengikuti kuliah dan seminar kelas.
 - b. Kegiatan akademik terstruktur ialah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan mahasiswa di luar kelas. Kegiatan ini dapat diperoleh dalam bentuk tugas rumah, mengerjakan soal, menyusun makalah, meringkas bahan dari buku-buku, melakukan penelitian mini, dan sebagainya.
 - c. Kegiatan akademik mandiri ialah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa secara mandiri untuk mendalami bahan dari kegiatan tatap muka atau mempersiapkan bahan bagi kegiatan akademik terstruktur, misalnya melakukan survei literatur dan membaca literatur.
2. Seminar, yaitu kegiatan yang dilaksanakan secara terencana selama satu semester dimana mahasiswa diwajibkan memberikan penyajian dalam suatu forum, dan diatur tersendiri oleh Fakultas.
 3. Praktikum, yakni tugas dalam suatu mata kuliah tertentu yang dilaksanakan di laboratorium atau lapangan yang dilaksanakan secara terencana dalam satu semester.

4. Kerja lapangan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan: KKN, pengabdian kepada masyarakat, dan yang sejenisnya.
5. Penyusunan tugas akhir atau skripsi termasuk penelitian yaitu menyelesaikan tulisan ilmiah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bawah bimbingan dosen pembimbing.

Beban studi yang harus ditempuh oleh mahasiswa pada jenjang pendidikan Strata Satu (S1) antara 144-160 sks dan dijadwalkan sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester. Mahasiswa dapat menempuh masa studi untuk penyelesaian Program S1 kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 10 (sepuluh) semester.

C. PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

1. Karakteristik Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran atau perkuliahan di UIN SU Medan dilaksanakan secara terprogram dengan jadwal yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh Prodi pada masing-masing Fakultas di lingkungan UIN SU Medan.

Proses pembelajaran atau perkuliahan diselenggarakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Dalam proses pembelajaran atau perkuliahan, mahasiswa difasilitasi dosen membelajarkan diri melalui berbagai kegiatan seperti membaca, menulis makalah, presentase, membuat resume, menyusun laporan bab atau buku, melakukan penelitian mini, praktikum mata kuliah, dan mengikuti ujian.

Jumlah pertemuan dalam suatu mata kuliah ditetapkan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk mata kuliah dengan bobot 2 (dua) sks, jumlah pertemuan dalam satu semester minimal 14 pertemuan dan maksimal 16 pertemuan.

2. Untuk mata kuliah dengan bobot 3 (tiga) sks, jumlah pertemuan dalam satu semester minimal 20 kali pertemuan dan maksimal 24 kali pertemuan.
3. Untuk mata kuliah dengan bobot 4 (empat) sks, jumlah pertemuan dalam satu semester minimal 28 kali pertemuan dan maksimal 32 kali pertemuan.

2. Perencanaan Pembelajaran Mahasiswa

1. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

Setiap awal semester, mahasiswa yang telah membayar biaya perkuliahan diwajibkan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) di portal SIA, sesuai dengan kalender akademik UIN SU Medan. Sebelum pengisian KRS mahasiswa wajib berkonsultasi dengan dosen Penasehat Akademik yang ditunjuk/ditetapkan program studi di Portal SIA. Perubahan KRS hanya dapat dilakukan pada masa pra perkuliahan pada semester bersangkutan dan atas persetujuan dosen Penasehat Akademik. KRS berfungsi sebagai kartu ujian, baik untuk Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan Munaqasyah.

2. Pengambilan Jumlah SKS

Bagi mahasiswa baru (semester satu), pengambilan jumlah SKS sesuai jumlah dan bobot mata kuliah yang telah dipaket atau ditawarkan masing-masing Jurusan dan/atau Program Studi. Sedangkan bagi mahasiswa lama (masih aktif) pengambilan jumlah sks sesuai Indeks Prestasi Semester (IPS) yang berhasil diraihinya pada semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

Indeks Prestasi Semester	Maksimal Jumlah SKS
3,50 - 4,00	22 - 24
3,00 - 3,49	20 - 22
2,50 - 2,59	18 - 20
2,00 - 2,49	16 - 18
1,50 - 1,99	14 - 16
1,00 - 1,49	10 - 14
- 0,99	0 - 10

Bagi mahasiswa yang aktif kembali dari cuti akademik, pengambilan jumlah SKS didasarkan pada IP terakhir sebelum masa cuti. Kesalahan dalam pengisian KRS sepenuhnya menjadi tanggung jawab mahasiswa.

3. Kartu Hasil Studi (KHS)

Kartu Hasil Studi (KHS) merupakan kartu yang berisikan data tentang mata kuliah dan nilai mata kuliah yang dicapai mahasiswa dalam satu semester.

Setiap akhir semester, selambat-lambatnya dua minggu setelah UAS berakhir. Program Studi akan mengeluarkan Kartu Hasil Studi (KHS) setiap mahasiswa melalui Portal SIA. Setiap mahasiswa wajib membawa dan menunjukkan Kartu Hasil Studinya (KHS) setiap kali berkonsultasi dengan dosen Penasehat Akademik.

Kartu Hasil Studi (KHS) dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh dosen Penasehat Akademik dalam merencanakan pembelajaran mahasiswa pada semester berikutnya, khususnya dalam penentuan jumlah SKS yang akan diambil mahasiswa pada semester berikutnya. Kartu Hasil Studi (KHS) wajib disimpan oleh mahasiswa dan diadministrasikan oleh dosen Penasehat Akademik serta Program Studi.

3. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Prinsip Pelaksanaan Pembelajaran

Proses pembelajaran merupakan interaksi edukatif antara dosen, mahasiswa, dan sumber dan/atau bahan pembelajaran. Pembelajaran di UIN SU Medan dilaksanakan dengan mengacu pada prinsip-prinsip pembelajaran sebagaimana ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), yaitu interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Interaktif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.

Holistik proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.

Integratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin

Saintifik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.

Kontekstual adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.

Tematik adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

Efektif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.

Kolaboratif adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Berpusat pada mahasiswa adalah capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

2. Kurikulum dan Silabus

a. Kurikulum

Kurikulum yang berlaku di UIN SU Medan merupakan Kurikulum Berbasis KKNI yang didasarkan pada filosofi keilmuan integratif dengan pendekatan multi disiplin dan/ atau transdisiplin keilmuan. Dengan kurikulum ini, alumni UIN SU Medan diharapkan mampu mengintegrasikan semua ilmu pengetahuan yang telah dipelajari dalam memahami, menyikapi, dan menyelesaikan berbagai persoalan keilmuan, profesi, dan kehidupan sesuai Program Studi masing-masing dengan pendekatan multi disiplin dan transdisiplin.

Mata kuliah dalam kurikulum dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok mata kuliah universitas, kelompok mata kuliah fakultas, dan kelompok mata kuliah program studi. Seluruh mata kuliah tersebut kemudian diklasifikasikan lagi ke dalam 5 (lima) kelompok mata kuliah, yaitu:

- 1) MPK atau Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian.
- 2) MKK atau Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan.
- 3) MKB atau Mata Kuliah Keahlian Berkarya.
- 4) MPB atau Mata Kuliah Perilaku Berkarya, dan
- 5) MBB atau Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat.

b. Silabus

Silabus merupakan penjabaran materi perkuliahan berdasarkan pertemuan yang dijadikan panduan bagi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan. Dalam silabus tercantum identitas mata kuliah, standar kompetensi dan kompetensi dasar, indikator hasil belajar, materi perkuliahan, strategi dan metode perkuliahan, daftar sumber dan bahan yang harus dipelajari mahasiswa, waktu atau jumlah pertemuan, dan evaluasi dalam perkuliahan. Silabus dipersiapkan oleh dosen pengampu mata kuliah, baik secara individu maupun kelompok keilmuan rumpun keilmuan yang sejenis. Setiap mahasiswa diwajibkan mempelajari dan/atau menelaah silabus dalam mempelajari suatu mata kuliah.

c. Rencana Perkuliahan Semester (RPS)

Rencana Perkuliahan Semester (RPS) merupakan dokumen yang berisi perencanaan proses perkuliahan selama satu semester. RPS disusun oleh dosen dan dipresentasikan di depan mahasiswa pada pertemuan pertama perkuliahan.

d. Kontrak Belajar

Kontrak belajar merupakan kesepakatan tertulis yang dibuat oleh mahasiswa dan dosen dalam kelas untuk menjamin berlangsungnya proses pembelajaran yang tertib dan kondusif. Kontrak belajar ditandatangani dosen dan dua orang perwakilan mahasiswa. Kontrak belajar menjadi rujukan bersama antar dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan perkuliahan.

e. Pembelajaran Kelas

Pembelajaran kelas dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana telah diutarakan RPS, silabus, dan kontrak belajar. Mahasiswa diwajibkan menghadiri pembelajaran atau perkuliahan tatap muka di kelas minimal 75% dari total atau keseluruhan jumlah pertemuan tatap muka pada mata kuliah tertentu. Apabila jumlah kehadiran minimal ini tidak terpenuhi, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) dan ia hanya berhak mendapatkan nilai mata kuliah dari tiga komponen penilaian, yaitu kuis, tugas, dan Ujian Tengah Semester (UTS).

f. Semester Antara

Semester Antara adalah satuan waktu proses pembelajaran di luar waktu reguler. Semester Antara bersifat fleksibel, dibuka sesuai dengan kebutuhan dan waktu yang tersedia diidentifikasi berdasarkan waktu penyelenggaraannya dan mata kuliah yang ditawarkan. Semester Antara bersifat terbuka, dapat diakses mahasiswa sesuai kepentingannya dengan mengajukan permohonan mata kuliah yang akan diikuti, dan dapat pula dibuka berdasarkan pendekatan bidang akademik pada mata kuliah yang terbanyak jumlah

perbaikan, gagal atau mata kuliah yang tidak ditawarkan lagi. Semester Antara bersifat pelayanan yang biayanya ditanggung oleh mahasiswa, yang besarnya ditentukan per sks dan ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Dalam keseluruhan pembelajaran di UIN SU Medan, termasuk Semester Antara, tidak dikenal pembelajaran atau kuliah modul.

g. Praktikum

Praktikum adalah kegiatan di luar perkuliahan tatap muka di kelas yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman teori atau memberikan suatu keterampilan.

h. Program Pengalaman Lapangan (PPL)

Program Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan kegiatan akademik yang diwajibkan kepada mahasiswa pada program studi pendidikan yang berfungsi sebagai pemberian pengetahuan langsung berkaitan dengan profesi keguruan. PPL bertujuan mengembangkan dan mempraktikkan profesi keguruan dalam masa pendidikan pada program studi keguruan. Panduan pelaksanaan PPL disusun dan ditetapkan oleh fakultas yang memiliki program studi keguruan.

i. Program Kerja Lapangan (PKL)

Program Kerja Lapangan (PKL) merupakan kegiatan akademik yang diwajibkan kepada mahasiswa pada program studi non kependidikan keguruan yang berfungsi sebagai pemberian pengalaman kerja langsung berkaitan dengan profesi non keguruan.

j. Kuliah Kerja Nyata (Kukerta)

Kuliah Kerja Nyata (Kukerta) merupakan kegiatan akademik di lapangan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa program strata satu (S1). Kukerta dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan berkehidupan bermasyarakat dan/atau kehidupan bersama (*living together*) sesuai dengan

kompetensi program studi masing-masing fakultas di lingkungan UIN SU.

4. Penilaian Pembelajaran

Untuk menentukan kemampuan dan keberhasilan mahasiswa dalam menguasai suatu mata kuliah, maka dilakukan proses penilaian. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilaksanakan secara integratif. Penilaian terhadap mahasiswa dilakukan baik dengan menilai proses belajar maupun hasil belajar mahasiswa. Karenanya, teknik penilaian yang dilakukan dosen bisa berbentuk observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, angket, dan lain-lain.

Prosedur penilaian terhadap mahasiswa akan dilakukan melalui kuis, partisipasi dalam pembelajaran, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Bobot penilaian untuk masing-masing penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kuis : 10%
2. Tugas : 25%
3. Partisipasi pembelajaran : 20%
4. Ujian Tengah Semester : 20%
5. Ujian Akhir Semester : 25%

Sistem pemberian nilai terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa oleh dosen dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

No.	Rentang	Nilai Huruf	Nilai Angka	Keterangan
1.	85 – 100	A	4	Sangat baik
2.	75 – 84	B	3	Baik
3.	65 – 74	C	2	Cukup
4.	55 – 64	D	1	Kurang
5.	0 – 54	E	0	Sangat kurang

Keberhasilan studi mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) yang dihitung dengan rumus:

1. Mengubah NA atau NH ke dalam NB.
2. Mengalikan nilai kredit (K) tiap mata kuliah dengan NB-nya ($K \times NB$).
3. Menjumlahkan nilai kredit dari seluruh mata kuliah yang diambil.
4. Menjumlahkan hasil perkalian nilai kredit dengan nilai bobot (NB) = ($K \times NB$).
5. Membagi ($K \times NB$) dengan KA, contoh sebagai berikut:

Kode MK	Mata Kuliah	K	NH	N	$K \times NB$
001	Pancasila	2	A	4	$2 \times 4 = 8$
002	Kewarganegaraan	2	A	4	$2 \times 4 = 8$
003	Qur'an	2	A	4	$2 \times 4 = 8$
004	Hadis	2	B	3	$2 \times 3 = 6$
005	Ilmu Tauhid	2	B	3	$2 \times 3 = 6$
006	Wahdatul Ulum	2	B	3	$2 \times 3 = 6$
007	Sejarah Peradaban Islam (SPI)	2	C	2	$2 \times 2 = 4$
008	Fikih/Usul Fikih	2	A	4	$2 \times 4 = 8$
009	Etika Akademik	2	B	3	$2 \times 3 = 6$
010	Filsafat Ilmu	2	B	3	$2 \times 3 = 6$
011	Bahasa Arab	2	D	1	$2 \times 1 = 2$
012	Bahasa Inggris	2	E	0	$2 \times 0 = 0$
013	Bahasa Indonesia	2	B	3	$2 \times 3 = 6$
JUMLAH		26			62

$$IP = \frac{(K \times NB)}{KA} = \frac{62}{22} = 2.82$$

Selanjutnya dalam penentuan keberhasilan studi terdapat ketentuan sebagai berikut:

1. IPS 0,99 – 1,74 hanya dibenarkan sekali selama 4 (empat) semester (selama tengah program). Apabila mahasiswa memperoleh IPS demikian dua kali selama tengah program, maka mahasiswa tersebut dikeluarkan dari program studi/ Fakultas.
2. Apabila mahasiswa memperoleh IPS di bawah 0,99 ($\leq 0,99$) maka mahasiswa tersebut dikeluarkan dari Fakultas.
3. Mata kuliah yang bernilai E wajib diulang kembali, sedangkan yang bernilai D dan C diperkenankan dibatalkan untuk diulangi pada semester berkenaan di tahun-tahun akademik berikutnya, dengan cara mengikuti kuliah kembali, atau dengan mengikuti Semester Antara dengan ketentuan nilai mata kuliah yang lama dihapuskan/dibatalkan.
4. Bagi mahasiswa yang tidak hadir pada waktu ujian yang telah ditentukan tidak diadakan ujian sakit/ulangan.

5. Tugas Akhir

Tugas akhir merupakan karya tulis ilmiah berbentuk skripsi/ artikel jurnal/ terjemahan/ teknologi tepat guna yang dikerjakan mahasiswa menjelang masa akhir studinya. Pedoman penyusunan tugas akhir disusun dan ditetapkan oleh masing- masing fakultas.

6. Ujian Komprehensif

Ujian komprehensif atau pendalaman merupakan ujian yang dilaksanakan tersendiri setelah mahasiswa menyelesaikan program pendidikan secara lengkap untuk melihat tingkat wawasan kemampuan dan penalaran terhadap bahan-bahan yang telah diberikan selama satu program pendidikan.

7. Munaqasyah/Kolokium

Munaqasyah/kolokium merupakan ujian terakhir terhadap mahasiswa setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh beban studi/ mata kuliah, praktikum dan ujian komprehensif dalam program strata satu (S1). Ujian munaqasyah adalah ujian terhadap karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk skripsi. Ujian Kolokium adalah

ujian terhadap karya ilmiah mahasiswa dalam bentuk artikel/terjemahan atau teknologi tepat guna. Hal ini dilaksanakan untuk melihat wawasan kemampuan dan penalaran terhadap tulisan yang telah disusun selama satu program pendidikan.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ujian munaqasyah/kolokium dilaksanakan terhadap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya untuk memperoleh gelar sarjana. Setiap mahasiswa harus mempersiapkan diri dalam membuat tulisan ilmiah berupa penelitian lapangan atau kepustakaan/artikel/terjemahan atau teknologi tepat guna, yang berkaitan dengan spesialisasi program studi.

Dalam ujian munaqasyah ada empat kategori yang perlu diperhatikan, yaitu bidang metodologi, materi/isi, bidang agama, dan bidang umum atau implementasi, sehingga dengan mengacu kepada empat bidang ini, wawasan, kemampuan dan penalaran dalam penyusunan skripsi mahasiswa dapat dikembangkan.

8. Evaluasi Hasil Studi

Evaluasi hasil studi adalah evaluasi keberhasilan mahasiswa dalam menyelesaikan beban studi dalam program semester atau program pendidikan secara lengkap. Evaluasi hasil studi mahasiswa dilakukan secara bertahap yaitu:

- Akhir semester.
- Tengah program, dan
- Akhir program.

9. Evaluasi Akhir Semester

Evaluasi ini dilakukan dengan melihat dan menilai hasil studi mahasiswa dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (IPS) yang berhasil diperoleh setelah selesai mengikuti ujian akhir semester. Pelaksanaan evaluasi ini dilakukan program studi melalui pelaksanaan tugas dosen penasehat akademik.

10. Evaluasi Tengah Program

Evaluasi ini dilakukan pada 4 (empat) semester pertama dari masa studi mahasiswa. Evaluasi ini dilaksanakan pada akhir

semester IV dengan tujuan untuk menentukan apakah mahasiswa diperkenankan melanjutkan studinya ke tengah program kedua (Semester V dan seterusnya) atau tidak. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan ke program berikutnya, apabila memenuhi syarat-syarat secara kumulatif telah mengumpulkan sekurang-kurangnya 60 SKS dan mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,5. Apabila syarat-syarat kumulatif tersebut tidak terpenuhi, maka mahasiswa dikenakan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang memperoleh IPK 1,00–1,99 dan telah mengumpulkan kredit minimal 40 sks. diwajibkan memperbaiki IPKnya dengan mengulang mata kuliah yang bernilai E dan memperbaiki yang bernilai C dan D pada semester yang berkenaan serta mengambil mata kuliah yang belum diambil, dalam jangka waktu satu tahun (2 semester).
2. mahasiswa yang tidak memperoleh IPK 1,00 dan atau belum mengumpulkan kredit minimal 40 sks akan dikeluarkan dari Program Studi/Fakultas.
3. Bagi mahasiswa yang memperbaiki nilai C, D dan E, maka nilai asal akan dianulir.
4. Apabila hasil perbaikan nilai dibawah nilai asal, maka penilaian dikembalikan pada nilai asal.

11. Evaluasi Akhir Program

Evaluasi ini dilakukan melalui pelaksanaan ujian Komprehensif dan ujian Munaqasyah. Kriteria hasil ujian komprehensif ditetapkan sebagai berikut:

NA	NH	NB	Keterangan
85 – 100	A	4	Lulus kategori sangat baik
75 – 84	B	3	Lulus kategori baik
65 – 74	C	2	Lulus kategori cukup
55 – 64	D	1	Tidak lulus/Kurang
0 – 54	E	0	Tidak lulus/Gagal

Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian Komprehensif dibenarkan mendaftar dan mengikuti kembali ujian Komprehensif. Mahasiswa yang telah mengikuti ujian Komprehensif sebanyak tiga kali namun dinyatakan tidak lulus dalam kategori kurang, ia masih diberi kesempatan untuk mendaftar dan mengikuti kembali ujian Komprehensif sebanyak satu kali. Sedangkan bagi mahasiswa yang tidak lulus dengan kategori gagal tidak diperkenankan kembali mengikuti ujian Komprehensif dan yang bersangkutan hanya berhak memperoleh Surat Keterangan pernah kuliah dengan transkrip akademik sesuai hasil studinya.

Hasil evaluasi dalam ujian Munaqasyah skripsi ditetapkan dengan kriteria kelulusan sebagai berikut:

NA	NH	NB	Keterangan
85 - 100	A	4	Lulus kategori sangat baik
75 - 84	B	3	Lulus kategori baik
65 - 74	C	2	Lulus kategori cukup
55 - 64	D	1	Tidak lulus/Kurang
0 - 54	E	0	Tidak lulus/Gagal

Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam kategori kurang diperkenankan untuk mendaftar dan mengikuti kembali ujian Munaqasyah sebanyak dua kali. Sedangkan untuk mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam kategori gagal hanya diperkenankan mendaftar dan mengikuti kembali ujian Munaqasyah sebanyak satu kali. Kemudian kriteria kelulusan mahasiswa dalam program S1 ditetapkan dengan *yudicium* sebagai berikut:

IPK	Predikat	Keterangan
3,51 - 4,00	Pujian	Cumlaude
3,01 - 3,50	Sangat Memuaskan	
2,76 - 3,00	Memuaskan	
2,40 - 2,75	Baik	
2,00 - 2,39	Cukup	

12. Wisuda

Wisuda adalah upacara resmi pelantikan sarjana yang dilakukan melalui sidang terbuka Senat Universitas dan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun, yaitu pada bulan April, Juli dan November. Syarat mengikuti wisuda adalah sebagai berikut:

1. Calon wisudawan adalah mahasiswa UIN SU yang telah mengikuti ujian *Munaqasyah* di program studi masing-masing dan dinyatakan lulus yang dibuktikan dengan SK Yudisium.
2. Mendaftar ke panitia wisuda dengan membawa kelengkapan berkas:
 - a. SK Yudisium
 - b. Surat Keterangan Bebas Pustaka
 - c. Bukti penyerahan skripsi ke perpustakaan, pembimbing, dan program studi
 - d. Mengisi formulir yang disediakan panitia
3. Mengikuti acara gladi resik persiapan pelaksanaan wisuda.

BAB V

SILABUS MATA KULIAH UIN SUMATERA UTARA

Silabus mata kuliah di Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara merupakan panduan penting yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan terstruktur. Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berkomitmen pada kualitas dan integritas akademik, UIN Sumatera Utara menyusun silabus dengan cermat, mencakup berbagai elemen kunci yang diperlukan bagi mahasiswa dalam memahami dan mencapai tujuan pembelajaran.

Silabus ini tidak hanya mencakup deskripsi mata kuliah dan daftar topik yang akan dibahas, tetapi juga merinci tujuan pembelajaran yang jelas, metode pengajaran, serta kriteria penilaian. Hal ini memberikan mahasiswa pemahaman yang komprehensif tentang apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka dapat meraih keberhasilan akademik. Dengan adanya silabus, mahasiswa dapat merencanakan studi mereka secara lebih baik, serta memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Mata Kuliah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara:

MATA KULIAH UNIVERSITAS PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN

No	NAMA MATA KULIAH	SKS
1.	Studi Islam I	2
2.	Studi Islam II	2
3.	Etika Akademik	2
4.	Bahasa Indonesia	2
5.	Filsafat Sains	2
6.	Pancasila	2
7.	Pendidikan Kewarganegaraan	2

Silabus Mata Kuliah Universitas Program Sarjana:

A. STUDI ISLAM 1

Identitas:

Mata Kuliah : Studi Islam 1

SKS : 2 SKS

Program Studi : Seluruh Program Studi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Dosen Pengampu : Seluruh Dosen Pengampu Mata Kuliah Studi Islam 1 se-Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

CAPAIAN PEMBELAJARAN:

1. Menunjukkan sikap religius, berakhlak mulia, berintegritas, bertanggungjawab, serta menjunjung tinggi etika akademik dengan penuh rasa cinta kepada Allah SWT., Rasulullah SAW., sesama manusia, alam semesta, ilmu pengetahuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mampu mengkomunikasikan ide, gagasan, dan hasil pemikiran secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan ilmiah.
3. Mampu menyelesaikan persoalan akademik maupun sosial secara kritis, logis, kreatif dan inovatif dengan memperhatikan nilai keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan.

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH:

1. Mahasiswa mampu menerapkan konsep cara belajar Al-Qur'an dan Hadits yang efektif.
 - a. Mahasiswa mampu menerapkan konsep cara belajar membaca, menghafal, menulis dan menerjemahkan Al-Qur'an dan Hadits secara efektif.
2. Mahasiswa mampu menerapkan isi kandungan Al-Qur'an dan Hadits dalam kehidupan.

- b. Mahasiswa mampu menerapkan isi kandungan Al-Qur'an dan Hadits dalam kehidupan yang berhubungan dengan akidah.
 - c. Mahasiswa mampu menerapkan isi kandungan Al-Qur'an dan Hadits dalam kehidupan yang berhubungan dengan ibadah.
 - d. Mahasiswa mampu menerapkan isi kandungan Al-Qur'an Hadits dalam kehidupan yang berhubungan dengan akhlak.
 - e. Mahasiswa mampu menerapkan isi kandungan Al-Qur'an Hadits dalam kehidupan yang berhubungan dengan muamalah.
 - f. Mahasiswa mampu menerapkan isi kandungan Al-Qur'an Hadits dalam kehidupan yang berhubungan dengan kaunyah (sains).
3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengkategorisasi ayat dan surah Al-Qur'an dan Hadits.
 - a. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengkategorisasi antar ayat Al-Qur'an Hadits.
 - b. Mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengkategorisasi antar surah Al-Qur'an dan Hadits.
 - c. Mahasiswa mampu mengevaluasi bacaan, hafalan, tulisan dan terjemahan Al-Qur'an dan Hadits;
 - d. Mahasiswa mampu mengevaluasi kebenaran bacaan Al-Qur'an juz 30.
 - e. Mahasiswa mampu mengevaluasi kelancaran dan kelengkapan hafalan Al-Qur'an juz 30
 - f. Mahasiswa mampu mengevaluasi kebenaran tulisan Al-Qur'an juz 30;
 - g. Mahasiswa mampu mengevaluasi ketepatan terjemahan Al-Qur'an juz 30.
 - h. Mahasiswa mampu mengevaluasi keluasan isi kandungan Al-Qur'an.

4. Mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik mempelajari Al-Qur'an secara efektif.
 - a. Mahasiswa mampu mengaplikasikan beberapa teknik/metode membaca Al-Qur'an secara efektif.
 - b. Mahasiswa mampu mengaplikasikan beberapa teknik/metode menghafal Al-Qur'an secara efektif.
 - c. Mahasiswa mampu mengaplikasikan beberapa teknik/metode menulis Al-Qur'an secara efektif.
 - d. Mahasiswa mampu mengaplikasikan beberapa teknik/metode menerjemahkan Al-Qur'an secara efektif.

DESKRIPSI MATA KULIAH:

Mata kuliah Studi Islam 1 ini membekali mahasiswa tentang pengetahuan dasar terkait dengan pengertian Al-Qur'an dan Hadits dan memahami sejarah, pembagian serta kedudukan yang terkait dengan kitab suci Al-Qur'an dan Hadis termasuk terkait kajian dasar-dasar ilmu Al-Qur'an dan Hadis serta Aqidah, Ibadah dan Akhlak dilengkapi dengan living.

URAIAN MATERI MATA KULIAH:

1	Pengertian fungsi dan tujuan tafsir dan ta'wil Al-Qur'an	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian Al-Qur'an • Fungsi Al-Qur'an • Perbedaan tarjamah tafsir dan takwil
2	Sejarah turunnya pengumpulan, penulisan dan kodifikasi Al-Qur'an	<ul style="list-style-type: none"> • Sejarah turunnya Al-Qur'an • Pengumpulan Al-Qur'an • Pengkodifikasian Al-Qur'an
3	Asbabul nuzul, munasabah Al-Qur'an kemukjizatan Al-Qur'an	<ul style="list-style-type: none"> • Asbabul Nuzul • Munasabah Al-Qur'an • Kemukjizatan Al-Qur'an
4	Ayat ayat tentang keimanan	<ul style="list-style-type: none"> • Al Baqarah: 285-286 • Ali Imran:19,85 • An Nisa`.; 136 • Al Ikhlas: 1-4
5	Ayat ayat tentang ibadah	<ul style="list-style-type: none"> • Al Baqarah: 21,43,183 • At Taubah: 103 • Al Baqarah: 196 • Adz Zariat: 56 • Al Hajj:78

6	Ayat ayat tentang akhlak	<ul style="list-style-type: none"> • Al Baqarah: 152-153 • Al An`am: 108 • Al A`raf: 199 • Al Isra` : 23 • Al Ankabut:45 • Al Hujarat:11 • Al Anbiya`83 • Luqman: 14-19
7	Living Al-Qur'an	<ul style="list-style-type: none"> • Fenomena praktek, tradisi, ritual, perilaku yang hidup di masyarakat yang memiliki landasannya di Al-Qur'an
8	Pengertian Hadis khabar dan atsar, unsur unsur (sanad, matan dan rawi) dan bentuk bentuk hadis (qouli, fi`li, dan taqriri)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengertian Hadits • Pengertian Astar • Unsur-unsur Hadis (sanad, matan dan rawi) • Bentuk-bentuk Hadis (qouli, fi`li dan taqriri)
9	Kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Qur'an	<ul style="list-style-type: none"> • Kedudukan Hadis terhadap Al-Qur'an • Fungsi Hadis dalam terhadap Al-Qur'an
10	Sejarah pengumpulan dan penulisan dan kodifikasi hadits	<ul style="list-style-type: none"> • Sejarah pengumpulan Hadits • Sejarah penulisan Hadits • Mengodifikasian Hadits
11	Hadits hadits tentang keimanan	<ul style="list-style-type: none"> • Hadits tentang keimanan kepada Allah • Hadits tentang keimanan kepada Malaikat • Hadits tentang keimanan kepada Kitab • Hadits tentang keimanan kepada Rasul • Hadits tentang keimanan kepada Hari Akhir • Hadits tentang keimanan kepada Qadha dan Qadar
12	Hadits hadits tentang ibadah	<ul style="list-style-type: none"> • Hadits tentang ibadah berwudhu • Hadits tentang ibadah shalat • Hadits tentang ibadah puasa • Hadits tentang ibadah zakat • Hadits tentang ibadah haji
13	Hadits hadits tentang akhlak	<ul style="list-style-type: none"> • Hadits tentang akhlak kepada Allah • Hadits tentang akhlak kepada sesama manusia • Hadits tentang akhlak kepada makhluk lainnya (alam, tumbuhan dan hewan)
14	Living hadis	<ul style="list-style-type: none"> • Fenomena praktek, tradisi, ritual, perilaku yang hidup di masyarakat yang memiliki landasannya di Hadits Nabi

DAFTAR REFERENSI DAN SUMBER BELAJAR:

1. Ahmad Ubaidillah, *Living Al-Qur'an dan Hadits*.
<https://kemenag.go.id/kolom/living-qur-an-R1gDz>;
<https://media.neliti.com/media/publications/270582-living-hadis-genealogi-teori-dan-aplikas-28165d69.pdf>
2. An Nawawiyah, *Hadits Arbain*
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKB8wu8kRneg-IAir_LQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzQEdnRp-ZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1733781294/RO=10/RU
https%3a%2f%2fdrive.google.com%2ffile%2fd%2f-0B1iVgc7j_tdiYWdiMHdOaEhPVmM%2fvview%3fusp%3d-sharing/RK=2/RS=wIPD6K4eF15xUKBFWdmuMI9FIF8-
3. *Kitab Sembilan Imam*
<https://archive.org/details/KumpulanHadisTERJEMAHAN9I-MAMLengkap>
4. *Maktabah Assyamila*
https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrKGjmX8kRnN-QI-AQPLLQwx.;_ylu=Y29sbwNzZzMEcG9zAzEEdn-Rp-ZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1733781400/RO=10/RU
https%3a%2f%2fshamela.ws%2f/RK=2/RS=QfkdY-jA1IxJ_dh0HbAydYyynyfw-
5. Yuslem, Nawir (2001) *Ulumul Hadis*. Mutiara Sumber Widya, Jakarta
<http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/4437>
6. Ramli Abdul Wahid, *Studi Ilmu Hadits*
http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/Wahid=3ARamli_Abdul=3A=3A.html
7. *Shahih Bukhari*
<https://archive.org/details/sahih-al-bukhari-arabic-english-full/sahih-al-bukhari-english-vol-1/>

8. Shahih Muslim.

<https://archive.org/details/sahih-muslim-arabic-english-full/sahih-muslim-english-vol-1/>

9. T.M. Hasby Ash Shidiqi, *Tafsir An Nur*.

<https://archive.org/details/tafsirannuur/Tafsir%20An-Nuur%201/>

10. Sumber Al-Qur'an dan Hadits.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=-j&opi=89978449&url=>

<https://dorar.net/hadith/shar-h/64107&ved=2ahUKEwj o06b PaJAxVwzjgGHbXRMjcQF-oECCgQAQ&usg=AOvVaw14bI WM1GlAnbQzAiMHecjq>

<https://hadits.in/>

<https://www.alkhoirot.org/2024/06/tafsir-al-quran-kemenag.html>

<https://images.app.goo.gl/cuo7p1DCkfG7tGCM9>

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=-j&opi=89978449&url>

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dcom.quran.tafsir.ibnu.katsir.tafsir.ibnu.katsir.terjemahan.indonesia.lengkap%26hl%3Did%26referrer%3Dutm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dorganic%2526utm_term%253Dtafsir%26al%26quran%26ibnu%26katsir%26pcam-d%3DAPPU_1_2yxEZ8i2DceXg8UPsrzywQw&ved=2a-hUKEwilKNCrgPeJAxXH6ACHTKePMgQ8oQBegQIE-BAB&usg=AOvVaw3sq 71R1S2ykCoRKp7FsZ-x

11. Repository UIN Sumatera Utara Medan

<http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/index.Z.html>

B. STUDI ISLAM 2

Identitas:

Mata Kuliah	: Studi Islam 2
SKS	: 2 SKS
Program Studi	: Seluruh Program Studi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
Dosen Pengampu	: Seluruh Dosen Pengampu Mata Kuliah Studi Islam 2 se-Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

CAPAIAN PEMBELAJARAN :

1. Menunjukkan sikap religius, berakhlak mulia, berintegritas, bertanggungjawab, serta menjunjung tinggi etika akademik dengan penuh rasa cinta kepada Allah SWT., Rasulullah SAW., sesama manusia, alam semesta, ilmu pengetahuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mampu mengkomunikasikan ide, gagasan, dan hasil pemikiran secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan ilmiah.
3. Mampu menyelesaikan persoalan akademik maupun sosial secara kritis, logis, kreatif dan inovatif dengan memperhatikan nilai keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan.

RANAH TRANSDISIPLIN:

Mata Kuliah Studi Islam II berfokus pada integrasi pendekatan keislaman dengan berbagai disiplin ilmu lain untuk memahami dan mengkaji Islam secara holistik. Mata kuliah ini mengeksplorasi lintas disiplin yang melibatkan ilmu sosial, sains, humaniora, dan teknologi dalam mengkaji teks-teks Islam, sejarah, budaya, serta isu-isu kontemporer. Pendekatan transdisiplin ini memungkinkan mahasiswa untuk menghubungkan ajaran Islam dengan tantangan global, seperti etika lingkungan, perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan dialog antara agama, sehingga menghasilkan analisis yang kontekstual, relevan, dan solutif.

DESKRIPSI MATA KULIAH:

Mata Kuliah Studi Islam II merupakan lanjutan dari Studi Islam I, yang bertujuan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa mengenai berbagai aspek ajaran Islam. Kuliah ini mencakup topik-topik mengenai pemikiran, sejarah, dan penerapan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari serta perkembangan kajian Islam dari perspektif kontemporer. Mahasiswa diharapkan dapat memahami teks-teks utama dalam Islam serta bagaimana pemikiran dan praktik Islam berkembang dari masa klasik hingga modern.

MATERI AJAR:

1. Orientasi Perkuliahan
2. Islam sebagai Worldview
3. Konsep Tuhan, Wahyu dan Akal
4. Moderasi dalam akidah
5. Sumber Hukum dalam Islam
6. Mujtahid, Mutabbi' dan Muqallid
7. Moderasi dalam Mazhab fiqh
8. UTS
9. Tasawuf: Ketenangan, Kedamaian dan Kebahagiaan
10. Tarekat dan Perkembangannya
11. Islam dan Politik
12. Islam: Gender dan HAM
13. Islam dan Ekonomi
14. Islam dan Lingkungan (Ekologi)
15. Islam dan Teknologi
16. UAS

SUMBER BACAAN:

1. Abuddin Nata. *Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2018.
2. Bulliet, Richard W. *Introduction to Islamic Civilization*. New York: Columbia University Press, 1995.

3. Hans Küng. *Islam: Past, Present and Future*. Oxford: Oneworld Publications, 2007.
4. Lapidus, Ira M. *A History of Islamic Societies*. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
5. Amin Abdullah, M. *Islam dan Sains: Perspektif Filsafat dan Epistemologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
6. Wahbah Al-Zuhaili. *Usul Fiqh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
7. Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
8. IIIT. *Jurnal Islamic Studies*. International Institute of Islamic Thought, berbagai edisi.
9. Al-Jami'ah: *Journal of Islamic Studies*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, berbagai edisi.
10. Oxford Academic. *Journal of Islamic Studies*. Oxford: Oxford University Press, berbagai edisi.

C. ETIKA AKADEMIK

Identitas:

Mata Kuliah : Etika Akademik

SKS : 2 SKS

Program Studi : Seluruh Program Studi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Dosen Pengampu : Seluruh Dosen Pengampu Mata Kuliah Etika Akademik se-Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

CAPAIAN PEMBELAJARAN:

1. Menunjukkan sikap religius, berakhlak mulia, berintegritas, bertanggungjawab, serta menjunjung tinggi etika akademik dengan penuh rasa cinta kepada Allah SWT., Rasulullah SAW., sesama manusia, alam semesta, ilmu pengetahuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mampu menyelesaikan persoalan akademik maupun sosial secara kritis, logis, kreatif dan inovatif dengan memperhatikan nilai keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan.

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH:

1. Mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang Etika Akademik.
2. Mahasiswa mampu menginternalisasikan nilai-nilai akademik dalam sikap kepribadian
3. Mahasiswa mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip Etika Akademik dalam bidangnya masing-masing.

DESKRIPSI MATA KULIAH:

Mata kuliah ini memperkenalkan kepada mahasiswa konsep dasar dan bentuk-bentuk aplikasi Etika Akademik serta menanamkan sikap-sikap dan perilaku terpuji sebagai insan akademik baik

terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan pendukung aktivitas akademik.

MATERI AJAR:

1. Pengantar: RPS; Orientasi, Kontrak Perkuliahan
2. Etika Akademik: Sebuah Pengenalan Awal
 - a. Defenisi Etika Akademik
 - b. Ruang lingkup etika akademik
 - c. Urgensi Etika Akademik bagi civitas akademik diperguruan tinggi
3. *Al-Adab Fawq al-`Ilm*: Relevansi Etika Akademik
 - a. Nilai intrinsik ilmu: *al-`ilmu nur*
 - b. Niat menuntut dan memiliki ilmu
 - c. Karakter *ulul albab*
4. Dimensi Internal (*Adab al-Nafs*) Etika Akademik:
 - a. Ikhlas
 - b. Jujur
 - c. Tangguh
 - d. *Curiosity* (Rasa ingin tahu)
5. Etika akademik dalam Interaksi pembelajaran:
 - a. Menyayangi dan menghormati
 - b. Sopan dan kepatutan dalam kata dan tingkah laku
 - c. Sikap membantu
 - d. Akhlak dan Etika berdiskusi
6. Kode etik dosen dan mahasiswa UIN-SU
 - a. Kode Etik Dosen
 - b. Kode Etik Mahasiswa
 - c. Adab Mahasiswa Terhadap ilmu
7. Etika dalam kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah
 - a. Etika pengumpulan data

- b. Etika penulisan laporan penelitian
 - c. Etika pengutipan karya tulis orang lain, dan aplikasi pendukung aktifitas Akademik (*Reference Manager; Similarity Checker*)
8. Ujian Tengah Semester (UTS)
 9. Etika terhadap Alat-alat Belajar;
 - a. Menjaga lingkungan dan fasilitas pendidikan;
 - b. Mengoptimalkan fungsi;
 - c. Menghargai sesama pengguna;
 10. Etika Akademik dan Realitas Kontemporer: Mengenal Paten, Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), dan Merek Dagang.
 11. Pelanggaran Etika Akademik: Studi Kasus Moralitas dan Implikasinya
 - a. Kondisi dan Faktor-faktor terjadinya pelanggaran Etika Akademik
 - b. Bentuk-bentuk pelanggaran Etika Akademik
 - c. Dampak Pelanggaran Etika Akademik
 12. Pelanggaran Etika Akademik: Studi Kasus Plagiasi dan Implikasinya.
 13. Pelanggaran Etika Akademik; Komersialisasi dan Perjokian
 14. Pelanggaran Etika Akademik; kekerasan dalam dunia pendidikan.
 - a. Kekerasan Verbal
 - b. Kekerasan Fisik
 - c. Kekerasan Seksual
 15. Projek Pengembangan Etika Akademik.
 16. Ujian Akhir Semester.

DAFTAR REFERENSI:

1. Asari, Hasan. *Etika Akademis dalam Islam*. (Jakarta: Prenada Media, 2020).
2. Tarigan, Azhari Akmal. *Etika Akademik: Ikhtiar Mewujudkan Insan Ulul Albab*. Medan: FEBI UIN SU Press, 2022.
3. Al-Nawawy, Imam. *Etika Interaksi Dosen dan Mahasiswa*. Terjemahan Ahmad Zuhri & Husnel Anwar Matondang. Medan: IAIN Press, 2011.
4. Shils, Edward. *Etika Akademis*. Terj. A. Agus Nugroho. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
5. Rosenthal, Franz. *Etika Kesarjanaan Muslim: Dari Al-Farabi Hingga Ibn Khaldun*. Terjemahan Ahsin Mohamad. Bandung: Mizan, 1996.
6. Harahap, Syahrin. *Penegakan Moral Akademik di Dalam dan di Luar Kampus*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
7. Elias, Stephen and Richard Stim. *Patent, Copyright and Trademark*. Berkeley: Nolo, 2004.
8. Nawawi, Imam, *Adab Al-alim wa al-Muta'lim wa Adab*, Maktabah ash-Shahabah, Thantha, 1987

D. BAHASA INDONESIA

Identitas:

Mata Kuliah : Bahasa Indonesia

SKS : 2 SKS

Program Studi : Seluruh Program Studi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Dosen Pengampu : Seluruh Dosen Pengampu Mata Kuliah Bahasa Indonesia se-Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

CAPAIAN PEMBELAJARAN:

1. Mampu mengkomunikasikan ide, gagasan, dan hasil pemikiran secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan ilmiah.

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH:

1. Mahasiswa mampu memahami konsep hakikat Bahasa Indonesia.
2. Mahasiswa mampu menerapkan konsep kebahasaan dan komunikasi baik lisan maupun tulisan bahasa Indonesia.
3. Mahasiswa mampu memahami sejarah Bahasa Indonesia.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan sejarah bahasa Indonesia di madrasah/sekolah.
5. Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep kebahasaan dimadrasah/sekolah berdasarkan hasil analisis dan pengembangan.
6. Mahasiswa mampu mengidentifikasi diksi.
7. Mahasiswa mampu mengidentifikasi bahasa baku sesuai tata bahasa baku bahasa Indonesia.
8. Mahasiswa mampu mengidentifikasi kalimat efektif sesuai PUEBI.

9. Mahasiswa mampu mengevaluasi penulisan karangan ilmiah di satuan pendidikan.
10. Mahasiswa mampu mengevaluasi karangan ilmiah.
11. Mahasiswa mampu mengevaluasi sikap karangan ilmiah.
12. Mahasiswa mampu mengevaluasi jenis penulisan karangan ilmiah.
13. Mahasiswa mampu mengaplikasikan teknik penulisan karangan ilmiah secara efektif.
14. Mahasiswa mampu mengaplikasikan kalimat efektif dalam penulisan karangan ilmiah.
15. Mahasiswa mampu mengaplikasikan pemilihan diksi dalam penulisan karangan ilmiah.
16. Mahasiswa mampu mengaplikasikan bahasa baku dalam penulisan karangan ilmiah.

DESKRIPSI MATA KULIAH:

Mata kuliah Bahasa Indonesia diberikan untuk melatih mahasiswa memahami dan menguasai bahasa Indonesia secara tepat serta dapat berkomunikasi sesuai karakter keislaman. Kecakapan yang diharapkan pada mahasiswa adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dalam setiap kegiatan dan pengetahuan yang mencukupi untuk menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan dengan tepat sehingga dapat menghasilkan mahasiswa yang siap terjun ke masyarakat dengan baik dengan disertai perilaku yang baik dan taat sesuai nilai-nilai keislaman.

MATERI AJAR:

1. Perkenalan, RPS dan kontrak perkuliahan
2. Sejarah Bahasa Indonesia
 - a. Asal usul Bahasa Indonesia
 - b. Periodisasi Bahasa Indonesia
 - c. Perkembangan Bahasa Indonesia
 - d. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Bahasa Indonesia

3. Hakikat Bahasa
 - a. Pengertian bahasa
 - b. Sifat bahasa
 - c. Fungsi dan pentingnya bahasa
 - d. kedudukan bahasa
 - e. Manfaat belajar Bahasa Indonesia
4. Fonem dan Morfologi
 - a. Fonem
 - b. Morfologi
5. Ejaan Bahasa Indonesia (EBI)
 - a. Konsep dasar Ejaan Bahasa Indonesia (EBI)
 - b. Sejarah ejaan yang ada di Indonesia
 - c. Pemakaian huruf
 - d. Pemenggalan kata
 - e. Penulisan kata
 - f. Pemakaian tanda baca
6. Diksi
 - a. Pengertian diksi
 - b. Syarat-syarat kesesuaian diksi
 - c. Fungsi Diksi
 - d. Aspek dan penggunaan diksi
 - e. Kesalahan diksi
 - f. Diksi dalam Al-Qur'an (Qaulan Karima QS. Al-Isra: 23), Qaulan Ma'rufa (QS. An-Nisa: 5 dan 8, QS. Al-Baqarah: 235 dan 263, Al-Ahzab: 32) Qaulan Sadida (Surat An-Nisa: 9 dan Surat Al-Ahzab: 70), Qaulan maysura, Qaulan Baligha (QS. An-Nisa: 63), Qaulan Layyina (QS. Thaha: 44)
 - g. Gaya bahasa

7. Bahasa Baku
 - a. Pengertian bahasa baku
 - b. Pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing
 - c. Ciri dan fungsi bahasa baku
 - d. Penggunaan kaidah tata baku
8. Ujian Tengah Semester
9. Kalimat Efektif
 - a. Pengertian kalimat efektif
 - b. Ciri-ciri kalimat efektif
 - c. Fungsi kalimat efektif
 - d. Pola kalimat dasar
 - e. Penggunaan kalimat efektif
10. Paragraf
 - a. Pengertian paragraf.
 - b. Tujuan paragraf
 - c. jenis paragraf
 - d. Ciri-ciri paragraf
 - e. Fungsi Paragraf
 - f. Syarat pembentukan paragraf
 - g. Teknik pengembangan paragraf
11. Fiksi
 - a. Pengertian fiksi
 - b. Fungsi dan Tujuan Fiksi
 - c. Jenis-Jenis Fiksi
 - d. Unsur-unsur Fiksi
 - e. Contoh Fiksi
12. Teknik Penulisan Karangan Ilmiah
 - a. Pengertian karangan ilmiah
 - b. Ciri-ciri karya Ilmiah

- c. Sikap ilmiah
 - d. Jenis karya ilmiah
 - e. Konsep dasar dalam penulisan ilmiah
 - f. Sistematika penulisan ilmiah
13. Bentuk-bentuk Karangan
- a. Narasi
 - b. Deskripsi
 - c. Eksposisi
 - d. Argumentasi
 - e. Persuasi
14. Kutipan dan Daftar Pustaka
- a. Pengertian kutipan
 - b. Jenis-jenis kutipan
 - c. Penulisan daftar pustaka dari berbagai sumber
 - d. Kaidah penulisan daftar Pustaka
15. Komunikasi Lisan dan Tulisan
- a. Pengertian komunikasi lisan dan tulisan
 - b. Ciri-ciri komunikasi lisan dan tulisan
 - c. Perbedaan komunikasi lisan dan tulisan
16. Ujian Akhir Semester

DAFTAR REFERENSI:

1. Anshori, Dadang S. 2020. Bahasa Rezim, Jakarta: Bumi Aksara
2. Budiman. 2024. Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, Medan LPPM UMNAW.
3. Daryono, Ikbal Aji. 2019. Berbahasa Indonesia Dengan Logis dan Gembira. Yogyakarta: Diva Press.
4. Dibia, Ketut. 2021. Bahasa Indonesia Untuk Perguruan Tinggi, Jawa Barat: Raja Grafindo Persada

5. Faridah. Communication Patterns of Islamic Religious Instructors In Improving Family Resilience In Bireun District. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* Vol 12 No 04 2023 1565-1575
6. Lestari, Nurul Dewi. 2022. Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, Bandung: Widina.
7. Lestari, Serli. 2022. Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi, Purbalingga, Jawa Tengah: Eurika Media Aksara
8. Lindayani, Dyah Aminah. 2016. Bahasa Indonesia Sebagai Mata Kuliah Dasar Umum. Yogyakarta: Pustaka Ilmu
9. Kusumawati, Tri Indah. 2023. Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Medan: Perdana Publishing.
10. Nugraheni, Aninditya Sri. 2017. Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi Berbasis Pembelajaran Aktif. PT Kharisma Putra Kencana: Jakarta.
11. Nurwardani, Paristiyanti. 2016. Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemendikristi.
12. Santoso, Budi Kusno. 1990. *Problematika Bahasa Indonesia, Sebuah Analisis Praktis Bahasa Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
13. Siddik, Mohammad. 2020. Bahasa Indonesia Akademik, Kalimantan Timur: Universitas Mulawarman.
14. Simbolon, Marlina Eliyanti. 2024. Bahasa Indonesia Untuk Perguruan tinggi, Jawa Barat: Universitas Kuningan
15. Yanti, Prima Gusti. 2017. Bahasa Indonesia Konsep Dasar Penerapan. Jakarta: PT Grasindo.
16. Yuwono, G.B dan Tata Iryanto. 1987. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan (EYD)*. Surabaya : Indah
17. Wijayanti, Sri Hapsari, dkk. 2017. Bahasa Indonesia: Penulisan dan Penyajian Karya Ilmiah. Depok: Raja Grafindo Persada.

E. FILSAFAT SAINS

Identitas:

Mata Kuliah	: Filsafat Sains
SKS	: 2 SKS
Program Studi	: Seluruh Program Studi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
Dosen Pengampu	: Seluruh Dosen Pengampu Mata Kuliah Filsafat Sains se-Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

CAPAIAN PEMBELAJARAN:

1. Menunjukkan sikap religius, berakhlak mulia, berintegritas, bertanggungjawab, serta menjunjung tinggi etika akademik dengan penuh rasa cinta kepada Allah SWT., Rasulullah SAW., sesama manusia, alam semesta, ilmu pengetahuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mampu mengkomunikasikan ide, gagasan, dan hasil pemikiran secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan ilmiah.
3. Mampu menyelesaikan persoalan akademik maupun sosial secara kritis, logis, kreatif dan inovatif dengan memperhatikan nilai keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan.

DESKRIPSI MATA KULIAH:

Mata kuliah ini mengkaji konsep-konsep dasar Filsafat Sains dalam ruang lingkup ontologi, epistemologi, dan aksiologi dengan bahasan yang mencakup:

1. Pengertian, tujuan, fungsi, metode, dan ruang lingkup kajian Filsafat Sains.
2. Dasar-dasar pengetahuan ilmiah.
3. Klasifikasi Sains.
4. Ukuran kebenaran sains.

5. Sumber Sains dan aliran dalam Filsafat Sains. dan
6. Integrasi Sains

MATERI AJAR:

1. Mengenal dan memahami ruang lingkup Filsafat
 - a. Sejarah Filsafat
 - b. Prinsip-prinsip Berfikir Filosofis
2. Perbedaan Pengetahuan, Ilmu, Filsafat, Agama, dan Seni
 - a. Indikator Pengetahuan
 - b. Indikator Ilmu
 - c. Indikator filsafat
 - d. Indikator agama
 - e. Indikator seni
3. Mengenal Filsafat Sains
 - a. Pengertian dan Ruang Lingkup
 - b. Filsafat Sains sebagai Cabang Filsafat
 - c. Tujuan dan Manfaat Filsafat Sains
4. Dasar-Dasar Filsafat Sains
 - a. Filsafat Sains Barat Modern
 - b. Filsafat Sains Barat Post Modern
 - c. Filsafat Sains Islam
5. Ontologi Sains (sumber dan hakekat)
 - a. Perspektif Barat
 - b. Perspektif Islam
6. Epistemologi Sains dalam Perspektif Barat (logico, hipotetico, dan verifikasi)
7. Epistemologi Sains dalam Perspektif Islam (bayani, irfani, burhani, dan tajribi)
8. Aksiologi Sains
 - a. Bebas Nilai atau Sarat Nilai (Etika, Logika, Estetika)
 - b. Manfaat Sains dalam Islam

9. Klasifikasi Sains:
 - a. Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika, Kimia, Biologi)
 - b. Ilmu Pengetahuan Sosial (Sosiologi, Antropologi, Psikologi, Ekonomi, Politik)
 - c. Humanitas (Filsafat, Sejarah, Bahasa, Seni, Sastra, Studi Budaya)
 - d. Ilmu Agama (Teologi, Sejarah Agama, Perbandingan Agama, Filsafat Agama)
 - e. Ilmu Formal (Matematika, Statistika, Logika)
 - f. Ilmu Terapan (Teknik, Kedokteran, Komputer)
10. Ukuran Kebenaran Sains:
 - a. Kohorensi
 - b. Korespondensi
 - c. Pragmatis
11. Sumber Sains
 - a. Wahyu
 - b. Akal
 - c. Indra
 - d. Intuisi
12. Kontribusi Ilmuan Muslim terhadap Sains Modern Barat
13. Integrasi Sains (wahdatul ulum)

DAFTAR REFERENSI:

1. Zainal Abidin. *Epistemologi Islam: Telaah Atas Filsafat Pengetahuan Islam*. Bandung: Mizan, 2022.
2. M. Amin Abdullah. *Integrasi-Interkoneksi dalam Paradigma Keilmuan Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2020.
3. Osman Bakar. *Classification of Knowledge in Islam: A Study in Islamic Philosophies of Science*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2019.
4. Farid Panjwani. "Islamic Epistemology and Education." *British Journal of Religious Education*, Vol. 44, No. 3, 2022.

5. Nasr Hamid Abu Zaid. "Reinterpreting Islamic Epistemology." *Journal of Islamic Studies*, Vol. 34, No. 1, 2021.
6. Hallaq, Wael. "Epistemology of the Shari'a." *Islamic Law and Society*, Vol. 26, No. 2, 2020.
7. Shihab, M. Quraish. "Filsafat Ilmu dalam Perspektif Islam." *Ulumuna Journal*, Vol. 26, No. 2, 2021.
8. Alparslan Acikgenc. "Islamic Science and the Definition of Knowledge." *Islamic Studies*, Vol. 58, No. 4, 2021.
9. Nuruddin Wahid. *Epistemologi Integratif: Sebuah Upaya Mengintegrasikan Ilmu dan Agama*. Prosiding Konferensi Pendidikan Islam, 2022.
10. Sayyid Hossein Nasr. "Science and Civilization in Islam Revisited." Konferensi Internasional tentang Sains Islam, 2022.
11. Munir, Syaiful. "Perspektif Ontologi dan Aksiologi dalam Pendidikan Islam." *Tadris Journal*, Vol. 5, No. 2, 2021.
12. Faisal, Ahmad. "Konsep Bayani, Burhani, dan Irfani dalam Filsafat Islam." *Al-Qalam Journal*, Vol. 45, No. 1, 2022.
13. Rahmat Hidayat. "Integrasi Ilmu Pengetahuan dan Agama di Era Modern." *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, Vol. 3, No. 2, 2021.
14. Hidayatullah, M.. "Filsafat Sains: Antara Empirisme dan Rasionalisme." *Jurnal Sains dan Teknologi Islam*, Vol. 8, No. 1, 2023.
15. Mohammad Harun. "Aksiologi Ilmu dalam Perspektif Islam dan Barat." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 9, No. 1, 2022.
16. Adib, Mohammad. "Filsafat Aksiologi dan Etika." *Islamic Philosophy Journal*, Vol. 7, No. 2, 2021.
17. Salim T.S. Al-Hassani. *1001 Inventions: The Enduring Legacy of Muslim Civilization*. National Geographic Society, 2020.
18. George Saliba. *Islamic Science and the Making of the European Renaissance*. MIT Press, 2019.
19. Suriasumantri, Jujun S. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Pustaka Sinar Harapan, 1984.

20. Suriasumantri, Jujun S. Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik. Gramedia, 1986.
21. Suriasumantri, Jujun S. Filsafat Ilmu: Dasar-Dasar dan Perspektif Barat dan Islam. Bandar Publishing, 2019.
22. Harahap, Syahrin. Wahdatul 'Ulum : Integrasi Paradigma Keilmuan dan Pengembangan Karakter. Kencana, 2019.
23. Lubis, Nur A. Fadhil. Rekonstruksi Pendidikan Tinggi Islam. Citapustaka Media, 2014.
24. Siregar, Parluhutan. Paradigma Wahdah al-'Ulum Perspektif Transdisipliner. RajaGrafindo Persada, 2019.
25. Siregar, Parluhutan. Rancang-bangun Pendidikan Berbasis Wahdatul Ulum. RajaGrafindo Persada, 2019.
26. Siregar, Parluhutan. Pendekatan dan Metodologi Penelitian Berbasis Wahdatul Ulum. RajaGrafindo Persada, 2019.
27. Purwanto, Agus. Nalar Ayat-ayat Semesta: Menjadikan Al-Qur'an sebagai Basis Konstruksi Ilmu Pengetahuan. Bandung, 2015.
28. Sutoyo, dkk. Religiousitas Sains: Meretas Jalan Menuju Peradaban Zaman (Diskursus Filsafat Ilmu). Universitas Brawijaya Press, 2010.
29. Kamaluddin, Laode M. On Islamic Civilization: Menyalakan Peradaban Islam yang Sempat Runtuh. UNNISULA Press, 2010.

F. PANCASILA

Identitas:

Mata Kuliah : Pancasila

SKS : 2 SKS

Program Studi : Seluruh Program Studi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Dosen Pengampu : Seluruh Dosen Pengampu Mata Kuliah Pancasila se-Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

CAPAIAN PEMBELAJARAN:

1. Menunjukkan sikap religius, berakhlak mulia, berintegritas, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi etika akademik dengan penuh rasa cinta kepada Allah SWT., Rasulullah SAW., sesama manusia, alam semesta, ilmu pengetahuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Mampu mengkomunikasikan ide, gagasan, dan hasil pemikiran secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan ilmiah.
3. Mampu menyelesaikan persoalan akademik maupun sosial secara kritis, logis, kreatif dan inovatif dengan memperhatikan nilai keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan.

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH:

1. Mahasiswa mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, pembelajar sepanjang hayat (*learning society*), cinta ilmu, dan memiliki kesungguhan dalam mengembangkan ilmu
2. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, Serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
3. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

4. Mahasiswa mampu mengaplikasikan konsep dan pemahaman pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
5. Mahasiswa mampu memahami dan mengaktualisasikan nilai Pancasila.
6. Mahasiswa mampu Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.

RANAH TRANSDISIPLIN:

Transdisiplin dalam konteks mata kuliah Pancasila adalah kajian lintas disiplin ilmu yang dapat mengantarkan mahasiswa mampu memahami, menghayati dan mengamalkan konsep Pancasila dan pengembangan nilai-nilai butir pancasila, latar belakang proses perumusan pancasila dan Tujuan Pancasila.

DESKRIPSI MATA KULIAH:

Mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman belajar untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang: Visi Misi berbangsa dan bernegara, Sejarah Lahirnya Pancasila, Ideologi Pancasila, nilai-nilai dan Tauladan Pengamalan Pancasila sehingga menjadi warga negara Cinta kepada Bangsa dan Negara serta memiliki daya saing dan berpartisipasi aktif dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila. Setelah perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu memahami, menghayati serta mengamalkan nilai Pancasila dalam mewujudkan diri menjadi warga negara cinta terhadap Negara serta mampu mempertahankan ideologi negaranya. Selain mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari diharapkan mampu menjadi Warga negara yang cerdas, berkeadaban dan bertanggungjawab bagi kelangsungan hidup negara Indonesia dalam mengamalkan kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya.

MATERI AJAR:

1. Pengantar Pancasila dan butir pengamalan nilai Pancasila
 - a. Isi sila Pertama, makna dan butir pengamalan
 - b. Isi sila Kedua, makna dan butir pengamalan

- c. Isi sila Ketiga, makna dan butir pengamalan
 - d. Isi sila Keempat, makna dan butir pengamalan
 - e. Isi sila Kelima, makna dan butir pengamalan
2. Ruang Lingkup Pancasila dalam hubungannya dengan visi dan misi kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - a. Pengertian Pancasila
 - b. Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila
 - c. Visi dan Misi Pendidikan Pancasila
 - d. Visi dan misi kehidupan berbangsa dan bernegara
 3. Landasan dan Tujuan Pendidikan Pancasila;
 - a. Nilai filosofis Pancasila
 - b. Landasan Hukum Pancasila
 - c. Landasan Historis
 - d. Landasan Budaya
 - e. Tujuan Pendidikan Pancasila
 4. Memahami Urgensi dan pentingnya Pendidikan Pancasila;
 - a. Peran Pentingnya Pancasila
 - b. Urgensi Pendidikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari
 - c. Masalah Pancasila dalam kehidupan sosial dan ajaran Islam
 5. Pancasila dalam perspektif sejarah bangsa Indonesia dalam berbagai peristiwa;
 - a. Sejarah dan peristiwa Bangsa Indonesia
 - b. Peristiwa Sumpah Palapa
 - c. Peristiwa Budi Utomo
 - d. Peristiwa Sumpah Pemuda
 6. Sejarah Pancasila pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan
 - a. Sejarah Lahirnya Pancasila
 - b. Proses Perumusan Pancasila dan peran para ulama
 - c. Sejarah Indonesia Pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan
 - d. Tokoh Founding Father bangsa Indonesia

7. Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia (Perubahan UUD di Negara Indonesia);
 - a. Pancasila Sebagai sumber segala sumber hukum
 - b. Perubahan Undang-undang Dasar Indonesia
 - c. Butir pancasila dalam perspektif Islam
8. Pancasila sebagai sistem etika politik
 - a. Pengertian etika
 - b. Nilai Etika dalam Sila Pancasila
 - c. Tujuan Etika Politik
 - d. Urgensi Etika Politik
 - e. Dimensi Etika Politik
9. Pancasila sebagai Ideologi Negara
 - a. Pengertian ideologi
 - b. Hakikat dan makna Pancasila sebagai Ideologi Negara
 - c. Perbedaan ideologi Pancasila dengan Ideologi Negara lainnya
10. Pancasila sebagai sistem Filsafat;
 - a. Hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat
 - b. Pancasila melalui pendekatan Filsafat
 - c. Dasar ontologis sila-sila Pancasila
 - d. Dasar Epistemologis sila-sila Pancasila
 - e. Dasar Aksiologis sila-sila Pancasila
11. Menegakkan Moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa;
 - a. Pengertian dan ciri-ciri Moderasi beragama
 - b. Ruang Lingkup moderasi beragama
 - c. Prinsip Moderasi beragama
 - d. Indikator dan implementasi Moderasi beragama
12. Relevansi Pendidikan Pancasila dengan ajaran islam;
 - a. Hubungan Pancasila dengan Agama
 - b. Pancasila sesuai dengan ajaran Islam

- c. Nilai Syariat Islam dalam tiap sila Pancasila
 - d. Semakin Berilmu semakin berakhlak
13. Living Pancasila Pemahaman Pengamalan dan Pembumian Pancasila
- a. Studi Kasus Tokoh Pancasila
 - b. Studi Kasus Jenis Golongan Masyarakat
 - c. Implementasi Pembumian Pancasila
 - d. Studi Analisis Islam Pancasila dan Deradikalisasi

DAFTAR REFERENSI:

1. Armaidly Armawi, Geostrategi Indonesia, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2006
2. Azyumardi Azra, paradigma Baru Pendidikan Nasional dan Rekonstruksi dan Demokratisasi, PenerbitKompas, Jakarta, 2002
3. A.W Widjaja Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Pancasila, Raja Grafindo Jakarta, 2002
4. Adian Husaini, Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional umat Islam, Gema Insani, Yogyakarta, 2009
5. Azwar Ananda, Pendidikan Kewarganegaraan (karakter dan strategi), UNP Press, Padang, 2012.
6. Bahar, Dr. Saefrodin, Konteks Kenegaraan, Hak Asasi Manusia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
7. Hariyono, Ideologi Pancasila, Instan Publishing, Malang, 2014.
8. Kemenristekdikti. 2016. Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Dirjen Belmawa Kemenristekdikti.
9. Magnis-Suseno, Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern, Jakarta, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Mardenis, Pendidikan Kewarganegaraan, Rajawali Pers, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
10. Nasution Toni, 2022, Pendidikan Pancasila Edisi Revisi I, Merdeka Kreasi: Medan.

11. Nasution Toni, Repositori UINSU Medan: <http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/Nasution=3AToni=3A=3A.html>.
12. Ir. Sukarno, editor H Amin Arjoso, SH Tjatkan Pancasila Dasar Falsafah Negara”, Jakarta, Penerbit Panitia Nasional Peringatan Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945 - 1 Juni 1964
13. Kholid Santoso, Paradima baru Memahami Pancasila, AK group, Yogyakarta, 2004
14. Usiono, Pancasila dan Kewarganegaraan, Perdana Publising, Medan, 2016
15. Slamet Soemiarno, Geopolitik Indonesia, Jakarta, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2006
16. Warsito, 2016, Pendidikan Pancasila era reformasi, Ombak, Jakarta
17. Winarno, Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, Bumi Aksara, Jakarta, 2013

G. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Identitas:

Mata Kuliah	: Pendidikan Kewarganegaraan
SKS	: 2 SKS
Program Studi	: Seluruh Program Studi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
Dosen Pengampu	: Seluruh Dosen Pengampu Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan se-Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

CAPAIAN PEMBELAJARAN:

1. Menunjukkan sikap religius, berakhlak mulia, berintegritas, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi etika akademik dengan penuh rasa cinta kepada Allah SWT., Rasulullah SAW., sesama manusia, alam semesta, ilmu pengetahuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Mampu mengkomunikasikan ide, gagasan, dan hasil pemikiran secara lisan maupun tulisan dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang baik, benar, dan ilmiah.
3. Mampu menyelesaikan persoalan akademik maupun sosial secara kritis, logis, kreatif dan inovatif dengan memperhatikan nilai keislaman, kebangsaan dan kemanusiaan.

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH:

Mahasiswa mampu menganalisis dan memecahkan berbagai masalah kontekstual Kewarganegaraan, mengembangkan sikap positif dan berperilaku yang mendukung semangat kebangsaan, cinta tanah air, demokrasi yang berkeadaban, hak asasi manusia, kesadaran hukum, anti korupsi, multikulturalisme dan integrasi nasional dengan mengintegrasikan dan berlandaskan nilai-nilai keIslaman.

Maka dengan demikian capaian pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan secara kritis dan objektif sistem pembelajaran dan tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, nilai-nilai dan sikap Anti Korupsi sebagai pedoman berkarya lulusan Perguruan tinggi dengan pendekatan *Moderasi Beragama*.
2. Mahasiswa mampu mendeskripsikan identitas nasional, sejarah kelahiran paham nasionalisme Indonesia dan memiliki karakter sebagai identitas kebangsaan berlandaskan *Moderasi Beragama*.
3. Mahasiswa mampu mengemukakan sejarah dan pentingnya konstitusi bagi negara serta keterhubungan Islam, menjelaskan secara kritis UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia, dan menampilkan perilaku konstitusi dalam hidup bernegara berlandaskan *Moderasi Beragama*.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan negara dan warga negara, hubungan negara dan agama, hubungan negara dan Islam, Menjelaskan dan melaksanakan hak dan kewajiban warga Negara berlandaskan *Moderasi Beragama*.
5. Mahasiswa mampu menjelaskan makna demokrasi, relasi demokrasi dan Islam, mengemukakan hakekat demokrasi, serta menilai pelaksanaan demokrasi Indonesia.
6. Mahasiswa mampu mengemukakan dan mempraktikkan perilaku konstitusional dalam hidup bernegara berlandaskan *Moderasi Beragama*.
7. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep negara hukum dalam Islam, Indonesia sebagai Negara hukum dan menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam kehidupan sebagai warga negara serta mendukung HAM di Indonesia.
8. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep wawasan nusantara sebagai pandangan geopolitik bangsa Indonesia berlandaskan *Moderasi Beragama*.
9. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan implementasi good governance dalam konteks Nasional dan Islam.
10. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep masyarakat sipil dan masyarakat madani dalam Islam serta gerakan sosial.

11. Mahasiswa mampu mengemukakan Konsep anti korupsi dalam islam dan hukum negara, unsur-unsur, indikator dan nilai nilai anti korupsi.
12. Mahasiswa mampu menjelaskan secara kritis strategi integrasi nasional, otonomi daerah dalam konsep Islam dan pencegahan separatisme.
13. Mahasiswa mampu menjelaskan secara kritis Kuratif dan Preventif dalam melakukan pencegahan dalam Korupsi.
14. Mahasiswa mampu menjelaskan secara kritis strategi Nasional dan Global dalam pengembangan otonomi daerah serta Urgentitas NKRI dalam perspektif bernegara dan Keislaman untuk mempertahankan nilai moderasi Beragama.

DESKRIPSI MATA KULIAH:

Mata kuliah pendidikan kewarganegaraan bersifat wajib lulus bagi seluruh mahasiswa program S1 berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan hubungan antar warga negara dengan negara, serta pemahaman dasar mengenai bagaimana menjadi warga negara yang baik dengan dasar-dasar pengetahuan dan nilai KeIslaman dalam bernegara. Selain itu mata kuliah kewarganegaraan juga merupakan memberikan pemahaman mendasar mengenai pengertian, dan pengamalan tentang anti korupsi dalam nilai Islam dan hukum nasional bernegara.

Fokus pembahasan mata kuliah kewarganegaraan adalah dasar Pengetahuan kewarganegaraan, Bernegara dan Pendidikan Anti Korupsi serta implementasinya, identitas nasional dan masyarakat madani, demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, konstitusi dan *rule of law*, hak asasi manusia, geopolitik, geostrategi, pendidikan anti korupsi dan pengamalan sikap anti korupsi, otonomi daerah, *good governance* dan diaspora, serta globalisasi yang seluruh pokok pembahasan diintegrasikan dengan pendekatan Moderasi Beragama.

1. Kontrak Belajar dan Perkenalan serta Orientasi Perkuliahan;
 - a. Pengenalan terhadap mata kuliah, dan Review kompetensi

- yang ingin dicapai. Substansi mata kuliah Pendekatan, metode dan teknik pembelajaran dalam penggunaan literatur yang digunakan terkait standar kelulusan mahasiswa
- b. Penjelasan silabus dan sistem penilaian
 - c. Penjelasan mata kuliah Kewarganegaraan di UINSU Medan;
 - d. Pengertian, tujuan, substansi dan landasan;
2. Identitas Nasional;
 - a. Pengertian Identitas Nasional
 - b. Identitas Nasional dalam konsep Islam
 - c. Konsep Bangsa Indonesia
 - d. Faktor-faktor Pembentuk Identitas Nasional Indonesia
 3. Identitas Nasional, Lokal dan Globalisasi;
 - a. Konsep kebangsaan dalam perspektif Islam
 - b. Konsep Bangsa Indonesia
 - c. Faktor-faktor Pembentuk
 - d. Identitas Lokal
 - e. Konsep dan Pengaruh Globalisasi
 4. Negara, Agama dan Warga Negara;
 - a. Negara dan bangsa: sejarah, teori, tujuan dan cita-cita
 - $\frac{3}{4}$ Pengertian Negara
 - $\frac{3}{4}$ Unsur-Unsur Negara
 - $\frac{3}{4}$ Teori Asal Mula Negara
 - $\frac{3}{4}$ Sifat-sifat Negara Fungsi dan Tujuan Negara
 - b. Hubungan Agama dan Negara
 - $\frac{3}{4}$ Agama dan negara
 - $\frac{3}{4}$ Negara Agama, Sekuler
 - $\frac{3}{4}$ Negara dalam konsep Islam dan Barat
 - c. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
 - $\frac{3}{4}$ Pengertian Hak dan Kewajiban

- $\frac{3}{4}$ Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945
 - $\frac{3}{4}$ Hak dan Kewajiban Warga negara dalam konsep Islam
 - $\frac{3}{4}$ Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Warga Negara di dalam Negara
- 5. *Rule of law*/Negara Hukum;
 - a. Pengertian dan Ciri Negara Hukum
 - b. Negara hukum dalam konsep Islam dan barat
 - c. Makna Indonesia sebagai Negara Hukum
 - d. Pelaksanaan Negara Hukum di Indonesia
- 6. Wawasan Nusantara/Geopolitik dan Geostrategi;
 - a. Wawasan Nusantara
 - $\frac{3}{4}$ Pengertian Geopolitik
 - $\frac{3}{4}$ Konsep Dasar Wawasan Nusantara
 - $\frac{3}{4}$ Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Nasional Indonesia
 - $\frac{3}{4}$ Landasan Wawasan Nusantara Indonesia.
 - b. Ketahanan Nasional/ Geostrategi
 - $\frac{3}{4}$ Geostrategi dan Geostrategi Indonesia
 - $\frac{3}{4}$ Model-Model Ketahanan Nasional
 - $\frac{3}{4}$ Ketahanan Nasional sebagai Perwujudan Geostrategi Indonesia
- 7. UUD 1945/ Konstitusi Negara;
 - a. Pengertian Konstitusi
 - b. UUD 1945, Islam dan Perubahan UUD 1945
 - c. Sistem Pemerintahan Negara
- 8. Pengertian HAM, HAM Internasional & Penegakkan HAM di Indonesia;
 - a. Konsep Dasar HAM
 - b. Islam dan HAM
 - c. Prinsip HAM

- d. Jenis-jenis Perjanjian Internasional dalam HAM
 - e. Sejarah Perkembangan HAM
 - f. HAM dalam UUD 1945
 - g. Kajian Magna Carta dan Fathu Makkah
9. Demokrasi di Indonesia;
- a. Konsep Dasar Demokrasi
 - b. Islam dan Demokrasi
 - c. Prinsip-prinsip dan Indikator Demokrasi
 - d. Perjalanan Demokrasi di Indonesia
 - e. Pendidikan Demokrasi dalam paradigma *Moderasi Beragama*
10. Civil Society;
- a. Konsep Dasar civil society, hegemoni negara, dan ruang publik.
 - b. Islam dan Masyarakat Madani
 - c. Negara dan Masyarakat Sipil
 - d. Gerakan Sosial
 - e. Sejarah Masyarakat Madani di Indonesia
11. Good Governance
- a. Konsep Dasar Good Governance (Pelayanan Publik) teori dan praktik
 - b. Konsep Islam dalam Good Governance
 - c. Perkembangan paradigma pelayanan publik
 - d. Menganalisa berbagai kasus pelayanan publik
 - e. SDM dan budaya pelayanan publik
 - f. Kualitas dan perbaikan pelayanan publik
12. Anti Korupsi;
- a. Sejarah dan Definisi Korupsi
 - b. Korupsi dalam perspektif Islam dan barat
 - c. Penyebab terjadinya korupsi

- d. Bentuk korupsi
 - e. Upaya pemberantasan korupsi
 - f. Dampak korupsi
13. Pengamalan Sikap dan Prilaku Anti Korupsi;
 - a. Penghukuman dan rehabilitasi korupsi dalam perspektif Islam
 - b. Upaya Judicial dalam penanganan korupsi
 - c. Upaya Kuratif dan preventif dalam pencegahan korupsi
 14. Otonomi Daerah
 - a. Urgensitas NKRI dalam perspektif bernegara dan Keislaman
 - b. Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia
 - c. Masalah Otonomi daerah
 - d. Masalah Separatisme terhadap NKRI

DAFTAR REFERENSI:

1. Arif, DB. 2012. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta: Kaukaba
2. Adian Husaini, 2009, Pancasila Bukan Untuk Menindas Hak Konstitusional umat Islam, Gema Insani, Yogyakarta.
3. Asshidiqie, Jimly. 2004. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara
4. II. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
5. Budiardjo.1986, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia, cet. X
6. Cholisin.2000. Ilmu Kewarganegaraan, Yogyakarta: FIS UNY
7. Departemen Agama RI, 1986-1997, Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama, edisi kelima, Jakarta: Departemen Agama RI
8. Fuad, Ahmad Nur, Cekli Setya Pratiwi, dan M. Saiful Aris. 2010. Hak Asasi Manusia Perpektif Islam. Malang: Lembaga Penegakan Supremasi Hukum dan HAM PW Muhammadiyah Jawa Timur dan MADANI

9. Kamil, Sukron. 2002. Islam dan Demokrasi. Jakarta: Gaya Media Pratama
10. Mohtar Mas'oeed.1999, Negara, Kapital dan Demokrasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
11. M. Quraish Shihab, 1996, Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhui, Atas Pelbagai Persoalan Umat, Mizan, Bandung
12. Natsir, M. 1961. Capita selecta. Bandung: Sumur Bandung
13. Sarbaini Saleh dkk, 2020, Kewarganegaraan dan Pendidikan Anti Korupsi, Medan, Perdana Publishing
14. Surbakti, Ramlan.1992, Memahami Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia
15. Samsuri, 2012. Pendidikan Karakter Warga Negara: Kritik Pembangunan Karakter Bangsa. Surakarta: Pustaka Hanif.
16. Sunarso, dkk. 2003. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa. Yogyakarta: UNY Press.
17. Taniredja, Tukiran, 2009. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah Bandung: AlfaBeta.
18. Nasution, Toni (2024) *Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Pembelajaran*. Pusdikra Mitra Jaya, Medan
19. Repository Toni Nasution: <http://repository.uinsu.ac.id/view/creators/Nasution=3AToni=3A=3A.html>.
20. Wasiyem, Hamidah Purba. 2021. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi (Upaya Menuju Goodcitezenship). Medan: Karya Medan.
21. Winarno. 2009. Kewarganegaraan Indonesia: Dari Sosiologis Menuju Yuridis. Bandung: Alfabeta
22. Winataputra, Udin S, Dasim Budimansyah, Sapriya, dan Winarno, 2014. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi.

BAB VI

KEGIATAN KOKURIKULER

A. KEGIATAN KOKURIKULER

1. Pengertian

Kegiatan Kokurikuler adalah semua kegiatan kampus di luar unsur kurikulum tetapi sangat berkaitan dan merupakan salah satu jalur yang membantu pembinaan penalaran, moral Pancasila dan keberagaman, minat, bakat, kepemimpinan, sikap, dan latihan berkehidupan bermasyarakat mahasiswa.

2. Tujuan

Tujuan kegiatan kokurikuler adalah untuk:

1. Mengembangkan dan meningkatkan bakat dan minat mahasiswa.
2. Memperdalam kemampuan pengamalan agama dan kemampuan ilmiah mahasiswa.
3. Menghargai peran aktif sivitas akademika dalam kegiatan kokurikuler.
4. Memberikan kesempatan dan penghargaan kepada mahasiswa yang memiliki bakat, minat, dan penalaran yang positif.

3. Aspek Kegiatan Kokurikuler

Aspek-aspek kegiatan kokurikuler terdiri dari 5 (lima) aspek, yaitu:

1. Aspek keagamaan dan moral pancasila.
2. Aspek penalaran dan idealisme.
3. Aspek kepemimpinan dan loyalitas.
4. Aspek pemenuhan bakat dan minat, dan
5. Aspek pengabdian kepada masyarakat.

4. Beban Kokurikuler Mahasiswa

Kegiatan kokurikuler wajib ditempuh mahasiswa selama mengikuti program pendidikan di UIN SU minimal sebanyak 20 satuan kredit kegiatan (SKK). Jumlah satuan kredit kegiatan tersebut harus ditempuh/diselesaikan mahasiswa sebanyak 2-3 SKK tiap semester.

5. Pelaksanaan Kegiatan Kokurikuler

Kegiatan kokurikuler dapat dilaksanakan di dalam atau di luar kampus. Kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan mahasiswa akan diberikan penilaian sesuai dengan jenis dan bobot masing-masing kegiatan. Kegiatan kokurikuler di luar kampus dilakukan dengan mendapat izin dan/atau pengesahan dari Ka. Prodi

6. Diskripsi Bobot Nilai Kegiatan SKK

Diskripsi bobot nilai kegiatan SKK berdasarkan aspek kegiatan sebagai berikut:

1. Aspek Keagamaan dan Moral Pancasila

Tingkat	Jabatan/Peran/Partisipasi	Bobot
Nasional	Peserta	2
	Petugas/pembawa acara	3
	Penceramah	5
Regional	Peserta	1
	Petugas/pembawa acara	2
	Penceramah	3
Universitas	Peserta	1
	Petugas/pembawa acara	2
	Penceramah	3
Lokal	Peserta	0,5
	Petugas/pembawa acara	1
	Penceramah	2

2. Aspek penalaran dan idealisme

- a. Kegiatan diskusi ilmiah, seminar, Simposium, workshop, lokakarya dan kegiatan semacamnya penilaiannya dilakukan dengan memacu pada tabel berikut:

Tingkat	Jabatan/Peran/Partisipasi	Bobot
Nasional	Peserta	3
	Petugas/pembawa acara	4
	Penceramah	5
Universitas	Peserta	2
	Petugas/pembawa acara	3
	Penceramah	4
Fakultas	Peserta	1
	Petugas/pembawa acara	2
	Penceramah	3
Lokal	Peserta	1
	Petugas/pembawa acara	2
	Penceramah	3

b. Kegiatan Penelitian:

Tingkat	Jabatan/Peran/Partisipasi	Bobot
Penelitian kelompok	Konsultan	4
	Ketua	3
	Peneliti	2
	Editor	2
Penelitian individual	Konsultan	4
	Peneliti	3
	Editor	2

c. Penulisan Ilmiah:

Jenis	Kedudukan	Bobot
Berupa Buku	Pengarang	6
	Editor	2
Tulisan di harian/majalah umum		3
Tulisan di Koran/majalah kampus tingkat Institut		3
Tulisan di Koran/majalah kampus tingkat Fakultas		2
Tulisan yang tidak dipublikasikan berupa buku		2
Terjemahan yang dipublikasikan berupa buku	Penterjemah	3
	Editor	2

d. Latihan Karya Tulis Ilmiah

Tingkat	Peran/Partisipasi	Bobot
Nasional	Peserta	4
	Penceramah	6
Regional	Peserta	2
	Penceramah	4
Universitas	Peserta	2
	Penceramah	4
Fakultas	Peserta	2
	Penceramah	4

e. Prestasi Karya Tulis Ilmiah:

Tingkat	Pencapaian/Juara	Bobot
International	I	8
	II	7
	III	6
Nasional	I	7
	II	6
	III	5
Regional	I	6
	II	5
	III	4
Lokal	I	3
	II	2
	III	1
Universitas	I	5
	II	4
	III	3
Fakultas	I	3
	II	2
	III	1

f. Latihan/Penataran Penelitian:

Tingkat	Peran/Partisipasi	Bobot
Nasional	Peserta	4
	Penceramah	6
Regional	Peserta	3
	Penceramah	5
Universitas	Peserta	2
	Penceramah	4
Fakultas	Peserta	1
	Penceramah	2
Lokal	Peserta	1
	Penceramah	2

3. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, agama, bangsa, dan negara terdiri atas 11 (sebelas) macam kegiatan.

a. Kepemimpinan Mahasiswa Per Periode:

Tingkat	Jabatan/Kedudukan	Bobot
Senat Mahasiswa Universitas	Ketua	6
	Wakil ketua	5
	Pengurus harian	4
	Anggota	4
	Ketua unit kegiatan	4
	Anggota pengurus kegiatan	2
Lembaga Mahasiswa Tingkat Fakultas/ Prodi	Ketua	4
	Wakil ketua	3
	Pengurus harian	3
	Ketua seksi/biro Departemen	2
	Anggota seksi/biro/departemen	1
Komisariat Mahasiswa	Ketua	1
	Anggota	0.5
Mahasiswa Jurusan	Ketua	2
	Pengurus harian	1
	Anggota pengurus kegiatan	0.5
Mahasiswa Angkatan semester	Ketua	2
	Pengurus harian	1
	Anggota pengurus kegiatan	0.5
Pramuka	Ketua racana	4
	Pengurus harian	3
	Ketua seksi	3
	Anggota pengurus	2
	Anggota	2
Menwa	Komandan	4
	Wakil komandan	3
	Asisten komandan	3
	Anggota pengurus	2
	Anggota	2

b. Latihan Kepemimpinan Mahasiswa

Tingkat	Jabatan/Kedudukan	Bobot
Nasional	Pelatih Peserta	5
	Penceramah	4
		6
Regional	Pelatih Peserta	4
	Penceramah	3
		5
Universitas	Pelatih Peserta	3
	Penceramah	2
		4
Fakultas	Pelatih Peserta	2
	Penceramah	1
		3
Lokal	Pelatih Peserta	2
	Penceramah	1
		3

c. Usaha Asrama/*Ma`Had* Mahasiswa:

Jabatan/Kedudukan	Bobot
Nara sumber kegiatan ma'had	3
Pembimbing kegiatan asrama	2
Pembantu pembimbing	1

d. Usaha Koperasi *Mahasiswa*:

Jabatan/Kedudukan	Bobot
Ketua KOPMA/Toko	3
Pengurus harian KOPMA/Toko	2
Anggota pengurus lainnya	1

e. Usaha Bimbingan dan Penyuluhan:

Kedudukan/Peran	Bobot
Ketua	3
Pengurus harian	2
Anggota pengurus lainnya	1

f. Usaha Poliklinik Mahasiswa

Jabatan	Bobot
Ketua	3
Pengurus harian	2
Anggota pengurus lainnya	1

g. Usaha Kepedulian Sosial:

Jabatan	Bobot
Ketua	3
Pengurus harian	2
Anggota pengurus lainnya	1

h. Usaha Lingkungan Hidup, Anti Narkoba dan HIV/AIDS:

Jabatan	Bobot
Ketua	3
Pengurus harian	2
Anggota pengurus lainnya	1

i. Kegiatan Rekreasi Mahasiswa:

Jabatan	Bobot
Pelaksana	2
Peserta	1

j. Kepemimpinan Dalam Masyarakat/Agama/Bangsa/Negara:

Tingkat	Jabatan/Kedudukan	Bobot
Nasional	Ketua	10
	Pengurus team	8
	Anggota	6
Regional	Ketua	6
	Pengurus team	4
	Anggota	2
Lokal	Ketua	4
	Pengurus team	3
	Anggota	2

k. Kepanitiaan:

Tingkat	Jabatan/Kedudukan	Bobot
Nasional	Ketua	10
	Pengurus team	8
	Anggota	6
Regional	Ketua	6
	Pengurus team	4
	Anggota	2
Lokal	Ketua	4
	Pengurus team	3
	Anggota	2

4. Aspek pemenuhan bakat dan minat terdiri atas 5 (lima) macam kegiatan, yaitu:

a. Pengurus Kegiatan Olah Raga

Tingkat	Jabatan/Kedudukan	Bobot
Nasional	Ketua	10
	Pengurus lainnya	8
Regional	Ketua	7
	Pengurus lainnya	5
Universitas	Ketua	5
	Pengurus lainnya	4
Fakultas	Ketua	4
	Pengurus lainnya	3
Lokal	Ketua	4
	Pengurus lainnya	3

b. Pengurus Tim dan/atau Kelompok Kesenian

Tingkat	Jabatan/Kedudukan	Bobot
Nasional	Ketua	10
	Pengurus lainnya	8
Regional	Ketua	7
	Pengurus lainnya	5
Universitas	Ketua	5
	Pengurus lainnya	4
Fakultas	Ketua	4
	Pengurus lainnya	3
Lokal	Ketua	4
	Pengurus lainnya	3
Pemain aktif pertahun		3

c. Pencapaian Prestasi:

Juara Beregu			Juara Perorangan		
Tingkat	Ke	Bobot	Tingkat	Ke	Bobot
Internasional	I	10	Internasional	I	15
	II	9		II	14
	III	8		III	13
Nasional	I	8	Nasional	I	11
	II	7		II	10
	III	6		III	9
Regional	I	6	Regional	I	6
	II	5		II	5
	III	4		III	4
Universitas	I	6	Universitas	I	6
	II	5		II	5
	III	4		III	4
Fakultas	I	4	Fakultas	I	4
	II	3		II	3
	III	2		III	2
Lokal	I	4	Lokal	I	4
	II	3		II	3
	III	2		III	2

d. Pementasan/Invitasi Biasa Tanpa Kejuaraan

Juara Beregu		Juara Perorangan	
Tingkat	Bobot	Tingkat	Bobot
Internasional	5	Internasional	6
Nasional	4	Nasional	5
Regional	2	Regional	4
Universitas	2	Universitas	3
Fakultas	1	Fakultas	2
Lokal	0.5	Lokal	2

e. Kegiatan Tim Aktif Profesi

Pengurus Tim Aktif Pertahun		
Tingkat	Jabatan	Bobot
Nasional	Ketua	10
	Pengurus lainnya	8
Universitas	Ketua	5
	Pengurus lainnya	4
Fakultas	Ketua	4
	Pengurus lainnya	3
Lokal	Ketua	4
	Pengurus lainnya	3
Pemain aktif pertahun		2

f. Aspek Pengabdian Kepada Masyarakat

Jenis	Jabatan/Kedudukan	Bobot
Usaha Bantuan Terhadap Bencana Alam	Ketua pelaksana	3
	Anggota pelaksana	2
Usaha Pembinaan Terhadap Masyarakat	Nara sumber/penceramah	5
	Ketua pelaksana	5
	Anggota pelaksana	4
Usaha Bantuan Konsultasi Keagamaan Lainnya	Penyuluh	4
	Ketua	3
	Anggota harian	2

g. *Aspek Soft Skill dan Life Skill*

Tingkat	Jabatan/Peran	Bobot
Nasional	Peserta	4
	Instruktur	6
Regional	Peserta	3
	Instruktur	5
Universitas	Peserta	2
	Instruktur	4
Fakultas	Peserta	1
	Instruktur	2
Lokal	Peserta	1
	Instruktur	2

BAB VII

REKOGNISI

PEMBELAJARAN LAMPAU

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan yang diberikan secara formal (oleh perguruan tinggi) atas pengetahuan, keterampilan, kompetensi, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki seseorang sebagai hasil pengalaman pembelajaran yang sebelumnya telah dilalui. Pengalaman tersebut dapat diperoleh baik melalui jalur formal, informal, atau nonformal. Dalam hal ini UIN Sumatera Utara telah mengeluarkan Pedoman RPL Tipe A.

A. PROSEDUR PELAKSANAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU TIPE A UIN SUMATERA UTARA MEDAN

Berdasarkan regulasi yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A merupakan metode pengakuan capaian pembelajaran parsial, yaitu melalui pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

1. Program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
2. Pendidikan nonformal, informal; dan/atau
3. Pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal di sebuah Perguruan Tinggi (Tipe A) sama dengan proses alih kredit (*credit transfer*). RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari 1 program studi ke program studi lainnya. Perpindahan tersebut

dapat berdasarkan alih jenjang atau perpindahan dari program studi yang berbeda atau sama pada strata yang sama.

Dalam pelaksanaannya, UIN Sumatera Utara Medan melaksanakan 3 jenis RPL Tipe A:

1. RPL Tipe A-1 alih jenjang, yaitu Program Diploma Tiga (D-3) ke Program Sarjana (S1)
2. RPL tipe A-2 pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari program studi sebelumnya, yaitu dari Program Studi yang berbeda atau sama pada strata yang sama, terdiri atas:
 - a. Dari Program Studi Sarjana (S1) ke Program Studi Sarjana (S1).
 - b. Dari Program Studi Magister (S2) ke Program Studi Magister (S2).
3. RPL Tipe A-3 dari Pendidikan nonformal, informal; dan/atau Pengalaman kerja ke Program Sarjana (S1) setelah lulus jenjang Pendidikan SMA sederajat minimal 3 tahun.

Pelaksanaan RPL di UIN Sumatera Utara Medan sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian, yang tercantum pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik. Bagian ini akan menjelaskan secara rinci gambaran umum tentang prosedur RPL yang terlaksana pada UIN Sumatera Utara Medan.

B. PENGAKUAN CAPAIAN SATUAN KREDIT RPL YANG DIPEROLEH DARI PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI SEBELUMNYA

Capaian pembelajaran yang dapat diakui atau direkognisi pada program studi sebelumnya dengan satuan kredit adalah dengan memperhatikan jenjang kualifikasi program studi dan atau dokumen portofolio yang mendukung pemenuhan kriteria capaian

pembelajaran mata kuliah secara valid, autentik (asli), terkini dan sesuai (memadai) yang terdiri dari 3 (tiga) tipe sebagai berikut:

1. Satuan kredit RPL Tipe A-1 Lintas Jenis dari Program Diploma Tiga (D-3) ke Program Sarjana (S1), paling banyak 70% dari sks program studi tujuan dan masa studi maksimal 8 (delapan) semester.
2. RPL tipe A-2 pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari program studi sebelumnya, yaitu dari Program Studi yang berbeda atau sama pada strata yang sama, terdiri atas:
 - a. Dari Program Studi Sarjana (S1) ke Program Studi Sarjana (S1).
 - b. Dari Program Studi Magister (S2) ke Program Studi Magister (S2).
3. Satuan kredit RPL Tipe A-3 Lintas Jenis dari SMA ke Program Sarjana (S1), paling banyak 70% dari sks program studi tujuan dan masa studi maksimal 8 (delapan) semester.

C. PENGAKUAN CAPAIAN PEMBELAJARAN YANG DIPEROLEH DARI PROGRAM STUDI PADA PERGURUAN TINGGI SEBELUMNYA

1. Program Studi Pada Perguruan Tinggi Dalam Negeri. Prosedur di dalam pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh pada program studi perguruan tinggi sebelumnya merupakan program studi yang terakreditasi nasional oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau terakreditasi internasional dari Lembaga akreditasi yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi RI/Kementerian Agama RI.
2. Program Studi Pada Perguruan Tinggi Luar Negeri. Prosedur di dalam pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh pada program studi perguruan tinggi luar negeri ialah memiliki status/peringkat akreditasi/

izin yang dikeluarkan oleh Lembaga resmi yang mengelola Lembaga pendidikan di negara asal institusi.

D. PENGAKUAN CAPAIAN PEMBELAJARAN YANG DIPEROLEH DARI PENDIDIKAN NONFORMAL, INFORMAL DAN PENGALAMAN KERJA

Pengakuan capaian pembelajaran secara parsial terhadap hasil belajar yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan SMA sederajat.

Adapun tahapan-tahapan dalam pelaksanaan RPL Tipe A UIN Sumatera Utara Medan ialah:

1. Pendaftar
 - a. Calon mahasiswa (pemohon) melakukan konsultasi dengan tim RPL universitas/fakultas di UIN Sumatera Utara Medan tentang prosedur yang harus ditempuh.
 - b. Tim RPL membantu pemohon dalam mengidentifikasi pilihan program studi yang sesuai dengan hasil pembelajaran yang telah diperoleh pemohon dari pendidikan formal pada perguruan tinggi sebelumnya atau berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.
 - c. Bilamana dibutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut, tim RPL dapat mengarahkan pemohon kepada Penasehat akademik yang ada di Program Studi.
 - d. Tim RPL memberikan penjelasan secara rinci mengenai bukti dan rekognisi yang diperlukan untuk melengkapi berkas aplikasi serta tata cara asesmen RPL yang harus diikuti oleh pemohon/calon mahasiswa. Pada tahapan ini, pemohon dapat diberikan penjelasan melalui formulir sebagaimana di contohkan pada Form 01/F01.
 - e. Kemudian pemohon menyiapkan bukti portofolio dan/atau transkrip nilai. Pemohon melampirkan daftar mata kuliah dan nilai berupa Rekapitulasi Hasil Studi saat melakukan pendaftaran online.

- f. Bagi pemohon pada RPL pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja untuk melanjutkan studi di UIN Sumatera Utara Medan, pemohon wajib menyampaikan kelengkapan dokumen, minimal mencakup:
- 1) Surat pernyataan dari pemohon.
 - 2) Daftar Riwayat Hidup.
 - 3) Ijazah pendidikan formal minimal SMA sederajat.
 - 4) Surat keterangan berkelakuan baik dari polisi, dan
 - 5) Dokumen asesmen mandiri terhadap capaian pembelajaran.
 - 6) Bagi mahasiswa asing, menyesuaikan dengan persyaratan yang diatur dalam pedoman penerimaan mahasiswa asing UIN Sumatera Utara Medan.

2. Proses Penilaian/Asesmen

- a. Tim RPL menunjuk asesor RPL dari Program Studi.
- b. Asesor RPL dari Program Studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pemohon untuk melakukan evaluasi.
- c. Asesor berasal dari dosen tetap dan memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran.
- d. Selain dosen tetap, dapat juga menunjuk praktisi dari organisasi profesi yang relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan capaian pembelajaran.
- e. Proses asesmen RPL Tipe A-1 dan A-2 pendidikan formal mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemeriksaan keautentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal dan status dari perguruan tinggi asal, dan
 - 2) Penilaian untuk ekuivalensi mata kuliah untuk menilai ekuivalensi pembelajaran mata kuliah dari program studi

perguruan tinggi asal dan program studi di lingkungan UIN Sumatera Utara. Penilaian ekuivalensi berdasarkan pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dan tercakup dalam suatu mata kuliah.

3. Proses asesmen RPL Tipe A-3 pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja mengikuti tahapan sebagai berikut:
 - a. Evaluasi diri pemohon/calon mahasiswa. Pemohon/calon mahasiswa mengisi formulir evaluasi diri untuk diajukan proses verifikasi dan validasi oleh asesor. Pemohon/calon mahasiswa diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun pengalaman kerja di industri yang relevan minimal selama 2 (dua) tahun. Dokumen portofolio untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti yang valid, autentik (asli), terkini dan sesuai (memadai).
 - b. Wawancara dengan Tim Asesor RPL. Tahapan wawancara kepada pemohon/ calon mahasiswa diperlukan untuk memastikan bidang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan sesuai dengan pengajuan pada program studi. Wawancara sepenuhnya menjadi kewenangan Tim Asesor RPL dalam rangka asesmen portofolio melalui evaluasi diri pemohon/calon mahasiswa baik melalui pemahaman konseptual maupun praktikal.
 - c. Mendemonstrasikan Pengetahuan dan Keterampilan Apabilan hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis pemohon/calon mahasiswa belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja pemohon/calon mahasiswa dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan di rekognisi. Proses demonstrasi

pengetahuan dan keterampilan dapat dilakukan dengan unjuk kerja, tertulis, tugas terstruktur atau tugas praktik, dan observasi di tempat kerja pemohon/calon mahasiswa. Tahapan demonstrasi pengetahuan dan keterampilan menghasilkan output berupa capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan di rekognisi.

4. Pengakuan Perolehan Satuan Kredit Semester RPL Tipe A
 - a. Asesor RPL mengirimkan keputusan hasil evaluasi alih kredit, lengkap dengan daftar mata kuliah dan jumlah kredit yang diperoleh pemohon kepada unit RPL sebagai dasar Penerbitan Surat Keputusan Alih Kredit.
 - b. Pemohon jalur RPL Tipe A yang dinyatakan lulus diteruskan kepada Pimpinan Fakultas untuk memperoleh persetujuan;
 - c. Tim asesor RPL UIN Sumatera Utara Medan bertanggung jawab dan melaporkan kepada Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
 - d. Sebagai penetapan yang dikeluarkan oleh fakultas terhadap permohonan RPL dari calon mahasiswa, maka pemohon akan menerima Surat Keputusan Dekan yang mengkonfirmasi pengakuan capaian pembelajaran yang diperoleh dari hasil belajar sebelumnya, lengkap dengan informasi tentang jumlah mata kuliah dan SKS yang diperoleh serta mata kuliah yang akan ditempuh selanjutnya pada Program Studi di UIN Sumatera Utara Medan.
 - e. Rektor akan menetapkan dan menerbitkan surat keputusan tentang penetapan mahasiswa baru jalur RPL Tipe A dan diunggah ke sistem informasi RPL yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi.
5. Segala ketentuan yang berkaitan dengan RPL yang belum diakomodir di dalam pedoman ini akan diatur melalui keputusan Rektor.

BAB VIII

LAYANAN AKADEMIK

A. LAYANAN UMUM

1. Pelayanan Administrasi Akademik

Pelayanan administrasi akademik mahasiswa dilakukan melalui pusat administrasi universitas c.q. Biro AAKK UIN Sumatera Utara Medan, Bagian Akademik dan Kemahasiswaan serta pusat administrasi fakultas c.q. Bagian Tata Usaha.

1. Pusat Administrasi Universitas melayani:
 - a. Registrasi mahasiswa.
 - b. Heregistrasi mahasiswa.
 - c. Pengurusan beasiswa.
 - d. Penentuan UKT bagi mahasiswa.
 - e. Pengurusan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
 - f. Pengurusan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
 - g. Penandatanganan ijazah diploma, profesi, sarjana dan pascasarjana.
 - h. Penyelenggaraan wisuda.
 - i. Pendataan alumni.
2. Pusat administrasi fakultas melayani:
 - a. Penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.
 - b. Pengurusan beasiswa.
 - c. Kegiatan penelitian dalam rangka pembelajaran dan penyelesaian tugas akhir.
 - d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari program kurikuler dan kokurikuler.

- e. Pengambilan Ijazah dan Transkrip Akademik.
- f. Pengesahan atau legalisir ijazah dan transkrip akademik.
- g. Pengurusan surat keterangan mahasiswa.
- h. Pengurusan izin dan aktif kembali dari cuti kuliah sementara.

2. Pengurusan Surat Keterangan

Mahasiswa yang menghendaki atau membutuhkan Surat Keterangan, seperti Surat Keterangan Aktif Kuliah, dilayani pada fakultas masing-masing. Prosedur pengurusan Surat Keterangan dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Dekan c.q. Bagian Tata Usaha Fakultas.

3. Pengurusan Cuti Kuliah Sementara

Cuti kuliah sementara adalah kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dan non akademik dalam jangka waktu tertentu dengan alasan kesehatan, karena musibah, dan tidak dapat membayar biaya pendidikan.

Izin cuti kuliah sementara hanya diberikan kepada mahasiswa yang telah menempuh minimal dua semester dan telah menyelesaikan minimal 30 sks dengan IPK 2,0. Izin cuti kuliah sementara diberikan maksimal dua semester dan dapat diperpanjang melalui pengajuan kembali sebanyak-banyaknya dua semester.

Pelayanan pengurusan cuti kuliah sementara dilakukan pada bagian tata Usaha Fakultas. Mahasiswa mengajukan surat permohonan cuti kuliah sementara yang disetujui oleh orangtua/wali kepada Dekan c.q. Bagian Tata Usaha Fakultas.

Sebelum masa izin cuti berakhir, mahasiswa wajib mengajukan surat permohonan izin aktif kembali kepada Dekan. Mahasiswa yang mendapat izin aktif kembali harus melakukan heregistrasi dengan menyelesaikan semua kewajiban administrasi dan membayar biaya pendidikan.

4. Pengurusan Ijazah dan Transkrip Akademik

Pengurusan ijazah dan transkrip akademik dilakukan mahasiswa melalui Bagian Tata Usaha Fakultas setelah selesai wisuda.

Mahasiswa melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan, kemudian mengajukannya kepada Dekan c.q. Bagian Tata Usaha Fakultas.

Ijazah dan transkrip akademik dapat dimohonkan setelah dua minggu selesai wisuda. Apabila 2 (dua) bulan dari tanggal wisuda ijazah dan transkrip akademik belum diambil, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi yang ditentukan masing-masing fakultas. Kemudian, apabila 6 (enam) bulan dari tanggal wisuda ijazah dan transkrip akademik belum diambil, maka bukan menjadi tanggungjawab Fakultas dan Universitas.

Bagi mahasiswa yang memerlukan terjemahan ijazah dan transkrip akademik ke dalam bahasa asing, maka prosedurnya ditetapkan sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan terjemahan ijazah dengan menyertakan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir;
2. Membayar biaya terjemahan;
3. Menyerahkan pas photo;
4. Pengambilan terjemahan dilakukan minimal 1 (satu) minggu setelah semua syarat terpenuhi.

Di samping transkrip akademik akhir, Bagian Tata Usaha Fakultas juga melayani permohonan transkrip akademik sementara (untuk beberapa semester) kepada mahasiswa yang memerlukan.

5. Legalisir Ijazah dan Transkrip Akademik

Pengesahan atau legalisir ijazah dan transkrip akademik dapat dilakukan mahasiswa dan alumni melalui Sub Bagian Umum pada Bagian Tata Usaha Fakultas. Maksimal jumlah lembar ijazah dan transkrip akademik yang akan dilegalisir adalah 10 (sepuluh) lembar. Biaya legalisir ijazah dan transkrip akademik sepenuhnya ditanggung mahasiswa/alumni.

6. Fasilitas Akademik

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)

merupakan pelaksana akademik yang bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor.

Secara kelembagaan, LP2M memiliki tiga Pusat, yaitu Pusat Penelitian dan Penerbitan, Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) dan Pusat Studi Gender dan Anak. Di samping mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penelitian dan pelatihan penelitian di kalangan dosen dan peneliti, Puslit juga memberikan pelatihan penelitian bagi mahasiswa. Selain itu, berbagai publikasi dan koleksi yang ada pada Puslit juga dapat diakses mahasiswa untuk mendukung perkuliahannya di UIN Sumatera Utara Medan.

PPM mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik yang dilakukan dosen maupun mahasiswa. Mahasiswa dapat melibatkan diri dan/atau dilibatkan dalam berbagai kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan PPM. Bentuk-bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan PPM dapat berupa:

- a. Pendidikan dan pelatihan.
 - b. Pendampingan.
 - c. Pelayanan kepada masyarakat.
 - d. Pengembangan hasil-hasil penelitian.
 - e. Pengembangan wilayah terpadu.
 - f. Kaji tindak (*action research*).
 - g. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
 - h. Praktek Kerja Lapangan Integratif (PKLI), dan
 - i. Resolusi konflik.
2. Lembaga Penjaminan Mutu. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) merupakan pelaksana akademik yang bertugas mengembangkan, mengaudit, memantau, dan menilai sistem penjaminan mutu internal bidang akademik. Mutu internal akademik dimaksud

mencakup kegiatan pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengembangan ilmu, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Perpustakaan.

Perpustakaan merupakan salah satu fasilitas akademik yang menyediakan sumber-sumber informasi ilmiah baik dalam bentuk buku, hasil-hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan bahan cetakan lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Perpustakaan UIN Sumatera Utara Medan memberikan pelayanan dalam bentuk sirkulasi, layanan referensi, dan layanan bebas pustaka.

Di samping perpustakaan universitas, pada masing-masing fakultas dan jurusan/prodi juga terdapat perpustakaan yang dapat dimanfaatkan mahasiswa bagi mendukung keberhasilannya belajar di UIN Sumatera Utara Medan.

4. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PUSTIPADA).

Pustipada adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan sistem teknologi informasi dan pangkalan data Universitas. Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, PUSTIPADA berfungsi untuk:

- a. Mengelola *website* UIN sebagai media informasi UIN Sumatera Utara Medan ke dalam dan ke luar.
- b. Melaksanakan komputerasi data dan dokumen-dokumen UIN Sumatera Utara Medan.
- c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang komputer.
- d. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan pendidikan/pengajaran dengan *e-learning*.
- e. Mengorganisasikan data dari unit-unit yang ada di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan ke dalam satu unit komputer sebagai master, dan
- f. Mengembangkan, memodifikasi, dan atau menyediakan *software* untuk memenuhi keperluan unit-unit kerja di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.

5. Pusat Pengembangan Bahasa

Pusat Pengembangan Bahasa merupakan unit pelaksana teknis yang bertugas melaksanakan pelatihan dan pengembangan bahasa, khususnya bahasa Arab dan Inggris, bagi seluruh Sivitas Akademika UIN Sumatera Utara Medan. Mahasiswa dapat mengakses program-program pendidikan dan pelatihan bahasa dan terjemahan dengan cara berhubungan langsung ke Pusat Pengembangan Bahasa.

6. Laboratorium

Laboratorium terdapat pada seluruh Jurusan/Program Studi setiap fakultas di lingkungan UIN Sumatera Utara. Laboratorium dapat digunakan mahasiswa untuk praktik keilmuan dan melatih kompetensi atau keahlian sesuai bidang ilmu yang didalami. Selain laboratorium Jurusan/Program Studi, UIN Sumatera Utara Medan juga memiliki Laboratorium Komputer yang digunakan untuk praktikum komputer bagi seluruh mahasiswa, dosen, dan tenaga administrasi UIN Sumatera Utara Medan.

7. Pusat Ma'had Al-Jami'ah

Pusat Ma'had Al-Jami'ah mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pembinaan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keislaman melalui model pendidikan pesantren di lingkungan Universitas. Selain memberikan pelayanan pendidikan dan pembinaan nilai-nilai keislaman, Pusat Ma'had Al-Jami'ah juga menerima pemondokan khusus untuk mahasiswi puteri semester pertama pada setiap tahun akademik. Seluruh biaya pemondokan dan kegiatan di Pusat Ma'had Al-Jami'ah ditanggung oleh mahasiswi.

8. Pusat Pelayanan Internasional

Pusat Pelayanan Internasional diamanikan melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan berbagai urusan mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan yang berasal dari luar Indonesia. Pusat ini diharapkan memudahkan mahasiswa Internasional dalam menghadapi problematika akademik, kebudayaan,

dan keimigrasian. Pusat ini juga diharapkan berperan dalam meningkatkan jumlah mahasiswa Internasional di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan.

9. Pusat Pelayanan Kesehatan

Pusat Pelayanan Kesehatan UIN Sumatera Utara Medan memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh mahasiswa di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan. Klinik UIN Sumatera Utara Medan berugas memberikan pelayanan kesehatan serta penyuluhan kesehatan kepada tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta mahasiswa di lingkungan UIN Sumatera Utara Medan yang bersifat petolongan pertama. Seluruh pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien tidak dikenakan biaya.

B. LAYANAN DIGITAL

1. E-Learning

Bentuk pelayanan akademik lainnya adalah *e-learning*. Pemberlakuan *e-learning* secara menyeluruh di UIN Sumatera Utara Medan dimulai sejak Semester Gasal TA. 2019–2020 seiring dengan terbitnya Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan No. 153 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemberlakuan *E-Learning* di UIN Sumatera Utara Medan, serta Keputusan Rektor UIN Sumatera Utara Medan tentang Tim Pengembangan *E-Learning* UIN Sumatera Medan.

Electronic learning atau lebih dikenal dengan sebutan singkat *e-learning* dewasa ini semakin banyak digunakan oleh berbagai lembaga pendidikan baik tingkat perguruan tinggi maupun sekolah. Meningkatnya pemanfaatan *e-learning* ini karena media ini dianggap sangat efektif membantu proses pembelajaran dan komunikasi antara pendidik dan peserta didik. Sebagai media pembelajaran, *e-learning* sangat mendukung teori pembelajaran student-centered learning dimana mahasiswa leluasa menentukan pola belajar dan

waktu yang nyaman untuk belajar serta bisa menentukan kemajuan belajar sendiri (Yang & Yuen, 2010).

E-learning Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (baca UINSU) dikembangkan dengan menggunakan aplikasi Open Source yang diberi nama Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) versi 3.3. Aplikasi ini dipilih dan ditetapkan sebagai media pembelajaran di UIN Sumatera Utara karena aplikasi ini memiliki fitur-fitur dan fungsi-fungsi yang mendukung proses pembelajaran yang lebih lengkap dibandingkan dengan aplikasi open source lainnya yang tersedia secara cuma-cuma online. Pada tahun 2003 aplikasi yang dikembangkan oleh Martin Dougiamas sebagai hasil disertasinya ini telah diterjemahkan kedalam 27 bahasa dan telah dipakai oleh ratusan institusi pendidikan, baik perguruan tinggi maupun sekolah (Dougiamas, Taylor, & Dougiamas, M. & Taylor, 2003).

Pengembangan *E-learning* di UIN Sumatera Utara tidak dimaksudkan untuk menggantikan tatap muka, melainkan sebagai media atau alat bantu pembelajaran yang memudahkan proses pembelajaran yang berorientasi pada mahasiswa. Dengan demikian penggunaan *e-learning* adalah sebagai pelengkap bagi proses pembelajaran tatap muka dimana dosen dapat menggunakan *e-learning* sementara kegiatan tatap muka tetap berlangsung. Pendekatan pembelajaran yang menggabungkan kegiatan tatap muka dengan pembelajaran berbasis computer baik online maupun offline tersebut lebih sering dikenal dengan *blended learning* (Dwiyoogo, 2018, p. 59). *E-learning* sebagai media mampu menggabungkan berbagai sumber bahan ajar dan pembelajaran dalam berbagai bentuk yang meliputi objek belajar, multimedia, konten web, artikel, slide, catatan, peralatan, pembelajaran *real time*, buku teks, dan lain-lain. Disamping itu *e-learning* juga dapat meliputi berbagai bentuk aktifitas pembelajaran diantaranya, portofolio, pemecahan masalah, kerja proyek, tugas-tugas kolaboratif mahasiswa, dan lain-lain. Adapun bentuk tagihan (penilaian) dalam *e-learning* dapat dilakukan melalui portofolio, presentasi online, dan laporan. Karakteristik inilah yang kemudian menjadikan *e-learning* dikembangkan menjadi model

pembelajaran RASE (resources, activities, supports dan evaluation) (Churchill, King, Webster, & Fox, n.d.)

Peserta didik pada era dewasa ini adalah pembelajar digital (digital learner) dimana mahasiswa belajar secara mandiri dengan menggunakan berbagai sumber-sumber belajar digital sesuai dengan kebutuhan informasi mereka pada waktu dan tempat yang mereka tentukan sendiri. Oleh karena itu, proses pembelajaran berbasis *e-learning* akan membantu mahasiswa untuk memanfaatkan berbagai sumber-sumber belajar digital tersebut dengan keterampilan digital mereka masing-masing. Dengan *e-learning* dosen dapat memodifikasi model pembelajarannya yang memungkinkan mahasiswa mengontrol proses pembelajarannya sendiri. (Beetham & Sharpe, 2007). Untuk mengakses *e-learning* UINSU Medan dimaksud silahkan klik : elearning.uinsu.ac.id.

2. Portal SIA UIN SU



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

Portal Akademik

Username

Password

Login


Portal Sia UIN Sumatera Utara adalah layanan berbasis digital yang dimiliki oleh UIN SU. sebuah sistem informasi yang berfungsi sebagai integrator informasi akademik yang ada di berbagai unit

akademik (program studi/fakultas) sekaligus sebagai sarana komunikasi antar civitas akademika kampus. salah satu fungsi dari layanan ini bagi mahasiswa seperti pembuatan kartu rencana studi (KRS), sebagai media untuk melihat nilai yang diberikan oleh dosen, pengurusan cuti dan pelayanan lainnya seputar akademik kampus. Untuk panduan penggunaan portal sia dapat di download di url aplikasi portal sia www.portalsia.uinsu.ac.id.

3. SI-RASIDA UIN SU

SI-Rasida UIN SU adalah layanan akademik berbasis digital yang digunakan untuk proses pendaftaran sidang bagi mahasiswa UIN Sumatera Utara. Aplikasi ini di launching pada tanggal 8 Januari 2023. Aplikasi ini dibuat guna mempermudah mahasiswa yang akan melaksanakan sidang dan penjadwalan wisuda.






4. SI-Selma UIN SU



Sistem Informasi Surat Elektronik Mahasiswa (SI-Selma UIN SU) adalah layanan berbentuk aplikasi bagi mahasiswa yang dapat digunakan untuk mengurus surat elektronik seperti; surat aktif kuliah, surat beasiswa, surat rekomendasi dan lainnya.



BAB IX

PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA ASING

A. PERIMAAN MAHASISWA BARU

1. Prinsip-Prinsip Penerimaan Calon Mahasiswa Baru

Penerimaan calon mahasiswa baru menekankan pada pemerolehan calon mahasiswa yang berpotensi dan berkualitas secara akademik maupun non akademi. Hal ini mengacu pada sejumlah prinsip sesuai dengan konstitusi secara nasional yang berlaku bagi seluruh perguruan tinggi (terutama pada PTN) dan sesuai dengan kondisi secara lokal yang terdapat pada masing-masing perguruan tinggi. Prinsip-prinsip tersebut dapat berupa (1) prinsip keadilan, (2) prinsip keterbukaan, (3) prinsip kesesuaian, dan (4) prinsip keberlanjutan yang selanjutnya dapat dideskripsikan sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan ini menekankan pada suatu kondisi yang adil dan tidak diskriminatif, yaitu tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, umur, kedudukan sosial, dan tingkat ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa terkait kondisi internal UIN Sumatera Utara Medan. Prinsip ini selanjutnya dapat dijabarkan ke dalam:

- 1) Prinsip keterjangkauan
- 2) Prinsip ekuisitas, dan
- 3) Prinsip pemerataan.

Prinsip keterjangkauan menekankan pada perimbangan jumlah mahasiswa menurut tingkat ekonomi. Prinsip ekuisitas menekankan pada perimbangan jumlah mahasiswa yang bervariasi dalam suku, agama, ras, gender, dan status sosial politik. Prinsip pemerataan menekankan pada perimbangan jumlah mahasiswa menurut daerah asal mahasiswa, baik dari kabupaten hingga provinsi, yang tersebar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perimbangan jumlah mahasiswa baru dalam kualifikasi tersebut perlu ditetapkan dalam setiap kebijakan penerimaan calon mahasiswa baru guna memperjelas kuantitas formasi penerimaan calon mahasiswa baru terkait dengan prinsip keadilan ini. Dengan demikian, prinsip keadilan ini merupakan suatu acuan untuk mewujudkan pemerataan kesempatan yang adil dalam pemerolehan peluang untuk dapat mengenyam pendidikan pada perguruan tinggi.

b. Prinsip Keterbukaan

Prinsip ini menekankan pada suatu kondisi yang transparan dan akuntabel, yaitu keterbukaan dalam penyelenggaraan proses penerimaan calon mahasiswa baru, baik dari pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, hingga pada pendaftaran kembali calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi. Prinsip ini dapat mengarahkan pada terwujudnya proses penerimaan calon mahasiswa baru yang terencana, tertata, dan terlaksana secara terpadu yang pada akhirnya dapat menunjukkan kesesuaian jumlah calon mahasiswa baru yang diterima terhadap daya tampung masing-masing prodi. Prinsip keterbukaan ini menurut pihak penyelenggara untuk dapat memberikan kemudahan akses dalam pelayanan terhadap keseluruhan proses seleksi hingga pada kepuasan terhadap hasil seleksi yang diumumkan. Perkembangan teknologi informasi (IT) yang kian pesat dan telah terinternalisasi

secara efektif dalam pendidikan merupakan suatu media yang produktif dalam menghasilkan layanan prima terkait dengan prinsip keterbukaan dalam penerimaan calon mahasiswa baru. Dengan demikian, prinsip keterbukaan ini merupakan suatu acuan untuk mewujudkan suatu layanan informasi dan pelaksanaan seluruh proses penerimaan calon mahasiswa baru yang terjangkau secara menyeluruh bagi setiap calon mahasiswa baru.

c. Prinsip Kesesuaian

Prinsip ini menekankan pada kondisi dan potensi internal masing-masing perguruan tinggi terkait dengan penerimaan calon mahasiswa baru yang dilakukan. Hal ini terutama tampak pada kebijakan tentang penetapan formasi penerimaan calon mahasiswa baru setiap tahun. Kebijakan tersebut dapat menunjukkan daya tampung masing-masing prodi terhadap jumlah calon mahasiswa baru yang dapat diterima dalam pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa selanjutnya. Penetapan daya tampung tersebut terkait erat dengan karakteristik serta prospek pengembangan masing-masing prodi, jumlah dosen pada masing-masing prodi, dan keberadaan sarana maupun prasarana penunjang bagi prodi tersebut. Hal ini dapat menghindari pembulukan mahasiswa baru pada sejumlah prodi tertentu yang berimbas pada suasana pembelajaran yang tidak nyaman, tidak efektif, dan tidak kondusif dalam proses pembelajaran hingga pada penjaminan kualitas mutu lulusan. Dengan demikian, prinsip kesesuaian ini merupakan suatu acuan untuk mewujudkan suatu perencanaan penerimaan calon mahasiswa baru secara realistis guna memperoleh mahasiswa baru yang berkualitas dan sesuai daya dukung prodi secara internal maupun lembaga (universitas/fakultas) secara eksternal dalam upaya mewujudkan kualitas mutu dari proses penciptaan lulusan hingga pada penempatan lulusan tersebut kemudian.

d. Prinsip Keberlanjutan

Prinsip ini menekankan pada pengembangan seluruh prodi

secara terpadu terkait dengan penyelenggaraan proses penerimaan calon mahasiswa baru. Dalam hal ini, perencanaan dan pelaksanaan penerimaan calon mahasiswa baru semestinya dapat diarahkan sebagai momentum untuk mengembangkan seluruh prodi sehingga dinamika prodi tersebut secara keseluruhan dapat berlangsung dengan seimbang. Hal ini memerlukan suatu kebijakan untuk mengendalikan perkembangan sejumlah prodi yang ramai peminat dan memberdayakan sejumlah prodi yang sepi peminat. Kebijakan ini tentunya dapat menekan membludaknya mahasiswa baru pada sejumlah prodi tertentu dan mengantisipasi nihilnya mahasiswa baru pada sejumlah prodi yang lain. Membludaknya mahasiswa baru tanpa diimbangi daya dukung yang memadai seperti telah diuraikan pada prinsip kesesuaian di atas berdampak pada kualitas lulusan. Begitu pula dengan nihilnya mahasiswa baru pada sejumlah prodi juga berdampak pada penutupan prodi tersebut. Kedua hal ini berimbas terhadap upaya lembaga dalam menjaga dan meningkatkan kualitas mutu secara berkelanjutan. Di samping mengendalikan dan memberdayakan sejumlah prodi yang telah ada, prinsip keberlanjutan ini juga diarahkan untuk mendorong lahirnya prodi-prodi baru sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kebutuhan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, prinsip keberlanjutan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan dinamika lembaga secara terencana dan berkelanjutan melalui pengendalian dan pemberdayaan sejumlah prodi yang telah dimiliki dan pengembangan prodi baru yang belum dimiliki.

2. istem Penerimaan Calon Mahasiswa Baru

a. Pola Umum Penerimaan Calon Mahasiswa Baru

Pola penerimaan calon mahasiswa baru pada dasarnya beranjak dari suatu pedoman yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini terutama tampak pada pola penerimaan mahasiswa baru oleh seluruh PTN. Secara umum, pola penerimaan mahasiswa baru pada PTN berupa:

- 1) Penerimaan calon mahasiswa baru secara nasional, dan
- 2) Penerimaan calon mahasiswa baru secara lokal.

Penerimaan calon mahasiswa baru secara nasional lebih terkoordinasi secara sentral oleh pemerintah pusat, sedangkan penerimaan calon mahasiswa baru secara lokal lebih terkoordinasi secara mandiri oleh masing-masing PTN.

b. Pola Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Secara Nasional

Penerimaan calon mahasiswa baru secara nasional terpola dalam lima jalur berupa (1) SNBP (Seleksi Nasional Berbasis Prestasi), (2) SNBT (Seleksi Nasional Berbasis Tes), (3) SPAN-PTKIN (Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri), (4) UM-PTKIN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri), (5) SMM PTN-Barat (Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat). Penyelenggaraan penerimaan calon mahasiswa baru pada jalur nasional ini dikoordinasikan secara langsung oleh pemerintah pusat dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengumuman hasil seleksi. Dengan demikian, segala ketentuan dan perubahan dalam pola penerimaan ini sepenuhnya mengacu pada kebijakan pemerintah pusat. Gambaran pola dari jalur penerimaan calon mahasiswa baru secara nasional tersebut dapat dicermati dalam penyelenggaraan sebelumnya seperti pada uraian berikut:

1) SNBP (Seleksi Nasional Berbasis Prestasi)

Istilah SNBP merupakan kepanjangan dari Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, yang mulai diterapkan secara resmi pada tahun 2023 menggantikan istilah sebelumnya yaitu SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri). Jalur ini dilaksanakan secara nasional di bawah koordinasi Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3) Kemendikbudristek. Seleksi ini dilakukan tanpa ujian tertulis, melainkan berdasarkan penilaian terhadap prestasi akademik dan non-akademik siswa, termasuk nilai rapor, peringkat akademik, serta capaian prestasi lain yang relevan (olahraga, seni, keagamaan, dan sebagainya).

Pembiayaan SNBP sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah

sehingga peserta tidak dipungut biaya pendaftaran. Setiap sekolah yang memenuhi syarat akreditasi dan terdaftar dalam sistem Kemendikbudristek dapat merekomendasikan siswanya. Sementara siswa yang berhak mendaftar adalah mereka yang termasuk dalam peringkat terbaik sesuai kuota sekolah yang ditetapkan oleh panitia pusat.

2) SNBT (Seleksi Nasional Berbasis Tes)

SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes merupakan jalur seleksi nasional untuk masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN), baik universitas, institut, maupun politeknik negeri. Jalur ini menggantikan istilah sebelumnya yaitu SBMPTN. SNBT diselenggarakan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan (BP3) Kemendikbudristek, dengan pelaksanaan ujian berbasis komputer yang dikenal dengan UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer).

Berbeda dengan SNBP, SNBT mengandalkan hasil ujian tulis nasional, sehingga seleksi lebih menekankan kemampuan akademik, literasi, numerasi, serta penalaran peserta. Peserta diwajibkan membayar biaya pendaftaran yang ditetapkan secara nasional. Proses seleksi dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, dan hasilnya diumumkan secara nasional oleh panitia pusat.

3) SPAN-PTKIN (Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri)

SPAN-PTKIN merupakan jalur seleksi nasional berbasis prestasi yang dilaksanakan oleh seluruh UIN, IAIN, dan STAIN di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama RI.

Seleksi ini bersifat tanpa ujian tulis, karena penilaian dilakukan berdasarkan nilai rapor dan prestasi akademik/non-akademik siswa selama di sekolah/madrasah. Sekolah/madrasah yang berhak mendaftarkan siswanya adalah yang memiliki izin resmi dari pemerintah.

Peserta tidak dikenakan biaya pendaftaran, karena seluruh pembiayaan ditanggung oleh pemerintah melalui Kementerian Agama RI. Pelaksanaan SPAN-PTKIN menerapkan prinsip adil, transparan, dan tidak diskriminatif, serta mempertimbangkan potensi akademik calon mahasiswa dan kekhususan bidang ilmu di PTKIN.

4) UM-PTKIN (Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri)

UM-PTKIN merupakan seleksi nasional berbasis ujian yang dilaksanakan oleh seluruh UIN, IAIN, dan STAIN secara serentak di bawah koordinasi Kementerian Agama RI. Berbeda dengan SPAN-PTKIN yang menilai prestasi akademik, UM-PTKIN menggunakan ujian tertulis berbasis elektronik (SSE – Sistem Seleksi Elektronik) untuk menilai kemampuan akademik calon mahasiswa.

Biaya pelaksanaan UM-PTKIN sebagian ditanggung oleh peserta dan sebagian oleh Kementerian Agama. Peserta yang lulus dan berasal dari keluarga pra-sejahtera dengan prestasi akademik dapat mengikuti program KIP Kuliah (sebelumnya Bidikmisi). UM-PTKIN menjadi jalur seleksi utama bagi calon mahasiswa yang belum berhasil melalui SPAN-PTKIN dan ingin melanjutkan studi ke PTKIN di seluruh Indonesia.

5) SMM PTN-Barat (Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat)

SMM PTN-Barat merupakan kerja sama seleksi mandiri yang dilakukan oleh kelompok perguruan tinggi negeri di wilayah barat Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan Barat, dan sebagian Jawa Barat. Seleksi ini dikoordinasikan secara kolektif untuk efisiensi pelaksanaan dan penyetaraan standar seleksi antar-PTN wilayah barat.

Peserta hanya perlu mengikuti satu kali ujian tertulis berbasis komputer, dan hasilnya dapat digunakan untuk mendaftar ke beberapa PTN anggota konsorsium.

Penyelenggaraan dan pembiayaan diatur bersama melalui panitia pusat SMM PTN-Barat, sedangkan pendaftaran dan pelaksanaan teknis diatur oleh masing-masing universitas.

3. Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Secara Lokal

Pola lokal dilaksanakan oleh UINSU melalui 5 Jalur yaitu: (1) Jalur Mandiri, (2) SBPL Talenta (Seleksi Berbasis Prestasi dan Leadership Talenta), (3) Jalur RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau), (4) Penerimaan S2 dan S3 Semester Ganjil dan Genap, (5) Jalur Internasional (International Admission), yang dikelola secara langsung oleh universitas dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jalur ini memberikan kesempatan bagi calon mahasiswa yang tidak diterima melalui jalur nasional untuk tetap berkompetisi secara adil sesuai standar akademik universitas.

Kegiatan seleksi Jalur Mandiri mencakup pendaftaran online, verifikasi berkas, ujian berbasis komputer, serta wawancara (untuk prodi tertentu). Pengumuman hasil seleksi dilakukan melalui laman resmi: <https://www.uinsu.ac.id>

a. Jalur Mandiri

Jalur Mandiri merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan langsung oleh masing-masing perguruan tinggi negeri. Jalur ini memberikan kewenangan penuh kepada universitas untuk menetapkan mekanisme, materi ujian, serta kuota penerimaan.

Ujian dapat berupa tes tertulis, wawancara, portofolio, atau kombinasi dari keduanya, dengan sistem pelaksanaan yang umumnya berbasis komputer. Jalur ini memberikan kesempatan tambahan bagi calon mahasiswa yang belum lolos jalur nasional, serta bagi universitas untuk menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi unggul sesuai karakteristik program studi. Peserta umumnya membayar biaya pendaftaran dan seleksi, dengan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

b. SBPL Talenta (Seleksi Berbasis Prestasi dan Leadership Talenta)

SBPL Talenta adalah jalur seleksi khusus yang dikembangkan oleh universitas untuk menjaring calon mahasiswa yang memiliki prestasi akademik, kepemimpinan, kewirausahaan, sosial, seni, olahraga, atau keagamaan. Seleksi dilakukan berdasarkan dokumen portofolio prestasi dan surat rekomendasi sekolah, serta dapat disertai wawancara.

Jalur ini bertujuan untuk memberikan apresiasi dan peluang khusus bagi siswa-siswi berprestasi yang menunjukkan potensi unggul di bidang akademik maupun non-akademik, sehingga memperkaya keberagaman talenta mahasiswa di universitas. Peserta umumnya membayar biaya pendaftaran dan seleksi, dengan ketentuan yang ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi.

c. Jalur RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau)

RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) merupakan jalur khusus penerimaan mahasiswa berdasarkan pengakuan atas pengalaman belajar atau kerja sebelumnya, baik formal, non-formal, maupun informal.

Jalur ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang telah memiliki pengalaman profesional, sertifikasi, atau pelatihan tertentu yang relevan dengan program studi yang dituju. Penilaian dilakukan melalui verifikasi dokumen, portofolio, wawancara, dan asesmen kompetensi oleh tim asesor universitas. RPL menjadi bagian dari kebijakan pemerintah untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat yang telah bekerja, dengan prinsip lifelong learning.

d. Penerimaan S2 dan S3 Semester Ganjil dan Genap

Penerimaan mahasiswa baru untuk program Magister (S2) dan Doktor (S3) dilaksanakan dua kali dalam setahun, yaitu pada semester ganjil (Januari–Juli) dan semester genap (Agustus–Desember). Seleksi dilakukan secara mandiri oleh universitas melalui ujian akademik, wawancara, dan penilaian proposal penelitian.

Khusus untuk beberapa program studi, seleksi dapat dilaksanakan secara daring untuk menjangkau calon mahasiswa dari luar daerah. Pola penerimaan dua kali setahun ini memberikan fleksibilitas bagi dosen, peneliti, dan profesional untuk melanjutkan studi tanpa harus menunggu satu tahun akademik penuh.

e. Jalur Internasional (International Admission)

Jalur Internasional merupakan seleksi khusus yang dikelola oleh Pusat Layanan Internasional/Puslain (International Office) Universitas. Jalur ini diperuntukkan bagi calon mahasiswa asing dari luar Indonesia.

Seleksi dilakukan berdasarkan kemampuan akademik, sertifikat bahasa asing (TOEFL/IELTS/Arabic Proficiency), serta dokumen administratif seperti visa dan rekomendasi institusi asal.

Pusat Layanan Internasional berperan dalam pendampingan visa, adaptasi budaya, dan integrasi akademik mahasiswa internasional, serta menjamin standar mutu pembelajaran sesuai regulasi Kemendikbudristek dan Kemenag.

B. SISTEM PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU JALUR MANDIRI

Pola penerimaan calon mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh UIN Sumatera Utara pada dasarnya mengikuti pola penerimaan calon mahasiswa baru secara nasional maupun lokal seperti diuraikan pada BAB II. Dalam uraian ini dideskripsikan pola penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Jalur Mandiri.

1. Ketentuan Umum

- 1) Lulus pada satuan pendidikan MA/MAK/SMA/SMK sederajat pada tahun 2023, 2024, dan 2025;
- 2) Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) bagi Warga Negara Indonesia, dan Nomor Identitas lain bagi Warga Negara Asing;

- 3) Biaya pendaftaran sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)
- 4) Pendaftaran dilakukan secara online pada laman website : <https://pmb.uinsu.ac.id> dan mengunggah prestasi bagi pendaftar yang memiliki prestasi pada link <https://bit.ly/FormPrestasiMaba2026>
- 5) Pelaksanaan Ujian dilakukan secara online pada laman website: <https://umm.uinsu.ac.id>

2. Biaya Pendaftaran dan Kode Pembayaran

- 1) Biaya pendaftaran Jalur Mandiri ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- 2) Pembayaran dilakukan melalui bank mitra resmi (Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri, atau Bank Sumut Syariah).
- 3) Setelah pembayaran, sistem akan otomatis mengaktifkan akun peserta untuk mengunduh kartu ujian.
- 4) Kode pembayaran akan dikirim melalui email dan nomor ponsel yang didaftarkan.

3. Tata Cara Pembayaran Biaya Pendaftaran

- 1) Calon mahasiswa login ke laman pmb.uinsu.ac.id.
- 2) Mengisi formulir pendaftaran online dan memilih jalur Mandiri UINSU.
- 3) Sistem akan menampilkan kode pembayaran unik.
- 4) Melakukan pembayaran di teller, ATM, atau mobile banking bank mitra.
- 5) Setelah pembayaran berhasil, sistem akan memverifikasi dan mengaktifkan akun pendaftaran.
- 6) Peserta dapat mencetak Kartu Ujian Jalur Mandiri UINSU.

C. SISTEM PENERIMAAN CALON MAHASISWA ASING

Mahasiswa asing adalah mahasiswa yang berasal dari negara asing atau dari Perguruan Tinggi Mitra yang karena suatu maksud

dan tujuan akademik berada di UIN Sumatera Utara Medan. Dalam uraian ini dideskripsikan pola penerimaan mahasiswa asing Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

1. Persyaratan Umum

- 1) Mendapat Rekomendasi dari sekolah asal
- 2) Memiliki persyaratan keimigrasian
- 3) Memiliki surat sehat dari dokter pemerintah
- 4) Memiliki Bukti Deposit Tabungan
- 5) Curriculum Vitae
- 6) Pasphoto ukuran 4x6 dan 3x4 masing-masing 4 lembar latar belakang warna merah
- 7) Surat Bebas Narkoba
- 8) Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Mahasiswa
- 9) Surat Penerimaan

2. Persyaratan Calon Mahasiswa Asing

- 1) Jenjang Sarjana/Bachelor Degree
 - a) Persyaratan bagi mahasiswa asing untuk menjadi mahasiswa Program Sarjana (S1) pada UIN Sumatera Utara Medan, yaitu:
 - Telah lulus dari jenjang Sekolah Menengah Atas/Senior High School sederajat atau dengan istilah lainnya bagi calon mahasiswa yang akan mengambil program Sarjana (S1).
 - Menyerahkan Ijazah dan Transkrip Nilai calon mahasiswa asing.
 - b) Persyaratan bagi mahasiswa asing untuk menjadi mahasiswa Program Alih Jenjang Sarjana (S1) pada UIN Sumatera Utara Medan, yaitu:
 - Telah lulus dari jenjang Diploma atau dengan istilah lainnya bagi mahasiswa yang akan mengambil program Alih Jenjang Sarjana (S1)

- Menyerahkan Ijazah dan Transkrip Nilai calon mahasiswa asing yang telah di konversi dan disetujui oleh tim reviewer.

2) Jenjang Magister/Master Degree

Persyaratan bagi mahasiswa asing untuk menjadi mahasiswa jenjang Magister/Master pada UIN Sumatera Utara Medan, yaitu:

- Telah lulus dari jenjang Sarjana (S1) atau dengan istilah lainnya bagi mahasiswa yang akan mengambil program regular Magister (S2)
- Menyerahkan Ijazah dan Transkrip Nilai jenjang Sarjana (S1) calon mahasiswa asing

3) Jenjang Doktor/ Doctoral Degree

Persyaratan bagi mahasiswa asing untuk menjadi mahasiswa jenjang Magister/Master pada UIN Sumatera Utara Medan, yaitu:

- Telah lulus dari jenjang Magister (S2) atau dengan istilah lainnya bagi mahasiswa yang akan mengambil program regular Doktoral (S3)
- Menyerahkan Ijazah dan Transkrip Nilai jenjang Magister (S2) calon mahasiswa asing

3. Mekanisme Pelaksanaan Ujian Masuk

- Pelaksanaan ujian masuk dilaksanakan secara khusus dengan dua mekanisme secara online dan/atau offline
- Materi yang diujikan mencakup;
 - Ujian Tulisan
 - Ujian Lisan/Wawancara

4. Pengumuman Kelulusan

Kelulusan Mahasiswa Asing diumumkan melalui halaman website official UINSU Medan.

5. Mekanisme Daftar Ulang

- 1) Mahasiswa mendaftar ulang dengan mengisi formulir pendaftaran ulang melalui halaman website official UINSU Medan.
- 2) Calon Mahasiswa Baru terlebih dahulu melakukan Pembayaran UKT pada salah satu Bank Mitra UIN SU Medan sesuai besaran yang sudah diumumkan dengan menggunakan IdPendaftaran pada Bank mitra UIN Sumatera Utara Medan.
- 3) Calon Mahasiswa selanjutnya mengurus permohonan untuk pembuatan paspor, VISA dan KITAS mahasiswa dibantu oleh bagian Pusat Layanan Internasional UIN Sumatera Utara Medan.
- 4) Calon mahasiswa yang sudah melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal melakukan peng-uploadan Dokumen-Dokumen Daftar Ulang pada laman website <https://maba.uinsu.ac.id> yaitu:
 - a) PasPhoto Calon Mahasiswa
 - b) Scan Bukti Pembayaran Uang Kuliah Tunggal
 - c) Scan Kartu Tanda Peserta Mandiri
 - d) Scan Ijazah/SKHU (Surat Keterangan Hasil Ujian)/SKTL (Surat Keterangan Tanda Lulus) dari sekolah yang telah dilegalisir.
 - e) Scan Paspor, VISA, KITAS Mahasiswa



PANDUAN AKADEMIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
TAHUN 2025-2026



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN